

**Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SKRIPSI-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Nurul Busyro

No. Mahasiswa : 03410137

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Pidana

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2007

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Definisi Operasional	29
F. Metode Penelitian	37

**BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian tentang Kekerasan.....	41
2. Pengertian tentang Rumah Tangga.....	45
3. Pengertian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
B. Pengertian Tentang Korban.....	49
1. Hak-Hak atas Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
2. Korban dalam Perspektif Viktimologi.....	57
3. Macam-macam Korban Kejahatan.....	62
4. Peran Korban.....	64
5. Teori Perlindungan Korban.....	65
C. Faktor-Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	68
D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Lingkup Rumah Tangga	
1. Kekerasan secara Psikis.....	70

2. Kekerasan secara Fisik.....	72
Identifikasi Perlukaan Atas Kekerasan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga.....	73
3. Penelantaran Rumah Tangga atau Penelantaran Ekonomi....	78
4. Kekerasan secara Seksual atau Pelanggaran Seksual.....	79
5. Perkosaan.....	81
6. Pornografi.....	84
7. Pencabulan.....	85
E. Upaya Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	87
a. Perlindungan Hukum Tidak Menjadi Korban Tindak Pidana.....	88
b. Jaminan Hukum atas Penderitaan Kerugian.....	89
2. Macam-macam Perlindungan Hukum	
a. Upaya Perlindungan Sementara bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	92
b. Perlindungan oleh Pemerintah.....	93
c. Kepedulian Negara Terhadap Korban.....	96
d. Perlindungan oleh Masyarakat Sipil.....	98
3. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
a. Perlindungan hukum.....	100
1 Penasehat Hukum.....	102
2 Aparat Kepolisian.....	104
3 Penuntut Umum.....	105
4 Hakim.....	107
b. Perlindungan Non-Hukum.....	109
1 Asas Tidak Mengadili (Non Judgement).....	111
2 Membangun Hubungan yang Setara Antara Konselor dan Korban.....	111

3	Asas Mengambil Keputusan Sendiri (Self Determination).	111
4	Asas Pemberdayaan.	112
5	Menjaga Kerahasiaan.	113
6	Intervensi Krisis.	113
F. Aspek Hukum Yang Mengatur Ketentuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.		
1.	Pengaturan dan Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	114
a.	Kelebihan Kitab Undang-undang hukum Pidana Tentang Ketentuan yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	114
b.	Kelemahan Kitab Undang-undang hukum Pidana Tentang Ketentuan yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	116
2.	Pengaturan dan Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	121
a.	Kelebihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Berkenaan dengan Ketentuan yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	121
b.	Kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Berkenaan dengan Ketentuan yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	128
3.	Ketentuan Pengaturan dan Sanksi Pidana Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23	

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.....	132
a. Tabel tentang Pengaturan.....	133
b. Tabel Upaya Perlindungan atau Lembaga Perlindungan.....	134
c. Tabel Ketentuan Pidana atau Sanksi Pidana.....	135
4. Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Pengaturan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	139
5. Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam Ketentuan Pidana serta Pengaturan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	143
Tabel: Upaya Perlindungan Hukum dan Lembaga Perlindungan.....	148
6. Perspektif Rancangan Undang-undang Kitab Undang- undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tentang Pengaturan dan Ketentuan Pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	150
G. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian Jinayah atau Jarimah.....	152
2. Unsur Jarimah.....	153
3. Pembagian Jarimah.....	153
4. Pengaturan dan Ancaman Pidana Islam.....	156
5. Hukum Islam Memberi Perlindungan Terhadap Wanita.....	162
a. Khitbah (Meminang).....	164
b. Poligami.....	165
c. Wanita yang akan Dikawinkan dengan seorang Laki- laki oleh Walinya Berhak Dimintai Pendaatnya atau Izinnya.....	166

d. Selama Perkawinan Isteri Mempunyai Hak-hak Tertentu yang Wajib Dipenuhi oleh Suami.....	166
e. Berkaitan Harta Benda dalam Perkawinan.	167
f. Dalam Hal Putusnya Perkawinan.....	168
g. Dalam Masa Iddah (Iddah Tala' Raj'i) Isteri Berhak atas Nafkah dari Suami.	169
h. Apabila Terjadi Perceraian yang Berhak Mengasuh Anak pada Dasarnya adalah Isteri (Ibu dari Anak-anaknya), Sedangkan Biaya Pengasuhan Anak Dibebankan kepada Ayah Anak-anak.....	169
6. Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan	
a. Pengertian.....	170
b. Akibat Hukum dari Perkawinan Bawah Tangan.....	171
c. Dampak Dari Perkawinan Bawah Tangan	
1. Terhadap Isteri.	171
2. Terhadap Anak.....	172
3. Terhadap Laki-laki atau Suami.	173
d. Solusi Hukum yang dapat dilakukan apabila Perkawinan Bawah Tangan Sudah Terjadi	
1. Mencatatkan Perkawinan dengan Itsbat Nikah.	173
2. Melakukan Perkawinan Ulang.....	175
3. Pengakuan Anak.	175

**BAB III PRAKTEK APARAT PENEGAK HUKUM DAN PUTUSAN
PENGADILAN SEBELUM DAN SESUDAH
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PENGADILAN
NEGERI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kabupaten Sleman.....	177
1. Di Tingkat Kepolisian.....	178
2. Di Tingkat Kejaksaan.....	181
3. Di Tingkat Pengadilan.	188
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kabupaten Sleman.	189
1. Perselingkuhan.	190
2. Kurangnya Komunikasi Antara Suami dan Istri.	195
3. Pecandu Alkohol dan atau Narkoba.....	198
4. Suami Otoriter atau Adanya Kelainan pada Suami.....	200
5. Faktor Ekonomi atau Kemiskinan.....	201
6. Faktor Umum.	202
C. Praktek Aparat Penegakkan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman.	
1. Proses Pemeriksaan Perkara Di Tingkat Kepolisian.....	205
Proses Penanganan Perkara Pidana Dari Penyidik Sampai Ditangani Jaksa Penuntut Umum.....	206
2. Proses Pemeriksaan Kasus Di Tingkat Kejaksaan.	
a. Perbedaan Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.	210
b. Proses Penanganan Perkara Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Melimpahkan Perkara ke Pengadilan.....	211
c. Wewenang Penuntut Umum Melimpahkan Perkara ke Pengadilan.....	212
3. Proses Pemeriksaan Kasus Di Tingkat Pengadilan.....	215
D. Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	219
E. Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	222

F. Analisis Putusan.....	225
1. Surat Dakwaan.....	
a. Bentuk Surat Dakwaan.....	230
b. Syarat-syarat Surat Dakwaan	235
c. Peranan Surat Dakwaan	240
2. Putusan Pengadilan	
(1) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn	242
(2) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 23/Pid. S/2006/PN. Slmn.....	246
(3) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn. di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri).	249
(4) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 21/Pen.Pid/2003/PTY. di Tingkat Banding	
a. Memori Banding.	253
b. Analisis Putusan Pengadilan Tingkat Banding.	254
(5) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 1133K/PID/2003. di Tingkat Kasasi	
a. Memori Kasasi.....	256
b. Analisis Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi.....	258
G. Putusan Pengadilan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sleman.	260
1. Motivering dalam mengadakan Putusan Pengadilan Negeri Sleman.	
a. Motivering tentang Kualifikasi (berupa delik apa) Perbuatan yang Dilakukan oleh Terdakwa.	261
b. Motivering tentang Dapat Dipidananya Terdakwa.	262
c. Motivering tentang Pidana yang Dijatuhkan.....	263

2. Perbedaan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya UUPKDRT	264
Tabel: Perbedaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman sebelum dan sesudah diberlakukannya UUPKDRT.	265
3. Perbedaan Terhadap Putusan Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I.	
a. Putusan Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri.....	267
b. Putusan Hakim di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi).....	269
c. Putusan Hakim di Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung).	270

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	273
B. Saran.....	282



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya, Sholawat serta salam yang tercurah keharibaan baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW., semoga syafa'at beliau tercurah di yaumul qiyamah, Amiin.

Alhamdulillah wasyukrulillah, dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berupa skripsi dengan judul ***Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun penyajian materinya, namun penulis dalam hal ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung baik partisipasi, moril maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan gelar sarjana yang diakhiri dengan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. Mustaqiem, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Aroma Elmina Martha.SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar membimbing dan memberi nasehat yang sangat berarti hingga selesainya skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga dan semoga menjadi amalan yang manfaat bagi penulis.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu segenap jajaran dari Kepolisian Resort Sleman.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu segenap jajaran dari Kejaksaan Sleman.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu segenap jajaran dari Pengadilan Negeri Sleman.
7. Saudara-saudaraku segenap jajaran dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta.
8. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi bantuan dan pelayanan tanpa pamrih.
9. Ayahanda H. Sonhadji MZ. yang selalu memberi dukungan serta semangat hidup kepada adheq untuk bisa lebih bersikap dewasa dan berani menerima tantangan hidup dan tetap selalu berjalan di jalan agama.
10. Mamah Tercinta Hj. Sholichah yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, kesabaran yang tak pernah bisa tertandingi oleh perempuan manapun, dan yang selalu memberi dukungan spirituil berupa do'a yang tak pernah lelah, selalu memberikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat, surga mmang terpancar di kakimu MAMAH.

11. Kakak-ku H. Sholichul Huda yang selalu menyemangatiku, mendengarkan semua cerita keluh kesah, semoga semua kenyataan atas takdir Allah terdapat hikmah dan dapat kita rasakan manisnya semanis kurma di surga, Amiin.
12. Adhek-ku sayang Ahmad AUFARUL MAHER, adhek salah satu sinar semangat Ammi yang tak pernah padam, semoga menjadi walad sholeh dan birrul walidain yah, Amiin.
13. Ya Habibah “_?_” yang selalu menjadi inspirasiku. Dengan penuh kesabaran selalu memberiku semangat, do’a, nasehat serta selalu menemaniku dalam suka dan duka.
14. Sahabat dan para shohib sejatiku yang tidak akan pernah terlupakan, bangga bisa berjuang bersama kalian semua, Keep Our Brotherhood Brow..
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusunan mengharapkan semoga hasil skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang telah memberi sumbangan tenaga dan pikiran yang berguna bagi Agama, Institusi, Bangsa, dan Negara Indonesia yang selalu berjuang demi kemerdekaan dalam segala aspek, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, Amiin ya Robbal ‘alamiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, ___Maret 2007

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga kini mulai menjadi perhatian khusus, baik dalam segi aturan hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukumnya, serta implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Akhir-akhir ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga di berbagai wilayah khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya cenderung meningkat. Dalam pengamatan penulis terhadap kasus-kasus sebelumnya, yang sering terjadi adalah penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Namun, bukan berarti tidak ada kasus istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Namun, apabila ketegangan itu berbuah kekerasan, seperti menganiaya, menampar, menendang, memaki, menelantarkan baik dari segi materi maupun non-materi dan lain sebagainya, hal tersebut adalah hal yang tidak biasa. Demikian potret KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kasus penelantaran terhadap isteri, menelantarkan isteri berbulan-bulan, seorang suami diseret ke kursi terdakwa pengadilan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kasus dengan tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terungkap. Permasalahan tersebut menimpa R. Ronny Tugonggo, pria kelahiran 13 September 1965. Sejak 25 Juni 2005 lalu, ia harus bolak-balik ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadapi dakwaan jaksa. Sesuai berkas perkara Nomor 1428/Pid.B/2005, Ronny dituduh telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jaksa Hj. Siti Hasnah menjerat Ronny dengan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).¹

Perkara Ronny tersebut termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pertama yang menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal itu juga diakui oleh Asnifriyanti Damanik, Direktur LBH APIK Jakarta, lembaga yang konsen terhadap masalah-masalah perempuan. Perkara itu sendiri terjadi karena adanya penelantaran rumah tangga sejak September 2004.²

Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga terungkap di Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) pada tanggal 15 Desember 2005. Tepatnya di Dusun Karongan RT.03 RW.11 Desa Jogotirta Berbah Sleman dengan pelaku Panji Genta Persada Bin Lilik Riswanto telah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yakni Wisu Merta Tri Ratna Sari di dalam rumahnya. Kekerasan terjadi dikarenakan emosi suami (Panji Genta Persada) terhadap isterinya (Wisu Merta Tri Ratna Sari) ketika isterinya mencoba untuk menasehati suaminya untuk tidak lagi mabuk-mabukan dan berjudi. Akibat dari peristiwa tersebut, suami dengan sengaja melempar benda

¹ Kompas Jakarta, 14 Agustus 2005, hlm. 1

² Kompas Jakarta, 14 Agustus 2005, hlm. 9

kearah wajah dan mengenai hidung serta mendorong, memukul wajah pada pipi kanan dan kiri dilanjutkan dengan menendang isterinya yang mengenai dada.³

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas yang menimpa Wisu Merta Tri Ratna Sari, mengungkapkan ketika suami dianggap tidak dihargai dan diremehkan oleh isterinya dengan didasari oleh kurangnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga antara suami dan isteri serta faktor alkoholik dan psikoter pada suami (pelaku kekerasan) sehingga tindakan kekerasan tersebut tidak terhindarkan. Isteri sebagai korban hanya dapat diam dan pasrah tanpa melawan dengan apa yang dilakukan oleh suami terhadapnya.

Selain kasus diatas, pada tanggal 26 Februari 2006, di Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) juga terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga., tepatnya di rumah kontrakan korban dan tersangka di Kutu Asem Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta yang dilakukan tersangka Jumino (31 tahun), terhadap Wiwik Parini (31 tahun) sebagai korban. Tersangka memukul Wiwik Parini sebagai istri tersangka dengan tangan kosong mengenai pelipis serta bibir bagian atas korban dan mengakibatkan luka memar. Atas kejadian tersebut korban melapor ke kantor kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman.⁴

Dari pemaparan kasus-kasus tersebut diatas yang menarik dan dapat dicermati, bahwa masalah tindak pidana kekerasan sebagai suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah lingkungan,

³ Putusan hakim Nomor 88/Pid.B/2005/Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta

⁴ Putusan hakim Nomor 23/Pid.S/2006/Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta

keluarga, individu pelaku baik dalam hal pendidikan, sosial ekonomi serta budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Semakin tinggi tingkat kejahatan dan semakin berkembangnya suatu masyarakat maka semakin kompleks bentuk kejahatan itu sendiri.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat memprihatinkan pada kalangan masyarakat, khususnya pada mereka yang sedang membina rumah tangga. Meskipun telah ada ancaman sanksi terhadap pelaku perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ironisnya kasus tersebut masih saja terus terjadi dengan berbagai latarbelakang permasalahan sehingga masyarakat merasakan masih kurangnya sosialisasi dan informasi tentang aturan hukum yang mengatur atas larangan tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga serta kurang tanggapnya supremasi hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tersebut. Hal ini didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi, dimana banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum terungkap.

Sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disahkan pada tanggal 22 September 2004, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup derajat merupakan sebuah wacana yang sering menjadi kontroversial dikalangan masyarakat beberapa dekade ini. Undang-undang yang ada sebelumnya belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pada masyarakat atas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga

khususnya. Hal tersebut terlihat adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang meningkat dari tahun ke tahun serta banyaknya korban kekerasan yang tidak berani untuk melapor kepada pihak yang berwajib ataupun kepada para aparat penegak hukum, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan masalah privat atau pribadi dan bukanlah masalah publik. Para penegak hukum dalam memberi pelayanan serta perlindungan hukum pada korban, belum mempunyai dasar aturan hukum yang kuat dan rinci dalam hal perlindungan, penanganan serta penegakkan hukumnya.

Kekerasan dalam rumah tangga secara hakiki merupakan sebuah masalah yang sangat tidak berarti dalam kehidupan manusia. Maksud dari membentuk rumah tangga atau keluarga adalah untuk mencapai pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai sesuai dengan yang di amanatkan dalam Pasal 29 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus berdasarkan pada ajaran agamanya masing-masing. Dengan dasar tersebut, permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga tidaklah seharusnya ada dan berarti dalam kehidupan manusia.

Terkait atas banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan serta gejala masyarakat melalui gerakan-gerakan yang menginginkan adanya aturan hukum tentang perlindungan terhadap korban kekerasan khususnya terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga, merupakan salah satu dasar yang dapat mempengaruhi pemerintahan untuk membentuk suatu undang-

undang guna mencegah, melindungi korban dan menindak atas pelaku kekerasan tersebut. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam perkembangannya, menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi dan meningkat begitu pesat, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai guna untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi khususnya kaum feminis yakni perempuan menjadi sangat diperlukan, sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada, belum mengatur secara rinci atas bentuk dan upaya

perlindungan sebuah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut perlu adanya pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai perkosaan, penganiayaan baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun dalam lingkup rumah tangga serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Setelah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibentuk berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 September 2004, telah disahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal. Undang-undang tersebut mencakup dan berkaitan erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerintah dalam mengesahkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mempunyai maksud sebagai dasar hukum untuk proses penyelidikan para pelaku serta dasar hukum perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan di Jakarta sejak 22 September 2004, merupakan salah satu payung hukum bagi korban atas tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sejumlah hal penting diatur dalam UUPKDRT ini, termasuk terobosan hukum dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada bagian pertimbangan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan sejumlah alasan lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tersebut, yakni bahwa⁵ :

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

⁵ Valentina Sagala R., *Damai di Rumah, Damai di Negara*, aktivis perempuan, Direktur Eksekutif Institut Perempuan, makalah dipresentasikan dalam seminar ISMAHI Yogyakarta, 2004. hlm. 2

- c. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Dalam kenyataannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari sini jelas bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ini memberi

konsekuensi bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan karenanya korban harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ini menjadi tonggak hukum atas batas domestik-publik dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan menegaskan kembali peran negara dalam menegakkan hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang mengancam terhadap martabat kemanusiaan.

Rentannya penanganan kasus terhadap gejolak hukum adalah lemahnya aparat penegak hukum (*law enforcement*) serta penerapan hukum atas peranannya. Dimana dalam memberikan jaminan terselenggaranya perlindungan terhadap korban kekerasan yang didasarkan pada perbedaan yang bersifat *biologis, ethnocentrism, racism, religious fanaticism, dan discrimination* dinilai kurang responsif. Interaksi atau hubungan antara peranan sebuah negara atau pemerintahan dengan hak yang dimiliki oleh rakyat atau warga negara menciptakan berbagai macam asas atau kaidah yang memberikan pembatasan terhadap wewenang dan kewajiban suatu negara dalam sebuah pergaulan hidup masyarakat di satu pihak, juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat atau warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam suatu negara hukum, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diutamakan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai ketentuan lebih lanjut atas penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah, serta atas landasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan

efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.⁶

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender diperlukan peranserta dan kerjasama dari semua lembaga pelayanan publik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta. Terkait atas perlunya perlindungan serta pelayanan terhadap korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dibentuknya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Walikota Yogyakarta.⁷

Parameter atas terdukungannya penyelenggaraan pelayanan secara terpadu tersebut memandang bahwa korban kekerasan merupakan masalah publik, oleh karena itu memerlukan perlindungan dan penanganan terpadu sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan atas kasus-kasus yang telah terjadi, instan-instansi serta lembaga-lembaga yang konsen atas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melakukan pencatatan dan monitoring terhadap kasus-kasus tersebut. Dalam kegiatan pencatatan dan monitoring tersebut menghasilkan angka persentasi yang meningkat dalam setiap tahunnya. Pembuktian serupa telah

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender, Walikota Yogyakarta.

dilakukan oleh Komnas Perempuan dan LSM-LSM yang menangani tentang kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia.

Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004, menyebutkan sebanyak 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2001 yakni sebanyak (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau dimonitoring. Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (14%), kekerasan dalam pacaran 266 kasus (10%), dan kekerasan dalam keluarga lainnya 23 kasus (1%).⁸ Sedangkan pelaku pada umumnya adalah orang yang punya hubungan dekat dengan korban, seperti suami, pacar, ayah, kakek, dan paman.⁹

Hal serupa juga dibuktikan dengan hasil pencatatan data oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa sebuah WCC (*Woman's Crisis Center*) di Yogyakarta, bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan angka yang cenderung meningkat, pada tahun 1994 berjumlah 18 kasus, tahun 1995

⁸ Valentina Sagala R., *Damai di Rumah, Damai di Negara*, aktivis perempuan, Direktur Eksekutif Institut Perempuan, makalah dipresentasikan dalam seminar ISMAHI Yogyakarta, 2004. hlm. 11

⁹ Komisi Hukum Nasional, *Peraturan Diskriminatif dan Isu Gender*, Makalah, dipresentasikan dalam seminar nasional Persahi Jakarta, Yogyakarta, Februari 2004.

berjumlah 82 kasus, tahun 1996 berjumlah 102 kasus, dan meningkat hingga tahun 2004 mencapai 349 kasus.¹⁰

Hal yang sama juga dikuatkan atas pembuktian monitoring dan pencatatan oleh LSM Mitra Perempuan, sebuah WCC di Jakarta. Hasil yang ada mencatat, di tahun 1997 data yang masuk berjumlah 64 kasus, tahun 1998 berjumlah 101 kasus, dan di tahun 2004 mencapai jumlah 291 kasus.¹¹

Ditinjau dari sudut pandang hukum, hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena bagaimanapun juga kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana kekerasan yang dapat merusak moral bangsa serta memperburuk citra pemerintahan dalam penyelenggaraan dan implementasi hukumnya. Dalam hal ini baik korban serta para pendukungnya mempunyai hak untuk dilindungi dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu penulis memilih tema tentang “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus untuk meneliti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, terhadap aturan dan ketentuan pidana sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang

¹⁰ Hasil Data Pencatatan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa WCC Yogyakarta, tentang Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta.

¹¹ Hasil Data Monitoring Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Perempuan WCC di Jakarta tentang Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jakarta.

Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan menganalisis putusan hakim yang meliputi kemampuan aparat penegak hukum dalam penanganan masalah hukum dan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mulai dari proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga pada tingkat Pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan dan sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana praktek aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berkenaan dengan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
4. Bagaimana putusan hakim sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan dan sanksi pidana yang ditujukan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Untuk mengetahui bagaimana praktek aparat penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim di tingkat Pengadilan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan hukum dari segi macamnya dibedakan menjadi dua, yakni pasif dan aktif:¹²

1. *Perlindungan hukum yang pasif* berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban.
2. *Perlindungan hukum yang aktif* dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dapat dibagi lagi menjadi aktif preventif dan aktif represif.
 - a. *Aktif Preventif* berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan,

¹² Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, dalam Winahnu Erwiningsih, Ibid hlm.23

- b. *Aktif Represif* berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh terjadinya tindak pidana sangat penting untuk dilindungi. Karena keberhasilan dalam pengungkapan perkara pidana sangat tergantung kepada perlakuan sistem peradilan pidana terhadap korban kejahatan yang menjadi saksi kunci atas terjadinya tindak pidana. Terlebih untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada korban biasanya menjadi sasaran terror dari pihak pelaku. Sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkrit terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban dapat membantu dalam pengungkapan perkaranya.

Perlindungan hukum dalam hukum pidana untuk dapat diwujudkan, maka hukum pidana merupakan alat pencegahan terhadap suatu kejahatan yakni adanya pidana. Pidana merupakan sungguh-sungguh mencegah kejahatan, pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana tidak dikenakan dan tidak adanya pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil. Dengan adanya pidana atas suatu kejahatan, perlindungan hukum dalam hukum pidana akan terwujud.

Perlunya hukum pidana dan ppidanaan dalam mewujudkan suatu perlindungan hukum. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan

seberapa jauh untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut boleh menggunakan paksaan. Sehingga persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara lain hasil tersebut dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. Ada usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi sistem hukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya tersebut dan tidaklah dibiarkan begitu saja. pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Penegakan hukum pidana selalu melibatkan manusia serta tingkah laku manusia didalamnya. Hukum tidak mampu berdiri sendiri dan ditegakkan, dalam arti hukum tidak akan dapat berjalan dan tidak mampu untuk mewujudkan dari cita hukum itu sendiri sebagai pelindung dari masyarakat, jika tidak ada aparat penegak hukum yang jujur, professional atas tugas dan fungsi aparat sebagai pelaksanaannya dari penegak hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataannya”¹³

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan serta pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

¹³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya, antara lain :¹⁵

- a. *Faktor hukumannya sendiri*, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- b. *Faktor penegak hukum*, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. *Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum*.
- d. *Faktor masyarakat*, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. *Faktor kebudayaan*, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.

Hukum pidana dalam memandang kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan terhadap masyarakat. Dengan kata lain tujuan pidana yakni adanya penanggulangan atas kejahatan serta memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Disparitas pidana yakni disparitas pidana hubungannya dengan tujuan pidana (teori) memiliki tujuan memberikan suatu balasan terhadap pelaku kejahatan untuk tidak melakukannya lagi, dapat melakukan upaya preventif atau pencegahan, serta rehabilitasi dan restorasi. Terkait atas adanya disparitas pidana terjadi disebabkan oleh hukum pidana (ketentuan pidananya), tujuan atas penjatuhan pidana, pedoman pemidanaan, serta pandangan atas Jaksa dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3

¹⁵ *Ibid*; hlm. 5

Hakim. Adapun pertimbangan hakim dan jaksa ditinjau atas persepsi berat ringannya suatu kejahatan, rasial (pelaku dan korban), jenis kelamin, status sosial dan atas perilaku atau sikapnya.

Perlindungan hukum dalam hukum pidana terutama terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai pengertian usaha untuk merefleksikan aturan-aturan hukum termasuk didalamnya melihat bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan, pemberian sanksi pidana, serta kinerja para aparat, apakah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta pemberian perlindungan hukum pada korban di dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak dilarang oleh aturan hukum seperti kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Hal yang mendasar membuat negara Indonesia belum dapat menjalankan hukum secara keseluruhan yakni bahwa bangsa Indonesia bukan pihak penandatanganan Konvensi ILO Nomor 169. Dari beberapa permasalahan yang ada sebetulnya Indonesia telah mengupayakan untuk membuat konsep dasar peraturan perundang-undangan dengan menandatangani beberapa konvensi internasional yang memberikan landasan hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip *non-diskriminasi*. Misalnya upaya untuk menghapus diskriminasi perempuan adalah melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan hasil ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*).¹⁶

Bahkan pada bulan Februari 2000, Indonesia menjadi Negara Asia Tenggara

¹⁶ Artidjo Alkostar, *Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, makalah, dipresentasikan dalam perkuliahan Hukum dan HAM Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2004.

pertama yang menandatangani Protocol Konvensi PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dari beberapa konvensi tersebut tampaknya belum sepenuhnya dapat dijalankan.

Diskriminasi gender yang terjadi dalam kekerasan terhadap perempuan berbasis gender tersebut jika ditinjau dari unsur-unsur delik pidana yang terdapat pada perkosaan dalam KUHPidana dan perkosaan dalam perkawinan, yang menjadi perbedaan adalah status dari pelaku dan korban. Dalam perkosaan biasa pelaku adalah laki-laki yang bukan suami dari korban, sedang dalam perkosaan dalam perkawinan pelaku dan korban adalah berkedudukan sebagai suami-istri.

Perbedaan yang tampak pada pengertian tentang perkosaan itu sendiri, dalam delik perkosaan yang ada sekarang ini, perkosaan itu ditandai dengan sudah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki pada alat kelamin wanita, sedang pada perkosaan dalam perkawinan, perkosaan itu terjadi bila tidak ada *consent*, dan termasuk adanya penyimpangan seks seperti yang tersebut pada Pasal 389 ayat (2) Rancangan Undang Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

“Dianggap juga melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling rendah 3 (tiga) tahun apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas:

Pertama, seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang wanita. *Kedua*, barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan alat tubuhnya kedalam vagina seorang wanita.”

Perkosaan yang terjadi dalam perkawinan atau pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada istrinya untuk

melakukan hubungan seksual dimana pada saat itu istri tidak menghendaknya atau sering disebut dengan istilah Marital Rape yang merupakan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sementara itu marital rape masih dianggap sebagai perbuatan yang sah dan wajar karena istri di haruskan untuk selalu patuh dan taat pada setiap perintah suami. Sehingga dalam KUHP, marital rape tidak dimasukkan sebagai suatu pidana perkosaan.

Dari penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan pengkriminalisasian dari suatu perbuatan (*daad*), yang mana unsur-unsur yang di perlukan telah terpenuhi, mulai dari adanya unsur perbuatan, kesalahan, akibat dan pidana. Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) seharusnya di klasifikasikan kedalam suatu bentuk tindak pidana. Dan pelaku (*dader*) dari perkosaan dalam perkawinan tersebut untuk sementara dapat diancam atau dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan, tetapi unsur ancaman kekerasan dan kekerasan harus terpenuhi.¹⁷ Untuk itu semestinya perbuatan yang diklasifikasikan perkosaan dalam perkawinan dimasukkan dalam KUHP, tetapi hingga kini masalah ini belum juga diatur. Dalam RUU KUHP secara sepintas pelaku perkosaan dalam perkawinan dapat diancam dengan Pasal 389 RUU KUHP, kerena pada pasal tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 285 KUHP yang ada sekarang ini. Tetapi dalam penjelasannya secara tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan tidak bisa terjadi suatu perkosaan. Hal ini justru

¹⁷ Sya'roni Syach, *Marital Rape Sebagai Suatu Tindak Pidana*, Instructure Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2000. Makalah, dipresentasikan dalam seminar nasional Persahi Jakarta, Yogyakarta, Februari 2004. hlm. 3

mbingungkan, karena pernyataan tersebut seharusnya termuat pada pasalnya dan bukan pada penjelasan dari pasal yang termaksud.

Dimana hukum materiil (KUHP) yang ada sekarang sama sekali belum memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai suatu bentuk tindak pidana. Jika pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan dipakai untuk menindak para pelaku (dader) marital rape, maka akan membawa dampak atau kerugian baru bagi korban perkosaan dalam perkawinan.¹⁸ Karena bentuk hukuman atau sanksi yang terdapat pada pasal-pasal tersebut lebih berbentuk hukuman fisik, yaitu pidana penjara dan atau pencabutan hak untuk sementara saja.

Hukum formil (KUHP) juga semakin memperburuk perlindungan hukum bagi istri (korban) perkosaan dalam perkawinan. Karena setiap perbuatan hukum yang diperkarakan harus dapat dibuktikan dengan adanya saksi dan atau bukti. Dari tahap-tahap proses peradilan yang ada, istri juga masih mengalami penderitaan mental yang tidak dapat dianggap ringan. Penderitaan ini akan dimulai dari proses sebelum sidang, korban perkosaan dalam perkawinan akan mengalami penderitaan mental dan sosial. Karena pertanyaan-pertanyaan Penyidik dan Penuntut Umum yang sering kali terasa justru menyudutkan korban. Penderitaan ini juga dialami pada saat proses peradilan di pengadilan, bahkan masih lagi dirasakan se usai proses peradilan di pengadilan. Dengan dijatuhkannya sanksi yang berupa fisik maka kemungkinan besar akan membuat pelaku untuk menceraikan korban, bahkan

¹⁸ *Ibid.*

keluarga pelaku maupun masyarakat sekitar akan menganggap bahwa korbanlah yang bersalah karena membawa masalah keluarga kedalam persidangan. Hal tersebut diatas akan membawa perasaan trauma pada korban pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan masalah perkosaan dalam perkawinan (marital rape) sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Untuk itu perlu adanya perlindungan bagi korban baik dari masyarakat maupun negara.

Dalam perspektif kriminologi bahwa sesungguhnya bukanlah unsur kekerasan yang harus ada dan dominan dalam suatu tindak perkosaan, melainkan unsur *consent* atau persetujuan. Dengan perkataan lain, adanya unsur consent atau persetujuan yang menentukan ada tidaknya hubungan seks dalam wujud perkosaan. Boleh saja dalam hubungan seks terjadi atau timbul unsur kekerasan, tetapi kekerasan tersebut hanyalah merupakan unsur yang muncul karena tidak adanya persetujuan. Jadi adanya unsur consent dalam persepektif kriminologi sangat menentukan untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perkosaan.¹⁹

Pengertian perkosaan secara kriminologis telah diterima dalam RUU KUHPidana baru. Apabila aspek consent diterima sebagai unsur yuridis, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan ada tidaknya aspek consent atau persetujuan, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut²⁰ :

1. Harus ada ijin atau perstujuan untuk bersetubuh dari istri;

¹⁹ Made Darma Weda:1996, hlm. 70.

²⁰ Humphrey R. Djemat, SH., LL.M., *Undang-undang Catatan Sipil Titian Menuju Harmoni*, Advokat dan Ketua DPC AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) DKI Jakarta, 2005. hlm. 2

2. Korban atau istri harus memahami dan tidak merasa ditipu dengan berbagai dalih;
3. Kedudukan ekonomis yang sama antara korban dan pelaku.

Diskriminasi disini memiliki artian bahwa setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan agama, ras, suku, etnis, kelompok, golongan, status dan kelas sosial-ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, serta batas negara dan kebangsaan seseorang. Perlakuan diskriminatif tidak selamanya berpangkal dari hukum positif yang berlaku. Adapun nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat merupakan variable yang signifikan dalam menciptakan dan melestarikan diskriminasi. Di Indonesia, perlakuan *diskriminatif* seringkali terjadi berdasarkan jenis kelamin (terhadap perempuan), usia (terhadap anak-anak), bagi mereka yang berasal dari golongan ekonomi-sosial lemah, dan hak-hak masyarakat adat.

Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Dan Pasal 28 I ayat (3) telah memberikan landasan konstitusional dan hukum atas hak-hak masyarakat adat, dengan adanya hal tersebut maka hak-hak masyarakat adat untuk dapat dijamin atau terlindungi.²¹

Sedangkan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan masih menjadi polemik dan merupakan permasalahan yang masih menjadi perdebatan kontroversial dalam masyarakat, karena sebagian masyarakat setuju jika perkosaan dalam perkawinan dinyatakan sebagai suatu bentuk dari tindak pidana tetapi sebagian lagi menolak pernyataan tersebut, semua ini karena sistem patriarki yang masih kental dalam masyarakat kita. Sehingga seorang istri tidak dapat menolak keinginan (*seks*) suami, walau dengan alasan yang dapat diterima, karena penolakan istri dapat diartikan sebagai kesalahan yang besar (*nusyus*).

Tindak Pidana Penganiayaan (termasuk dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga) diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 356 ke-1 KUHP. Adapun Pasal 351 ayat(1) KUHP, yaitu: ²²

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Adapaun ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHP, yaitu :²³

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, isterinya atau anaknya.”

²¹ Mudzakir, SH., *Pembahasan RUU KUHP, Makalah Diskusi* kuliah Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 10 Mei 1993.

²² Prof. Moeljatno, SH., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. hlm. 125

²³ *Ibid*; hlm. 126

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 yang intinya adalah :

1. Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan *fisik* (diatur dalam Pasal 44 UUPKDRT)
2. Ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan *psikis* (diatur dalam Pasal 45 UUPKDRT)
3. Ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan *seksual* (diatur dalam Pasal 46, 47, 48 UUPKDRT)
4. Ketentuan pidana-pidana yang mengatur tentang *penelantaran rumah tangga* (diatur dalam Pasal 49 UUPKDRT)
5. Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab. VIII Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UUPKDRT.

Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Adapun dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni Pasal 47 dan Pasal 48 UUPKDRT. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual. Adapun ketentuan dari Pasal 47 adalah:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000”

Dan ketentuan dari Pasal 48 adalah:

“Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000”

Selain ketentuan pidana terkait Pasal 44 sampai dengan Pasal 49, dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dimana aspek penegak hukumnya dalam hal ini adalah seorang hakim dapat juga memberikan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur juga tentang kewajiban bagi aparat kepolisian dalam memberikan pelayanannya dan perlindungan sementara secara langsung menyidik setelah mengetahui dan menerima laporan dari pihak korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.”

Pasal 16 ayat (2)

“Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.”

Pasal 16 ayat (3)

“Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Berkenaan dengan perlindungan hukum bagi korban diatur dalam Bab VI Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan atas korban kekerasan. Aparat penegak hukum dalam hal ini dinilai belum sepenuhnya

untuk dapat menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, baik melindungi serta memberikan pelayanan terhadap korban. Hal tersebut didukung oleh karena kurangnya pendidikan, kesadaran, sosialisasi serta pemahaman Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pelarangan terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga oleh para penegak hukum dan masyarakat.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada BAB IV mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri, pada pasal-pasalnya secara tegas hak dan kedudukan suami-istri dinyatakan sama atau seimbang. Jadi dapat diartikan suami-istri harus saling menghormati dan tidak boleh saling memaksakan kehendaknya tanpa ada persetujuan diantara mereka. Dinyatakan pula pada Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jika suami-istri melalaikan kewajibannya maka dapat diajukan ke Pengadilan.²⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pengaturannya sebatas pada kekerasan yang dilakukan secara fisik dan pengaturan secara sanksi bagi pelaku kekerasan dalam bentuk pidana penjara dan atau pencabutan hak. Tidak ada sistem pengaturan tindakan hukum yang lain. Minimnya pengaturan sanksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana justru pada akhirnya menjadi dilema bagi pihak perempuan (korban), karena hukum dan budaya telah memosisikan dirinya tergantung secara ekonomis terhadap suaminya. Maka tidaklah terlalu mengejutkan jika lebih banyak perempuan memilih diam ketika menerima kekerasan pada dirinya dari pada menuntutnya ke Pengadilan. Jika ada yang sampai pada proses pidana, tidak jarang korban

²⁴ Warta Perundang-undangan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LKBN ANTARA, Jakarta, 11 Oktober 1999.

perkosaan dalam perkawinan menarik lagi tuntutananya, karena mengingat posisi suami sebagai pencari nafkah dalam keluarganya.

Terungkapnya kasus-kasus pidana tidak lepas dari peranan korban dalam memberikan keterangan. Dalam hal pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 55 menyatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah yakni dengan adanya keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Hal tersebut diatas memiliki artian bahwa berkenaan atas tindak pidana kekerasan yang diterima oleh korban baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga merupakan delik aduan.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Guna memberikan suatu pengertian dan arahan pada pelaksanaan pengumpulan data, dalam penelitian ini terdapat beberapa terminology yang perlu diterjemahkan kedalam bahasa operasional sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

- a. Tindak Pidana berasal dari kata “Tindak” dan “Pidana”. Kata “Tindak” diartikan langkah, perbuatan. Sedangkan kata “Pidana” diartikan kejahatan (perkosaan, pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).²⁵

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hlm. 681 dan 684

- b. Tindak pidana yakni setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶
- c. Tindak pidana yang dimaksud yaitu mengacu pada istilah perbuatan pidana, yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁷
- d. Tindak pidana yang dimaksud dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah berbagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.²⁸

2. Delik

- a. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

²⁶ Materi Pokok Kejuruan Reserse Intelijen (Dikjur Resintel) Polri, Megamendung, Bogor, 2003.

²⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, ctk. Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54

²⁸ Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH., *Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1986.

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²⁹

- b. Dalam penelitian ini suatu perbuatan dikatakan sebagai delik apabila ada ketentuan dalam Undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan ancaman pidana oleh suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dimana kesalahan itu dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Unsur subjek delik yakni unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya
- d. Unsur objek delik yakni unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan
- e. Delik Dolus yakni delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan "dengan sengaja".³⁰
- f. Delik Aduan yakni delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

²⁹ Leden Marpaung, SH., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 68.

³⁰ Fuad Usfa, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press., Malang. 2004.

Kata “Barang siapa” di dalam setiap rumusan delik adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kategori sebagai delik aduan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 26 ayat (1) UUPKDRT. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan Pasal 27 UUPKDRT.

3. Perlindungan hukum terhadap korban

Menurut *Barda Nawawi* dapat dilihat dari dua makna perlindungan terhadap korban yaitu:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

4. Korban

- a. Korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.³¹
- b. Rancangan Deklarasi dan Resolusi Konggres PBB ke-7 yang kemudian menjadi Resolusi MU-PBB 40/34,³² bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Pengertian Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

5. Kekerasan dalam rumah tangga

- a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

³¹ Purwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.33

³² United Nation, *A Compilation of International Instrument*, Volume I, New York, 1993, hlm.382

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Salah satu definisi kekerasan secara yuridis dapat di lihat pada Pasal 89 KUHPidana yang menyatakan bahwa:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan”

Melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. “melakukan kekerasan” dapat dipersamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

b. Pengertian *Lingkup rumah tangga* menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- 1) Suami, isteri dan anak.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (Suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 4) Orang yang bekerja sebagaimana (Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga) dipandang

sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

c. Yang di maksud dengan *kekerasan fisik*

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Misalnya memukul dengan atau segala macam senjata, menepak dan menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang mendapatkan tindakan kekerasan tersebut merasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

d. Yang di maksud dengan *kekerasan psikis*

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

e. Yang di maksud dengan *kekerasan seksual*

Meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

f. Yang di maksud dengan *kekerasan penelantaran rumah tangga*

Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

6. Putusan

- a. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³³
- b. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁴

Dalam pengertian ini, Tindak Pidana KDRT merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan ancaman pidana oleh suatu undang-undang, dalam hal ini Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab berupa melakukan perbuatan penganiayaan, kekerasan secara fisik, psikis, penelantaran rumah tangga serta kekerasan secara seksual dengan tujuan

³³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

³⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

komersial dan maksud-maksud tertentu yang dilakukan pelaku terhadap korban yang ada dalam lingkup rumah tangga.

F. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif sosiologis dan viktimologis, adapun langkah-langkah yang ditempuh :

1. Obyek Penelitian
 - a. Ketentuan hukum pidana terkait atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman.
 - b. Praktek aparat penegak hukum terhadap penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - c. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman
2. Subyek Penelitian
 - a. Polisi (Resort Sleman).
 - b. Jaksa.
 - c. Hakim Pengadilan Negeri Sleman.
 - d. Korban (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data-data dasar asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data aktual yang di dapat dari penelitian lapangan. Dalam hal ini data-data akan diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian berupa hasil wawancara dengan responden (Korban, Polisi, Jaksa, dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman).

b. Data Skunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat berupa Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan dalam perkara pidana lingkup kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penulis melakukan penelitian literatur, yaitu pengumpulan data yang didapat dari sumber-sumber tertulis berupa buku, dokuman, jurnal, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum serta hasil penelitian hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, Kamus Ilmu Pengetahuan Sosial, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ensiklopedia maupun dari media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian lapangan penulis menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan instansi atau lembaga yang terkait, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pakar atau ahli hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami buku-buku literatur, ketentuan-ketentuan yang masih berlaku maupun masalah-masalah yang ada dalam media cetak (koran-koran), dan peraturan-peraturan yang masih ada hubungannya hingga menjadi pedoman dalam penulisan skripsi.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian, ini, penelitian menggunakan pendekatan :

a. Yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan dari sudut pandang menurut peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan

pengadilan, pendapat-pendapat para sarjana atau pakar hukum.

Metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem aturan yang abstrak

b. Yuridis Sosiologi, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang penegakan hukum pidana di lapangan oleh aparat penegak hukum. Metode yang bertitik tolak dari pandangan yang melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

c. Viktimologis yaitu mengkaji permasalahan dengan menggunakan teori-teori viktimologi tentang sebab-musabab terjadinya korban atau timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban. Dalam hal ini lebih ditekankan pada aspek yuridis-normatif (pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap putusan pengadilan). Metode yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan deskriptif kualitatif. Mula-mula data diatur dan disusun secara sistematis agar menjadi suatu kesatuan peristiwa yang utuh. Sehingga dapat dipelajari secara mendalam. Hasil analisis data merupakan gambaran dan penjelasan yang sistematis tentang data atau informasi tentang objek penelitian, selanjutnya hasil analisis data akan berupa kesimpulan yang mendalam yang dapat diuraikan tentang objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini akan diuraikan satu persatu yakni mengenai arti kata “kekerasan” dan “rumah tangga”, kemudian arti kedua kata digabungkan menjadi satu sehingga memiliki pengertian secara keseluruhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

1. Pengertian tentang Kekerasan

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti; perihal yang bersifat atau berciri keras dan perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Salah satu definisi “kekerasan” secara yuridis terdapat pada Pasal 89 KUHPidana yang menyatakan bahwa:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan”

Di dalam penjelasan Pasal 89 KUH Pidana di sebutkan bahwa arti daripada “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan atau segala macam senjata, menyepak dan menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang mendapatkan tindakan kekerasan tersebut merasa sakit.

Dalam Pasal 89 KUH Pidana di katakan “melakukan kekerasan” tersebut dapat dipersamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan mempunyai arti hilang ingatan atau tidak sadar sementara atas dirinya. “Tidak berdaya” disini memiliki arti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mempunyai perlawanan sedikitpun. Orang tidak berdaya ini masih sangat mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya. Elly Nur Hasbianto mengemukakan bahwa:³⁵

“suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang pelakunya perseorangan atau lebih dari seorang yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain, dan kekerasan dapat terwujud dalam bentuk kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikologis yang tidak berakibat pada fisik korban tetapi mengakibatkan timbulnya trauma berkepanjangan pada si korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialaminya”.

Sedangkan menurut Dr. Monsour Fakhri, “kekerasan” adalah serangan atau invansi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.³⁶ Kekerasan terhadap sesama pada dasarnya berasal dari berbagai alasan, namun salah satu bentuk kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan karena adanya anggapan gender atau perbedaan jenis kelamin. Pada dasarnya persoalan gender di sebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat.

Adapun menurut WHO (penelitian Organisasi Kesehatan Dunia, 1999), “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau

³⁵ Elly Nur Hasbianto, Hasil Seminar Nasional tentang *Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta 06 November 1996. hlm. 4

³⁶ Monsour Fakhri, *Isteri dan Anak Butuh Kasih Sayang Bukan Kekerasan*, Yogyakarta, 1999. dalam Purniati dan Rita SK. Ibid. Hlm. 27

masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Dalam arti lain "kekerasan" mempunyai lingkup yakni perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan.³⁷

Pengertian kekerasan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih megutamakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada pihak perempuan. Pengertian "kekerasan terhadap perempuan" adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.³⁸

Sedangkan dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993, memiliki artian "kekerasan terhadap perempuan" yakni segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat, atau berkecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. termasuk didalamnya

³⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, halm. 31

³⁸ Myra Diarsi, *Layanan yang Berpihak*, Komnas Perempuan, Galang Offset, Yogyakarta, 2001.

ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengukung kebebasan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan memiliki dua sisi yang terjalin: *pertama*, kekerasan fisik dan psikis yang menghantam tubuh dan perasaan perempuan. *Kedua*, kekerasan yang mengenai alat reproduksi perempuan. Kekerasan yang kedua ini disebut kekerasan seksual yang terkait dengan kegiatan seksualitas perempuan.

Dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbuatan kekerasan yang dapat juga diartikan “penganiayaan” adalah sengaja merusak kesehatan, dengan adanya efek pada korban perasaan tidak enak, menderita, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan *sengaja* dan *tidak dengan maksud yang patut* atau *melewati batas yang diizinkan*. Tindak pidana penganiayaan disebut diatas dinamakan “pengniayaan biasa”.³⁹

Penganiayaan dalam KUHPidana dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni, penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP. Termasuk penganiayaan berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat. Pengertian luka berat dapat di lihat dalam Pasal 90 KUH Pidana, yang merumuskan:

“luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat (vermikng), menderita lumpuh, terganggunya daya fikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan”

³⁹ R. Soesilo, *KUHP dan komentar-komentarnya*, Politeai, Bogor., 1996. hlm. 245

Sedangkan yang termasuk dalam penganiayaan ringan yaitu, akibat dari penganiayaan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka.

2. Pengertian tentang Rumah Tangga

Pengertian “Rumah tangga” yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni hubungan yang meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Rumah tangga adalah sebuah kata lain dari “keluarga” yaitu suatu tempat tinggal yang di dalamnya terdapat dua individu yang telah melakukan perkawinan atau pernikahan dan menjalani hidup bersama, antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga dalam pengertian hukum pidana sering diartikan sebagai keluarga. “Keluarga” yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana.⁴⁰

⁴⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, memberikan artian “keluarga” yakni unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Di dalam rumah tangga atau keluarga memunculkan suatu hak. Hak dalam keluarga yakni satu hak yang timbul oleh karena adanya hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain.⁴¹ *Familierechten* atau Hak-hak Keluarga yakni hak-hak yang muncul dari hubungan keluarga, terutama kekuasaan atas adanya hubungan ikatan perkawinan, yaitu kekuasaan suami atas istrinya, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan.⁴²

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, memberikan pengertian “keluarga” adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.⁴³

3. Pengertian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

⁴¹ Chainur Arrasid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 12

⁴² H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halm. 37

⁴³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), “kekerasan dalam rumah tangga” yakni perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yakni meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diartikan yang terdapat dalam Pasal 351 tentang kekerasan atau penganiayaannya serta lingkup rumah tangga terdapat dalam Pasal 356 ke-1 yakni ibunya, bapaknya, isterinya dan anaknya.

Kekerasan yang terjadi dalam hubungan perkawinan, hal serupa dapat dimintai ganti kerugian yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dan/atau dilakukannya pembatalan perkawinan yang dilakukan suami, dan/atau gugatan nafkah. Kekerasan yang dilakukan diluar hubungan

pernikahan yang sah yakni termasuk kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami atau diluar hubungan suami, istri, dan anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Pandangan terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga yakni mempunyai parameter bahwa adanya tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Setelah mengamati batasan-batasan pengertian kekerasan dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka jelas bahwa dalam hukum positif tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batasan pengertian tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) ataupun kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Batasan pengertian kekerasan dalam tulisan ini digunakan batasan pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 memuat pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dan dipertegas dalam Pasal 2 dalam hal subyek ruanglingkup rumah tangga, yaitu suatu perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun lingkup rumah tangga meliputi: suami, isteri, anak; dan orang-orang yang

mempunyai hubungan keluarga dengan (Suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja sebagaimana (Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis sehingga menggunakan definisi tersebut berdasarkan Asas "*Lex Speciale Derogate Lex Generale*" dalam hukum pidana. Dimana tujuan atas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya *error hyperlink reference not valid* (kesalahan pada peraturan yang tidak sah), menindak pelaku dan melindungi korban *error hyperlink reference not valid* tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran ekonomi dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

B. Pengertian tentang Korban

Korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak

asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴

Korban kekerasan dalam kacamata hukum, ada yang mudah di rumuskan secara tegas dan konvensional. “Korban” adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban. Kekerasan yang terjadi atas korban dapat mengakibatkan penderitaan baik secara jasmani maupun rohani.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “korban” adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga, wanita atau perempuan kerap menjadi sasaran untuk mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, hal-hal yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga seperti diskriminasi maupun penyiksaan oleh pihak suami-istri atau pelaku kekerasan.

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan pengertian tentang “korban” yakni seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.16.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan pengertian juga tentang “ancaman” yakni segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Menurut Undang-undang Perlindungan Hak Asasi Manusia, ketentuan umum Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah:

“setiap pembatasan, pelecahan atau pengucilan yang langsung atau tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas agama, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

Serta pada Pasal 1 ayat (4), penyiksaan adalah:

“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau di duga telah dilakukan oleh seseorang atau orangf ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang di dasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaantersebut di timbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau pengetahuan siapapun atau pejabat publik”

Pada umumnya semua orang tidak akan mau menjadi korban kekerasan, akan tetapi karena situasi serta kondisi tertentu, orang terpaksa menjadi korban.

Adapun yang di maksud dengan situasi dan kondisi adalah keadaan dimana seseorang tersebut lemah fisik, mental, sosial, ekonomi dan karena sikap atau tindakan sendiri. Di maksud dengan “sikap atau tindakan sendiri” adalah

keadaan dimana seseorang itu mengundang adanya suatu kejahatan. Semisal, dengan cara berpakaian, sikap atau tutur kata dalam pergaulan.

1. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, tidak mempunyai upaya penanggulangan secara individual tanpa kompromi dengan pihak pemerintah maupun relawan, akan tetapi banyak upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang prihatin dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban KDRT tersebut berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 12 UUPKDRT dapat diartikan bahwa pemerintah harus:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya antara lain:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban;
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Hak-hak atas korban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 termasuk didalam hak korban untuk mendapatkan pelayanan, pemulihan, serta mendapatkan perlindungan, baik perlindungan hukum dan perlindungan sementara. Sebagaimana pelayanan, pemulihan dan perlindungan sementara dari aparat kepolisian yang secara langsung menyidik setelah mengetahui dan menerima laporan dari pihak korban, dari advokat yang harus memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi atas hak-hak korban dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani guna memberikan hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan ;
- d. Mendapat penerjemah ;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat ;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus ;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan ;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan ;
- i. Mendapat identitas baru ;
- j. Mendapat kediaman baru ;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan ;
- l. Mendapat nasihat hukum ; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Penjelasan atas hak yang diberikan kepada korban dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya yakni mendapatkan perlindungan berkenaan dengan tempat yang dirahasiakan dari siapapun dengan maksud menjamin atas keamanan korban, serta mendapatkan tempat kediaman baru yang dimaksud adalah apabila keamanan korban dianggap sudah mengkhawatirkan maka tempat kediaman baru pada tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman untuk memberikan rasa aman dan dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Rumah Tangga Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur secara khusus dan spesifik atas hak-hak korban dalam pemulihan atas kekerasan dalam rumah tangga. Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi pelayanan kesehatan antara lain berupa

anamnesis kepada korban, pemeriksaan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis serta konseling kepada korban, bimbingan rohani, resosialisasi dan memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawan pendamping untuk lebih mengefektifkan terhadap pelayanan secara terpadu.

Terkait atas perlindungan serta pelayanan terhadap korban kekerasan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Walikota Yogyakarta, tentang adanya Asas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu menjelaskan:

1. Asas Kesetaraan, yakni korban berhak mendapatkan perlakuan sama yang tidak mendiskriminasi dan dihormati martabatnya. Asas kesetaraan juga merupakan prinsip dari lembaga penyelenggara pelayanan dengan mekanisme seimbang dan bekerja sesuai dengan kapasitas.
2. Asas Keterpaduan, yakni penyelenggara pelayanan senantiasa saling menghormati tugas masing-masing, bekerja sama, melengkapi dan bersedia berkomunikasi.
3. Asas Keputusan Mandiri (*self determination*), yakni penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan berdasarkan pilihan korban. Asas ini bertujuan supaya korban tidak terbebani dengan kebijakan lembaga penyelenggara pelayanan.
4. Asas Kerahasiaan Korban (*confidentiality*), yakni penyelenggara pelayanan wajib menjaga identitas korban dan masalah yang dihadapi korban kecuali atas persetujuan korban.

Menurut *Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crimes and Abuse of Power*, memberikan sebuah kontribusi hukum tentang hak-hak korban, yakni :⁴⁵

1. Hak memperoleh informasi;
2. Hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana;
3. Hak memperoleh bantuan yang cukup;
4. Hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan;
5. Hak memperoleh pelayanan yang cepat dalam penyelesaian perkara
6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian (Restitusi)
7. Hak memperoleh kompensasi (dalam kejahatan berat atau serius)
8. memperoleh kesempatan berpartisipasi pada tahapan proses pidana.

Dari beberapa uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, pelayanan kehamilan dan persalinan serta pelayanan lain sesuai kebutuhan korban seperti halnya mendapatkan pelayanan *Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrikum*, pelayanan bantuan hukum, pelayanan rehabilitasi sosial dan medik, pelayanan psikologis, pelayanan bimbingan rohani, dan informasi-informasi tentang pelayanan terhadap korban. Dimana setiap korban dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diterimanya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Berkenaan atas segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendapatan lain yang sah yang perolehannya sesuai dengan peraturan

⁴⁵ Artidjo Alkostar, *Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, makalah, dipresentasikan dalam kuliah Hukum dan HAM, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004

perundang-undangan. (Bab IV tentang Pembiayaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

2. Pengertian Korban dalam Perspektif Viktimologi

a. Pengertian Viktimologi

Secara etimologi, *victimologi* berasal dari kata “*Victim*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam pengertian terminology, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban serta akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa “viktimologi” adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.⁴⁶

Dalam viktimologi yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, kelompok, korporasi, swasta atau pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁴⁷ Konsep “korban” telah terdapat sejak jaman *Hebrew* kuno. Pengertian aslinya berasal dari ide ‘pengorbanan’ atau ‘pengkambinghitaman’,

⁴⁶ Hugo Reading, *Kamus Ilmu-ilmu sosial*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm.457

⁴⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta, Akademika Presindo, 1993, hlm.31

mengeksekusi atau membuang orang atau binatang guna memuaskan dewa-dewi atau penguasa bumi

Pada awalnya, di tahun 1880-an, viktimologi adalah sekadar studi kejahatan yang mempergunakan perspektif korban, serta teori viktimologi yang berkembang adalah “*victim-blaming theory*”.

Menurut Mendelshon (1937), “viktimologi” adalah kajian ilmu yang mempelajari tentang kasus-kasus pembunuhan. Pada umumnya korban memiliki semacam kondisi ketidaksadaran bahwa sedang *diviktimisasi* “*the innocents*”. Dan korban pada umumnya menyumbang pada derita yang dideritanya terkait adanya situasi *Victim Precipitation*.

Sedangkan menurut Von Hentig (1948), berpandangan “viktimologi” adalah kajian ilmu yang mempelajari kasus-kasus pembunuhan dengan menggolongkan pada tipe-tipe korbannya, yakni: Depressive, Greedy, Wanton, dan Tormentor.

Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian “viktimologi” ini sangat luas, sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain. Pada dasarnya ada tiga hal pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang korban yaitu:⁴⁸

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya; (*Praktis*)
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak pidana, dan (*Filosofis*)
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. (*Action*)

⁴⁸ Arif Gosita, *Masalah....., Op. cit.*, hlm.33

b. Korban dalam Perspektif Viktimologi

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum . pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Korban pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu ”mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”.⁴⁹

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti *Mendelshon*, *Von Hentig* dan *Wolfgang* cenderung mengartikan korban berdasarkan text book dan kamus yaitu ”orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”.⁵⁰

Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminis sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu “setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat

⁴⁹ <http://www.faculty.nwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm>

⁵⁰ Ibid.

eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang”.⁵¹

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bias berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi”.⁵²

Dalam *Kamus umum bahasa Indonesia* menyebutkan kata korban mempunyai pengertian ”korban” adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.⁵³

Menurut Arif Gosita, Pengertian “korban” adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵⁴ Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.

Menurut Sahetapy, “korban” adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut

⁵¹ <http://www.victoborg.com/html/feminist> victimology

⁵² <http://www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm>

⁵³ Purwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, 1976, Jakarta , hlm. 33

⁵⁴ Arif Gosita, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, Akademika Presindo, 2003, Jakarta, hlm. 41-42

tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun social budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.⁵⁵

Menurut Wolfgang (1958), banyak pembunuhan yang dikontribusikan oleh korban sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri untuk bunuh diri, setidaknya-tidaknya mencelakakan diri sendiri

Menurut Schafer (1968), melihat pada bagaimana korban secara disadari atau tidak menyumbang pada viktimisasi yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggungjawab dengan pelaku (dalam kasus-kasus tertentu).

Sedangkan menurut Van Boven, merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi korban Kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*) yang mendefinisikan korban adalah.⁵⁶

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik kerana tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).”

Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut diatas, pengertian korban bukan hanya untuk manusia saja atau perorangan saja, akan tetapi dapat berlaku juga bagi badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi maupun Negara. Perluasan pengertian subyek hukum tersebut karena badan hukum

⁵⁵ J.E Sahetapy, *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, 1987, Jakarta , hlm.25

⁵⁶ Theo Van Boven, (editor:Ifdal kasim),*Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi)*,Elsam, 2002, Jakarta , hlm.13

atau kelompok tersebut melaksanakan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum atau dengan kata lain subyek hukum tersebut dapat merasakan penderitaan atau kerugian atas kepentingan yang dimiliki akibat perbuatan sendiri atau pihak lain seperti yang dirasakan oleh manusia.

Rancangan Deklarasi dan Resolusi Kongres PBB ke-7 yang kemudian menjadi Resolusi MU-PBB,⁵⁷ bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Pengertian kerugian (*Harm*) menurut Resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental (*Physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*) atau perusakan substansial dari hak-hak asasi manusia mereka (*substantial impairment of their fundamental rights*). Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat di pertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah sipelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara sipelaku dengan korban

3. Macam-macam Korban Kejahatan

Kongres PBB ketujuh telah mengelompokkan macam-macam korban :⁵⁸

1. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain-lain ;

⁵⁷ United Nation, *A Compilation of International Instrument*, Volume I, New York, 1993, hlm.382

⁵⁸ Ibid, hlm.392

2. Korban non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan komputer ;
3. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*Illegal abuses of power*) terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian sejak viktimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban serta segala aspeknya, maka wolfgang melalui penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa macam korban yaitu:⁵⁹

Menurut wolfgang:

1. *Primary victimization*, adalah korban individual atau perorangan bukan kelompok;
2. *Secondary Victimization*, korbannya adalah kelompok, misalnya Badan Hukum;
3. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. *Non Victimization*, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.

Sedangkan dalam teori-teori viktimologi kontemporer, menurut *Situated Transaction Model* (Luckenbill, 1977): dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi. Mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang vatal.

⁵⁹ Dalam makalah “*Beberapa catatan umum Tentang Masalah Korban*”, disampaikan oleh Marjono reksodiputro dalam seminar sehari tentang Relevansi Viktimologi di Universitas Airlangga, surabaya pada 23 Maret 1985

Menurut *Threefold Model* (Benjamin dan Master): kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori: *precipitating factors*, *attracting factors*, dan *predisposing* (atau socio-demographic) factors

Sedangkan menurut *Routine Activities Theory* (Cohen dan Felson, 1979): Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni : target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.

4. Peran Korban

Untuk melihat peran, karakteristik pelaku dan korban kejahatan, Carrol mengajukan rumus yang cukup populer dengan pendekatan rasional analitis. Menurutnya “kejahatan” adalah realisasi keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan beberapa factor antara lain SU (*Subyektife Utility*), p(S) (*Probability of Success*), G (*Gain*), p(F) (*Probability of Fail*) dan L (*Loss*).⁶⁰

Sehingga Carrol Menggambarkan dengan Rumus:

$$SU = (p(S) \times G) - (p(F) \times L)$$

Dari rumus diatas dapat dijelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan kejahatan harus mempertimbangkan beberapa hal yang selanjutnya akan menghasilkan keputusan, apakah ia akan melakukan tindak pidana ataukah tidak. Inilah yang dimaksud dengan *Subyektive Utility (SU)*

Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah:⁶¹

1. **p(S)** (*Probability of Succes*) yakni seberapa besar kemungkinan keberhasilan rencana kejahatan
2. **G** (*Gain*) yakni seberapa besar keuntungan (materi/kepuasan) yang akan diperoleh;

hal.103 ⁶⁰ John S Carrol, *Committing A Crime, The Offender Decicion*, San Francisco, 1982,

⁶¹ <http://www.victoborg.com/html/feminist> victimology

3. **p(F)** (*Probability Of Fail*) yakni seberapa besar kemungkinan gagalnya rencana kejahatan dan;
4. **L** (*Loss*) yakni seberapa besar kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang dilakukan gagal dan tertangkap.

Jika rumus tersebut di atas dianalisis dengan optik korban, akan nampak bahwa factor **p(S)** atau seberapa besar keberhasilan rencana kejahatan, dan **p(F)** atau seberapa besar kemungkinan rencana kegagalan, sebagian besar terletak pada korban artinya berhasil atau tidaknya rencana kejahatan tergantung pada keadaan diri atau pun tipologi calon korban.

Dengan meminjam istilah *Manheim* yang menggambarkan adanya *laten Victim* (Mereka yang cenderung menjadi korban dibandingkan orang lain, misalnya wanita, anak-anak dan manula) maka pelaku akan merasa optimis akan keberhasilan dari kejahatannya. Sedangkan faktor **Gain** atau seberapa besar keuntungan materi atau kepuasan yang diperoleh terlihat pada sikap korban yang senang dengan gaya hidup mewah dan pamer materi yang lebih menjurus pada peningkatan daya tarik atau rangsang, sehingga pelaku kejahatan dengan cara ini sudah dapat memperkirakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh.⁶²

5. Teori Perlindungan Korban

Latar belakang perlunya perlindungan terhadap korban, antara lain yakni:⁶³

1. Konsep negara hukum, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia ;

⁶² Ibid.

⁶³ Arif Gosita, *Masalah....., Op. cit.*, hlm.47

2. Kasus-kasus dalam peradilan seringkali menempatkan korban sebagai orang yang terabaikan, dan akan menjadi korban lanjutan dari SPP (Sistem Pelayanan Publik) ;
3. Terungkapnya kasus-kasus pidana tidak lepas dari peranan korban dalam memberikan keterangan.

Teori Perlindungan Korban ada 2 (dua) model yaitu:⁶⁴

1. *Services Model* (SM)
2. *Prosedural Right Model* (PRM)

Ad.1. Model Pelayanan atau Services Model (SM)

Memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Victim tidak terlibat dalam proses peradilan pidana
2. Polisi dan jaksa adalah aparat Negara yang melayani kepentingan masyarakat termasuk didalamnya adalah korban (Penegakan hukum)
3. Negara bertanggungjawab terhadap rakyatnya atau masyarakatnya termasuk dalam menyantuni korban atau rakyat.

Keterlibatan korban akan mengacaukan Sistem Pelayanan Publik (SPP), pelayanan terhadap korban adalah bagian dari pelayanan public kalau korban ikut akan ada kepentingan individu yang masuk bagian dari tugas polisi secara eksplisit adalah bagian dari layanan publik.

Positif (keuntungan) model ini:

1. Mengurangi beban korban

⁶⁴ Ibid, hlm. 52

2. Rasionalisasi reaksi terhadap kejahatan dapat berkurang (kalau tidak di ditangani oleh negara akan terjadi kejahatan yang terus menerus)

Negatif (Kerugian) Model ini:

1. Tidak bisa empati terhadap penderitaan korban
2. Ada alasan tindakan sewenang-wenang yang mengatasnamakan kepentingan publik.

Ad.2. Procedural Right Model (PRM)

Memiliki Ciri-ciri sebagai berikut:

1. Korban memiliki hak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan.(hak bantuan hukum dan sebagainya)
2. Korban dapat terlibat langsung dalam proses peradilan
3. Kewajiban polisi dan jaksa untuk memperhatikan mempertimbangkan hak-hak korban dan pemenuhannya.

Positif (Keuntungan) model ini:

1. Korban mempunyai kesempatan untuk tampil
2. Korban diberdayakan atau ada pemberdayaan korban atau tidak diluar sistem
3. Meminimalisasi penyalahgunaan wewenang.

Negatif (Kelemahan) model ini:

1. Mengacaukan Sistem Pelayanan Publik (SPP)
2. Memungkinkan korban memperjuangkan secara emosional karena diberi kesempatan untuk balas dendam
3. Keadilan akan bersifat subyektif (*individual justice*)

C. Faktor-Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Identifikasi faktor resiko dan protektif. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dan fakta mengapa kekerasan dalam rumah tangga lebih mudah terjadi pada orang tertentu (sebagai korban dan pelaku) dibandingkan orang lain, serta faktor apa yang meningkatkan kejadian dan faktor apa yang menurunkan kejadian.

Faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan terhadap suami-istri, serta pelacuran seksual. Dalam menentukan motif dan penyebab pendorong pelaku melakukan kejahatan atau kekerasan tidaklah mudah, hal tersebut dikarenakan motif dan penyebab terjadinya kekerasan cenderung berdsar pada berbagai faktor. Antara lain faktor masyarakat lingkungan hidup pelaku, faktor keluarga, dan faktor individu kepribadian pelaku, dengan motif dan pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah.⁶⁵

a. Faktor masyarakat:

1. Faktor ekonomi atau kemiskinan, urbanisasi yang terjadi disertainya kesenjangan pendapatan diantara penduduk kota,
2. Budaya patriarkhi yang menjadi parameter atau tolak ukur dalam menjalankan tugas seseorang sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
3. Masyarakat dalam lingkungan ketergantungan terhadap obat (drug, narkoba) dan/atau alkoholik, serta
4. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas tinggi. Pengaruh lingkungan dan pergaulan hidup seseorang dalam kesehariannya, merupakan salah satu pengaruh yang mudah membentuk suatu kepribadian yang negatif atau cenderung pada suatu tindakan kejahatan.

⁶⁵ Rifka Annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rifka Annisa WCC, 2000, Yogyakarta.

b. Faktor keluarga:

1. Adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, serta sikap kepemimpinan dalam membawa keluarga yang otoriter sehingga terdapat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan.
2. Adanya anggota keluarga yang memiliki ketergantungan terhadap seseorang atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan secara terus menerus, seperti misalnya anak dengan kelainan mental atau cacat mental atau terbelakang, orang tua atau lansia yang “pikun” yang membutuhkan perawatan secara berkelanjutan,
3. Kehidupan keluarga yang kurang mencukupi dari segi materi atau financial pendapatan ataupun hubungan yang kurang harmonis, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran satu dengan yang lainnya,
4. Kurang adanya jalinan komunikasi yang baik antar hubungan keluarga, tidak adanya keakraban dan kecocokan atau hubungan jaringan sosial pada keluarga dengan cara pandang berfikir yang berbeda, serta
5. Adanya perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri yang diketahui oleh salah satu diantara mereka.

c. Faktor Individu, mereka yang mempunyai resiko lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga ialah:

1. Faktor psikologis pelaku, misalnya ada rasa dendam terhadap kaum atau golongan jenis kelamin tertentu sebagai akibat pengaruh trauma psikis atau kejadian masa lalunya, seperti halnya pernah disakiti oleh laki-laki atau perempuan dalam menjalin suatu hubungan, rasa dendam terhadap laki-laki atau perempuan yang pernah menghancurkan keluarganya (biasanya pelaku berasal dari korban rumah tangga yang hancue “*brokenhome*”),
2. Faktor peniruan atau pembalasan, yakni termasuk pengaruh kejadian-kejadian yang pernah dialami dan/atau yang pernah disaksikan secara langsung untuk berpotensi untuk melakukan ataupun meniru atas kejadian yang pernah dialami dan/atau yang pernah disaksikannya tersebut. Seperti halnya seseorang yang pernah menjadi korban kekerasan ataupun pernah menyaksikan orang tua atau seseorang yang menjadi korban kekerasan atau pernah menyaksikan hal serupa melalui media lain seperti televisi, internet ataupun media visual lain.
3. Umur relatif muda antara 17 sampai dengan 28 tahun, atau perempuan yang sedang hamil dengan tingkat sifat memiliki dan cemburu yang berlebihan,
4. Ketergantungan obat (drug, narkoba) dan/atau alkoholik atau riwayat ketergantungan kedua zat itu, dan

5. Rendahnya tingkat pendidikan moral pelaku, sehingga pelaku dalam suatu perbuatannya tidak lagi mampu untuk berfikir dan menentukan pilihan berdasar pada pemikiran rasional atau dengan kata lain lebih berdasar pada kekuatan nafsu dan emosional.

D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Lingkup Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban dapat berupa fisik dan atau psikis, selain hal tersebut dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) ataupun pasif (menelantarkan) dan pelanggaran seksual. Bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk kekerasan. (Herkutanto, 2000:268-270).

1. Kekerasan secara Psikis

Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, “kekerasan secara psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Bentuk tindakan ini sulit di batasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang dapat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak di berikannya suasana yang harmonis pada suami-istri untuk dapat pemenuhan kebutuhan emosinya. Hal tersebut merupakan hal penting karena perkembangan jiwa seseorang identifikasinya akibat yang timbul karena kekerasan psikis lebih sulit di ukur daripada kekerasan fisik.

Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat kita sekarang ini, perempuan kerap di asumsikan sebagai kelompok gender yang lemah, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis, mental, dan spiritual. Perempuan adalah

mahluk yang lembut dan penuh perasaan, berbeda dengan laki-laki yang berwatak keras yang berfikir lebih rasional. Laki-laki pantang menangis, tetapi bagi perempuan tangisan merupakan sebuah senjatanya. Dengan adanya hal tersebut muncul asumsi bahwa watak dasar perempuan seperti kelembutan dan perasaan baik fisik serta psikisnya menyebabkan harus tunduk pada laki-laki dimana notabene laki-laki adalah pelindung dan pembimbing dari perempuan.

Gejala-gejala psikis yang tampak pada diri korban akibat mengalami tindakan kekerasan adalah takut, tidak mau berulang lagi dari kejadian tersebut, bingung, tidak berdaya, rasa ketidakmampuan dan rasa sakit. Gejala-gejala tersebut menandai adanya trauma yang dialami oleh korban. Dirumuskan bersama makna trauma sebagai kejadian kekerasan masa lalu yang buruk, yang membekas pada ingatan dan diri korban, yang dinilai bersinggungan dengan harga diri dan martabat kemanusiaannya.

Trauma merupakan akibat tindakan kekerasan yang diawali dengan adanya suatu gejala-gejala. Trauma yang tidak diintervensi atau dipulihkan mendorong korban menuju krisis. Ada 3 bentuk krisis dalam hal ini, yakni; apatis, militan, dan bunuh diri. Korban trauma yang berhasil melampaui situasi traumatiknya sehingga ia bangkit berjuang untuk dapat meneruskan perjuangan hidupnya. Korban kekerasan akan mengalami trauma dimana gejalanya dapat dikenali secara fisik dan psikis. Timbulnya gejala fisik mencerminkan suatu kondisi (*psikosomatis*) yang menyebabkan adalah faktor emosional. Organ tubuh yang terserang berkaitan dengan syaraf otonom yang berhubungan dengan fungsi jantung, hati, pencernaan, kelenjar, dan sistem

endoktrin. Gejala psikosomatis tidak hanya berawal dari trauma kekerasan, beberapa ciri gejala psikosomatis adalah sakit kepala secara terus-menerus, migran, sakit maag, diare, gangguan kulit (alergi), jantung berdebar-debar, tekanan darah naik atau turun, serta dada sesak atau sulit bernafas.

Timbul gejala psikis menunjukkan gejala yang belum mampu diatasi dan sering muncul pada saat menghadapi tanda bentuk yang mempunyai asosiasi dengan pelaku atau peristiwa kekerasan. Wujud dari gejala tersebut yakni berupa perasaan cemas yang mendalam, dalam menampakkannya menunjukkan ciri: (Kalyamitra, 2002;9).

1. Mengalami kesulitan berfikir, pelupa atau hilang konsentrasi
2. Perasaan takut berlebihan kepada orang asing dan menyendiri
3. Kewaspadaan yang berlebihan
4. Reaksi emosional
5. Tidak berdaya dan hilang kendali diri
6. Mati rasa atau tidak merasa adanya perasaan dalam keseriusan
7. Penolakan, korban berusaha melupakan dan menolak kekerasan yang dialaminya atau berontak
8. Gangguan tidur, korban mengalami gangguan tidur sampai *nightmares* (mimpi buruk sering di derai gerak perlawanan pada saat mengalami kekerasan)
9. Kilas balik, ingatan tentang peristiwa kekerasan sering tiba-tiba muncul tanpa dapat di cegah
10. Perasaan bersalah, perasaan seperti ini sering datang tiba-tiba. Dalam kasus perkosaan di jalan, korban akan menyalahkan dirinya mengapa melewati jalan tersebut. Malu, banyak korban yang malu dan mempersukar diri dalam pergaulan.

2. Kekerasan secara Fisik

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, memberikan pengertian bahwa “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pengertian dasar dari “kekerasan fisik akibat penganiayaan” adalah bila di dapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*) pada korban. Bekas (perlukaan) tersebut dapat di akibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.

Hukuman berupa fisik pada korban pada umumnya (sebagaimana dilakukan terhadap anak) tidak diterima di dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku pada korban. Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, hal tersebut dikarenakan dapatnya ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Akan tetapi, bila di dapat beberapa luka memar lama dan baru, memar di wajah, hal inimenunjukkan adanya kekerasan akibat penganiayaan. Begitu pula tindakan fisik berupa pukulan dengan tangan terkepal atau alat yang keras, menendang, atau menyebabkan luka bakar adalah jelas merupakan penganiayaan, terlepas dari berat ringannya luka yang timbul.

Akibat suatu kekerasan fisik adalah luka-luka mulai dari derajat yang ringan sampai berat bahkan kematian (Herikutanto, 2000;271-274). Kekerasan fisik yang dialami di luar lingkungan rumah tangga mempunyai gejala yang sama pada kekerasan lain pada umumnya.

Identifikasi Perlukaan Atas Kekerasan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga:

1. Identifikasi perlukaan akibat kekerasan yang di sengaja

Permulaan identifikasi timbul saat seorang korban di periksa oleh dokter. Pengamatan dilakukan terhadap sebab perlukaan dan sikap perilaku pada

korban. Dalam lingkup rumah tangga pihak korban sering dialami oleh pihak isteri, sedang pihak pelaku tindak kekerasan dilakukan oleh pihak suami. Sikap pelaku tindak kekerasan (suami) ketika membawa korban (isterinya) berobat dapat tampak perilaku kurang wajar, seperti terlalu khawatir yang berlebihan atas suatu luka kecil, atau dapat juga acuh tak acuh terhadap perlukaan pada isterinya. Pihak suami menanyakan sedikit tentang akibat lanjut perlukaan kemudian cepat-cepat meninggalkan tempat berobat tanpa memberikan keterangan cukup atau menolak perawatan lebih lanjut atau rawat inap (di rumah sakit) sebagai bentuk keseriusan pada perlukaan yang dialami pihak korban.

Identifikasi lebih tepat adalah bila riwayat penyakit atau luka tersebut di peroleh langsung dari pihak korban dalam situasi yang bebas dari pengaruh pelaku atau pihak suami. Hal ini harus di lakukan dengan hati-hati dikarenakan suami dapat marah atau malu, sehingga timbul adanya perasaan bersalah pada korban. Indikator penting dari kekerasan yang di sengaja adalah bila suatu luka ternyata tidak dapat di jelaskan secara kongkrit serta jelas oleh pihak suami pada dokter (dengan kata lain berbelit-belit dalam memberikan keterangan). Pihak pelaku tindak kekerasan (suami) yang menganiaya dapat mencoba menerangkan bahwa luka tersebut akibat kesalahan dari korban itu sendiri. Indikator ini adalah bahwa suami sering menunda atau menyepelekan dalam hal pertolongan medik pada korban. Selain hal tersebut apabila penganiayaan dilakukan berulang-ulang oleh suami yang sering membawa isterinya berobat ke dokter atau rumah sakit yang berbeda-beda.

Perlukaan ganda pada berbagai permukaan tubuh seperti memar pada luka, dada dan punggung sekaligus harus di waspadai akibat tindakan kesengajaan, hal tersebut dapat dikarenakan oleh kecelakaan yang menimbulkan luka demikian adalah jatuh berguling-guling atau kecelakaan.

2. Perlukaan pada kulit dan jaringan bawah kulit

Perlukaan pada kulit adalah bentuk yang paling sering dijumpai pada tindak penganiayaan pada korban. Dari pemeriksaan sekilas bahwa luka-luka tersebut sulit untuk dibedakan dengan kekerasan yang di akibatkan oleh suatu kejadian kecelakaan. Akan tetapi, adanya perlukaan ganda dengan berbagai tahap penyembuhan mendorong pada ranah kecurigaan adanya tindak penganiayaan.

Beberapa bentuk perlukaan yang sering terkait dengan adanya tindak penganiayaan adalah;

- a. Memar akibat tamparan yang kuat dengan meninggalkan bekas telapak tangan atau yang menyerupai pada wajah;
- b. Memar yang bentuk gambaran jari dan ibu jari sering tampak membekas pada muka, lengan atau pantat;
- c. Memar yang berbentuk garis, lengkungan atau lingkaran akibat benda-benda tumpul, seperti ikat pinggang, kabel, kain pembekap mulut dan hal yang menyerupainya;
- d. Bekas gigitan manusia yang berbentuk bulan sabit. Gigitan antara manusia dan binatang (carnivora) dapat di bedakan yakni bahwa gigitan manusia menyebabkan penekanan pada daging, sedang gigitan binatang akan merobek daging yang menimbulkan memar pada kulit;
- e. Luka bakar sering terjadi pada anak-anak, baik kerana kecelakaan maupun kesengajaan. Namun, pada usia dewasa, kecelakaan ini jarang terjadi. Kekerasan akibat suhu tinggi (*Termis*) dapat di sebabkan oleh api yag terbuka, benda padat yang panas atau benda cair yang panas. Sundutan rokok pada tangan, kaki dan pantat merupakan bentuk cukup sering terjadi. Luka bakar dapat membentuk gambaran benda padat (alat rumah tangga) yang panas seperti bekas setrika di punggung. Suatu tanda yang mendorong kecurigaan kearah penganiayaan adalah apabila suami menunda mencari pengobatan pada luka bakar yang serius.

3. Perlukaan di daerah wajah

Perlukaan yang terdapat pada daerah wajah meliputi mata, telinga, hidung, dan mulut.

- a. Mata adalah organ yang sensitif, seseorang mendapat pukulan di daerah rongga mata maka harus di cari kemungkinan perdarahan pada rongga bola mata, di lokasi lensa, perdarahan retina atau perdarahan selaput kelopak mata.
- b. Hidung yang mengalami pukulan langsung akan menimbulkan pergeseran sekat hidung atau patahnya tulang rawan. Tanda yang tampak adalah pengeluaran darah dari rongga hidung (mimisan).
- c. Mulut yang mendapatkan pukulan langsung dapat menimbulkan terlepasnya gigi bahkan patah tulang rahang bawah
- d. Pukulan tunggal yang keras pada telinga dapat menimbulkan robekan gendang telinga dan pendarahan. Adanya pendarahan di belakang gendang telinga atau bercak perdarahan pada tulang *mastoid* dapat menunjukkan adanya patah pada dasar tulang tengkorak.

4. Perlukaan pada kepala dan susunan syaraf pusat

Menjambak rambut sehingga suatu daerah rambut tercabut merupakan hal yang umum dalam tindak penganiayaan, hal ini tampak pada beberapa daerah yang rambutnya sangat pendek sehingga kulit kepala tampak. Kekerasan tumpul dengan intensitas tinggi pada kepala dapat mengakibatkan gangguan pada susunan syaraf pusat.

5. Perlukaan pada dada

Kekerasan tumpul pada dada dapat menimbulkan patahnya tulang rusuk yang dapat menimbulkan komplikasi pendarahan pada rongga dada dan masuknya udara ke dalam rongga dada (*pneumothorax*). Tanda yang tampak adalah kelainan bentuk dada serta kesulitan gerak (pada perempuan).

6. Perlukaan pada perut

Kekerasan tumpul pada perut dapat menyebabkan robekan pada organ-organ dalam. Tanda dari kekerasan tumpul ini adalah menurunnya bising usus dan pankreas dapat pula robek. Tindakan medik yang dapat dilakukan pembedaan pada perut (*laparatomi*).

7. Perlukaan pada tulang

Gejala yang tampak pada kekerasan ini adalah kelainan bentuk tulang, rasa sakit dan bengkak, kelumpuhan serta kelumpuhan gerak. Hal ini dapat terjadi juga akibat kecelakaan atau kesengajaan. Gejala kekerasan patah tulang tampak lebih jelas apabila dilakukan pemeriksaan foto rontgen (*radiologis*) yang menggambarkan tanda-tanda kecederaan yang lama, sedang penyembuhan ataupun baru. Hal ini menunjukkan bahwa korban sering mendapatkan kekerasan tumpul yang dapat di sebabkan oleh kesengajaan, kelalaian dan kecelakaan.

Dengan diketahuinya ciri-ciri kecederaan fisik dapatlah dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang derajat luka akibat kekerasan yang diterima pada korban. Selanjutnya di cari pula rumusan yang tepat tentang indikator derajat luka sebagai salah satu unsur delik penganiayaan. Bagi para dokter yang bertugas menentukan kwalifikasi derajat lukanya, perlu di berikan suatu pedoman atau kriteria *patologis* yang lebih jelas agar dapat memberikan surat keterangan medis yang lebih akurat. Untuk adanya hal tersebut diperlukan suatu instrumen yang menyebabkan banyak hal yang tidak terungkap sehingga kebenaran material sulit tercapai.

Kegunaan penentuan derajat luka tersebut adalah untuk kepentingan pembuktian pada suatu peristiwa dengan kepentingan terhadap korban, dengan dasar tersebut dapat diidentifikasi menjadi dua alternatif, yaitu:

1. Menyempurnakan indikator derajat kekerasan pada Pasal 90, 351, 352, 353, 354 KUH Pidana.
2. Memberikan tambahan pidana (pemberat) apabila korbannya adalah perempuan (berlandaskan atas segi perlakuan pada perempuan).

Apabila alternatif kedua sebagai pilihannya yakni pemberatan pidana, maka perlu adanya pengkajian secara filosofis yang mendalam berkaitan atas rasa keadilan yang hakiki tidak terganggu. Selain perlu mendapat konsensus yang memerlukan waktu lama, diperlukan juga studi komparasi dengan ilmu bantu yang terkait untuk menilai hal tersebut untuk dapat dan layak diterapkan.

Pada alternatif pertama (penyempurnaan indikator kekerasan) dengan mempertimbangkan unsur kodrati korban atau seorang perempuan lebih praktis untuk di pilih. Alternatif pertama ini dapat mengakomodasi kepentingan perempuan sebagai korban tanpa harus mengusik dasar-dasar filsafat hukum sebagai doktrin penologi hukum pidana yang telah baku.

3. Penelantaran Rumah Tangga atau Penelantaran Ekonomi

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Pengertian ini bersesuaian dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian “menelantarkan” adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan papan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun dalam membedakan antara “ketidakmampuan ekonomi” dengan “penelantaran yang di sengaja” bentuk kekerasan jenis ini menonjol khususnya terhadap anak, karena anak belum mampu mengurus dirinya sendiri.

4. Kekerasan secara Seksual atau Pelanggaran Seksual

Pengertian “pelanggaran seksual” adalah setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan menimbulkan perlukaan dan berkaitan dengan trauma emosi yang dalam bagi korban.

Pelanggaran seksual tersebut dapat di kelompokkan menjadi dua unsur yakni:

- a. *pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan*, pelanggaran ini dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara membohongi atau

mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalaran pada anak. Kemungkinan terjadinya tindakan ini telah lama di sadari sehingga delik-deliknya telah diatur dalam KUHP, seperti dalam ketentuan Pasal 290 2e, 3e dan Pasal 294 tentang Perbuatan Cabul. Namun, pada korban perempuan dewasa yang belum terikat perkawinan, perbuatan seksual tanpa kekerasan tidak di atur dalam KUH Pidana dan tidak di kategorikan dalam perkosaan.

- b. Unsur kedua yakni *pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan*, pelanggaran seksual ini di terminologikan secara khusus yaitu perkosaan.

Delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

yang antara lain harus memenuhi unsur adanya:

- a. Kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- b. Adanya persetubuhan dan korban ;
- c. Wanita yang bukan isterinya.

Ketiga unsur tersebut harus terbukti secara kumulatif. Kegagalan dalam membuktikan salah satu unsur menggugurkan tuduhan atas perkosaan.

Pengertian yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar

dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

5. Perkosaan

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, di paksakan oleh satu pihak pada pihak yang lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak sungguh-sungguh mengerti, atau dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Perkosaan adalah tindakan *pseudo seksual*, dalam artian merupakan perilaku seksual yang lebih banyak berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi, dan premdahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya. Pada kebanyakan kasus perkosaan, ekspresi kemarahan, keinginan menguasai dan melumpuhkan (mengalahkan) lebih dominan daripada dorongan seksualnya sendiri, yang kesemuanya di manifestasikan dalam tindakan agresi seksual.

Anggapan ataupun asumsi yang sering di yakini berkenaan dengan terjadinya perkosaan adalah:⁶⁶

⁶⁶ Ibid.

- Pertama*, korban memprovokasi pelaku dengan tindakan-tindakan yang mengundang;
- Kedua*, perempuan dapat menghindari terjadinya perkosaan;
- Ketiga*, perempuan mengaku di perkosa untuk membalas dendam, mendapat santunan, atau karena ia punya karakteristik kepribadian khusus (misal: ingin cari perhatian atau popularitas);
- Keempat*, perkosaan hanya terjadi di daerah asing slum atau malam hari;
- Kelima*, perkosaan dilakukan oleh laki-laki yang “sakit” atau kriminal;
- Keenam*, laki-laki yang sopan dapat terangsang untuk memperkosa karena provokasi tindakan atau pakaian yang di kenakan perempuan, dan;
- Ketujuh*, perkosaan terjadi karena pelaku tidak dapat mengendalikan impuls-impuls seksualnya.

Berbeda dengan data menunjukkan bahwa perkosaan dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi sering pula dilakukan oleh orang-orang yang telah dikenal. Bahkan berada dalam hubungan intim atau personal dengan korban (seperti; bekas atau mantan suami, pacar, saudara, kenalan, bahkan pada suami dan lainnya). Perkosaan oleh kelompok lebih sering terjadi di luar hubungan personal, sementara perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal lebih memungkinkan terjadi berulang tetapi lebih jarang untuk di laporkan. Hal tersebut terkaut dengan rasa malu pada dirinya sendiri yakni korban serta berimplikasi pada nama baik keluarga serta harga diri dan martabat si korban.

Berkenaan dengan implikasi pada korban perkosaan maupun atas percobaan perkosaan tidak banyak berbeda dampak psikologisnya. Dari segi fisik dapat terjadi luka-luka baik di badan atau tubuh maupun di alat kelamin dan sekitar alat kelamin, pendarahan, infeksi dan penularan penyakit menular seksual, kehamilan bahkan pada tingkat kematian. Dampak psikologis perkosaan dan tindak kekerasan seksual pada umumnya dapat dirasakan sangat berat pada diri korban

Reaksi umum atas kejadian setelahnya yakni reaksi yang timbul pada korban menyusul kejadian perkosaan adalah: (K.Poerwandari, 2000;278-282).

1. Fase akut (segera setelah kejadian) individu menghayati *shok* dan rasa takut yang mendalam dan meluas dalam artian berhalusinasi atas rasa salah atau menyalahkan pada diri sendiri serta berfikiran kosong, kebingungan dan *disorganisasi* (tidak mengerti apa yang sesungguhnya telah terjadi), rasa lemah pada diri yang inten. Karena hal tersebut mungkin terjadi bahwa korban tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tepat apa yang sesungguhnya terjadi pada diri korban.
2. Fase kedua (adaptasi awal) individu menghayati emosi negatif, seperti memberontak, rasa marah, ketakutan, terhina, rasa malu, dan jijik. Pada saat berikutnya dapat di tanggapi melalui represi dan pengingkaran (upaya untuk mencoba menutupi atas kejadian dan pengalaman menyakitkan), menolak untuk mengingat lagi atau minimalisasi (menganggap yang terjadi bukan suatu hal yang serius). Karena hal tersebut sebagian korban menampilkan eksresi emosi yang kuat (dengan menangis eksplosif dan menyendiri), sebagian justru ada yang menampilkan dengan keadaan tenang dan dingin (seolah-olah) tanpa adanya penghayatan emosi.
3. Fase reorganisasi jangka panjang, fase ini dapat berlanjut bertahun-tahun sampai dengan upaya individu untuk keluar dari trauma yang dialami, dan sungguh-sungguh menerima apa yang terjadi sebagai suatu yang faktual. Pada fase ini individu tidak jarang terjadi masih menampilkan ciri-ciri depresi, serta mengalami mimpi-mimpi buruk atau kilas balik atas kejadian yang menimpa diri korban. Adanya gangguan dalam fungsi dan aktivitas seksual. Misalnya, ketakutan pada seks, hilangnya gairah seksual, ketidakmampuan menikmati hubungan seks. Bahkan mengalami *dyspareunia* (merasa sakit saat hubungan seks) maupun *vaginismus* (terjadi kelainan pada otot-otot vagina).

6. Pornografi

Pornografi antara lain tampil dalam bentuk tulisan-tulian, gambar-gambar atau film yang di maksudkan untuk memunculkan gairah atau kenikmatan seksual.

Berasal dari kata “*Pornea*” adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti “pelacur rendahan”, melakukan pornografi secara hubungan dengan perempuan atau citra perempuan sebagai “barang”, benda atau hak milik untuk kesenangan. dalam pornografi, perempuan di hilangkan kemanusiaannya sebagai makhluk yang memiliki emosi, moral dan spirit dan hanya di perlakukan sebagai barang yang dapat diperlakukan bagaimanapun untuk menghasilkan kesenangan bagi pelaku kekerasan. dalam pencitraannya akan berdampak pada kekerasan seksual terhadap perempuan maupun terhadap isteri pada dunia nyata, baik perempuan pada umumnya serta kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada khususnya.

Studi di Amerika Serikat (Rollin, 1996) memperlihatkan bahwa material yang mengandung pesan kekerasan seksual mengarah pada:

1. Di pertahankan dan di terimanya mitos-mitos perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan;
2. Semakin berdampak negatif bila korban di presentasikan (seolah-olah) menikmati atas kekerasanyang di terimanya;
3. Memunculkan gairah seksual pada laki-laki atas pelaku kekerasan dan sebagian laki-laki lain dari populasi umum;
4. Memunculkan agresi seksual pada perempuan.

Dalam penelitian dengan setting laboratoris sementara tersebut Brownmiller (1975) menyatakan bahwa kebencian seksual pada perempuan di dukung secara ideologis oleh adanya pornografi.

Pornografi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, apabila didalamnya mengandung artian bahwa pornografi merupakan pelecehan martabat dan harga diri pada perempuan yang dipergunakan dengan tujuan komersial ataupun dengan tujuan tertentu oleh pelaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya.

7. Pencabulan

Tercakup dalam bagian ini, berbagai bentuk kekerasan dan pencabulan, termasuk *incest*. Kekerasan dan abuse seksual pada masa kanak-kanak sering tidak teidentifikasi dan karena anak belum dapat memahami dengan sepenuhnya apa yang terjadi pada dirinya, kekerasan tersebut dapat terjadi dan berimplikasi pada munculnya gangguan-gangguan dalam kehidupannya dan terus terbawa hingga masa dewasa tanpa sepenuhnya di sadari hal-hal yang mendasarnya. Anak menyadari hal-hal yang tidak di mengerti dan menakutkannya. Bahkan menjadi teror dalam kehidupannya tetapi tidak mampu atau tidak berani mngungkapkannya, hal tersebut dikarenakan berbagai hal, misalnya di ancam pelaku, tidak memiliki signifikant others yang di percayai ceritanya, dan menganggap hanya berfantasi.

Pengalaman yang merusak rasa percaya dan ketergantungan pada orang dewasa akan merusak perkembangan emosi anak apabila tidak ditangani dengan baik. Beberapa hal yang dapat terjadi dan berdampak pada anak dengan adanya kekerasan ini, antara lain:⁶⁷

1. Anak dalam mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan yang keliru sesuai dengan “sosialisasi” yang diterimanya, misalnya; menganggap

⁶⁷ Ibid.

wajar atas perilaku orang dewasa yang sedemikian rupa, meniru pola yang dialaminya, atau menyalahkan ibu yang dianggap membiarkan hal hal buruk terjadi tanpa berusaha membelanya; *self blame*, menyalahkan diri seperti pelaku selalu melempar tanggung jawab terjadinya abuse pada kesalahan sendiri.

2. *Betrayel* anak merasa di khianati oleh orang yang seharusnya mencintai, orang yang menjadi tempat berlindung. Kemudian yang muncul adalah rasa ketidakpercayaan dan ketakutan pada orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan, dan hampir semua dimensi psikologis kehidupannya.
3. *Stigmatisasi* pada satu sisi, lingkungan masyarakat yang mengetahui sejarah dari anak tersebut dapat melihatnya dengan kaca mata berbeda “itu anak yang diperkosa oleh bapaknya sendiri”. Di sisi lain anak kemudian mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya, anak merasa bersalah dan malu serta rendah diri, yakin bahwa apa yang menimpa dirinya adalah karena ada sesuatu yang salah dengan diri dalam hidupnya.
4. *Sexsual traumatization* pemaparan seks yang terlalu dini dan secara salah dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat ditampilkan dalam dua bentuk, yakni *inhibisi* seksual, dimana hambatan-hambatan untuk tertarik dan menikmati seks, atau malah justru *disinhibisi* seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan terhadap aktivitas atau hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seks.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa sangat beragamnya kemungkinan masalah yang dapat terjadi pada korban kekerasan termasuk kekerasan pada masa anak, mulai dari gangguan sosial dan akademik di masa anak. Agresivitas sebagai penyalur rasa bingung dan ketidakpercayaan pada lingkungan, kegagalan dalam membina hubungan sosial yang sehat, depresi, diadopsinya perilaku kekerasan untuk menyelesaikan masalah, berbagai masalah seksual dan gangguan psikologis lain (Kristi Poerwandari, 2000;278-282).

Di tinjau dari kerja pelaku kekerasan, terdapat tiga pola aktivitas:⁶⁸

Pertama, Pola penyerangan seksual (*sexual assault*) yakni segala tindak seksual terhadap anak-anak maupun perempuan dewasa dengan ciri-ciri penyerangan dan bukan merupakan dorongan seksual yang tak terkontrol. Bentuknya mulai dari tindakan-tindakan penghinaan

⁶⁸ Ibid.

seksual, pelecehan seksual, perkosaan, sampai pada tindakan yang di nilai ekstrim perkosaan dengan penyiksaan hingga korban terbunuh. Adapun bentuk kekerasan perempuan dapat dikenali antara lain dengan perilaku; mencium di luar kehendak perempuan, menyentuh bagian tubuh dan alat reproduksi, kontak oral atau genital, penetrasi vagina, mulut atau anus korban dengan penis atau benda-benda lain.

- Kedua,* Penganiayaan perempuan dalam rumah tangga (*women abused*) yakni bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki artian bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan dalam bentuk perlakuan kasar atau kejam baik secara lisan maupun fisik, dengan tujuan mendominasi, mempunyai kekuasaan serta kontrol terhadap pasangannya, termasuk penguasaan ekonomi. Penganiayaan terhadap pasangan ini tidak hanya di alami oleh seorang isteri, tetapi juga seorang pembantu rumah tangga, anak (baik laki-laki maupun perempuan), orang tua, mertua, saudara, dan lainnya dimana dalam lingkup serumah.
- ketiga,* Pola kekerasan ketiga ini yakni perdagangan perempuan dan pornografi. Hal ini pada umumnya dilakukan oleh sindikat perdagangan seks. Dalam artian, cara kerja industri yang memaksa kaum perempuan sebagai komoditi.

E. Upaya Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasar penetapan pengadilan. Pasal 1 ayat (4) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “perlindungan” adalah:

“segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Pasal 1 ayat (5), “perlindungan sementara” adalah:

“perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Perlindungan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pelaksanaan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat di lihat atas dua segi yaitu:

a. Perlindungan Hukum Tidak Menjadi Korban Tindak Pidana

Dapat di artikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepentingan hukum seseorang). Deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia menegaskan asas tentang tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang di muat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Hal serupa mengenai perlindungan hukum tidak menjadi korban tindak pidana juga dimuat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni adanya pengertian tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari pasal inilah dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan hak kepada seseorang untuk diberikan perlindungan hukum untuk mencegah atau kegiatan preventif untuk tidak terjadinya korban dalam tindak pidana terkait atas kekerasan lingkup rumah tangga.

b. Jaminan Hukum Atas Penderitaan Kerugian

Dapat di artikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana “identik dengan penyantunan korban”. Bentuk santunan tersebut dapat juga berupa pemulihan nama baik (*rehabilitasi*), pemulihan keseimbangan batin (*restitusi*, *kompensasi*, *jaminan* atau *santunan kesejahteraan sosial*). Hak korban atas ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan atau jaminan sosial (*social security*), hal tersebut sesuai dalam artikel 25 Universal Declaration of Human Right (UDHR).

Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini belum dan sangat kurang memberikan perhatian terhadap korban. Dalam KUHPidana tidak terdapatnya pidana ganti rugi, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan kecil yang terjadi adanya ganti rugi, yang diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KHUPidana, yakni:

“dalam pemerintahan yang di maksud dalam pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak

akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi”

Pasal 14c ayat (2) KUHPidana, yakni:

“apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan, atas salah satu pelanggaran tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan”

Pasal 14c ayat (3) KUHPidana, yakni:

“syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana”

Serta dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana, yakni:

“apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”

Pasal 14a ayat (4) KHUPidana, yakni:

“perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan jika hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada”

Pasal 14a ayat (5) KUHPidana, yakni:

“perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”

Dalam Pasal 14c memiliki artian bahwa syarat-syarat umum (tidak boleh berbuat peristiwa pidana lagi) dan syarat istimewa (apa saja yang mengenai kelakuan dan sepak terjang, terhukum, asal tidak mengurangi kemerdekaan

agama dan kemerdekaan politik). Arti kesosialan dari hukum bersyarat ini spesial dalam hal adanya perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat istimewa ini hanya dapat diberikan oleh hakim dalam keputusan hukuman penjara lebih lama dari tiga bulan atau dalam perkara pelanggaran-pelanggaran, sebagai salah satu syarat di dalam “pidana bersyarat”.

Di latarbelakangi ide dasar yang berorientasi pada korban, konsep memberi tempat kepada pidana ganti rugi yaitu sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Walaupun berstatus sebagai pidana tambahan, namun kebijakan konsep yang demikian merupakan upaya peningkatan status pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik (karena dicantumkan dalam aturan umum buku 1). Dikatakan demikian untuk dapat “meningkatkan status ganti rugi”.

Dengan ditingkatkannya status pidana ganti rugi, di dalam konsep sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik, maka peluang dan jaminan bagi korban untuk memperoleh pidana ganti rugi menurut konsep lebih luas dibandingkan dengan peluang yang ada di dalam perundang-undangan selama ini. Terlebih menurut konsep, walaupun pidana ganti rugi berstatus sebagai pidana tambahan, yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, tetapi juga dapat dijatuhkan secara mandiri di samping sebagai alternatif dari pidana pokok, yaitu apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal. Kriteria formal dalam Pasal 56 KUHP, konsep ini belum dapat dikatakan memuaskan yang berorientasi pada

korban. Kriteria material yang dapat dapat ditambahkan guna berorientasi pada korban antara lain:

- a. Apabila delik yang terjadi, jelas-jelas berakibat kerugian bagi korban, dan
- b. Apabila jelas-jelas terpidana orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak dan/atau kurang mampu. Artinya apabila kriteria ini terpenuhi, maka pidana ganti rugi dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana mandiri (pidana alternatif) di samping pidana pokok.

Salah satu aspek lain dalam perlindungan korban menurut konsep KUHPidana ialah adanya tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, jenis pidana inipun pada dasarnya dapat juga di lihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban.⁶⁹

2. Macam-macam Perlindungan Hukum

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat di lihat dari beberapa macam sudut pandang yang berorientasi pada korban, antara lain:

a. Upaya Perlindungan Sementara Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berkenaan dengan perlindungan hukum pada korban telah memberikan upaya perlindungan sementara dengan jangka waktu yang telah menjadi patokan upaya perlindungan sementara tersebut.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 56-57

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab VI tentang Perlindungan, Pasal 16 ayat (1), (2) dan, (3), upaya perlindungan sementara dapat dilakukan dalam jangka waktu:

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b. Perlindungan oleh Pemerintah

Dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya dapat melakukan upaya seperti yang tersirat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian ;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani ;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban ; dan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau dengan lembaga sosial lainnya. Setiap orang mendengar, melihat dan/atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan

untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Secara umum ada bukti empiris bahwa negara telah mengambil peran penting untuk memajukan pihak perempuan. Telah terdapat landasan hukum yang menjamin adanya kesetaraan dan keadilan gender, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Bab X tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28c ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 pengarusutamaan gender dan kebijakan, program dan kelembagaan.

Meskipun demikian keberpihakan negara terhadap korban dan perempuan belum dapat mencapai parameter yang optimal. Pemerintah bahkan ikut melanggengkan nilai-nilai sosial yang men-subordinasikan perempuan, seperti pada masa orde baru, pemerintah mensponsori tumbuhnya organisasi isteri Pegawai Negeri, isteri Tentara, dan sebagainya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mampu dalam hal melindungi korban kekerasan, seperti kekerasan psikis, pelecehan seksual, perkosaan dalam rumah tangga (marital rape), penelantaran dalam rumah

tangga ataupun penelantaran ekonomi, serta kekerasan pornografi-pornoaksi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya pada aspek perlindungan hukum atas terjadinya kekerasan tersebut. Pasal mengenai pembuktian dan keberadaan saksi dalam KUHP juga salah satu faktor yang membuat korban kekerasan tersebut menjadi kesulitan untuk meminta perlindungan hukumnya. Dalam hal ini aparat penegak hukum juga kurang adanya pendukung yang sarat bias gender dan berasumsi kekerasan tersebut bersumber atas kacamata yang tertuju pada diri perempuan sebagai korban itu sendiri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju untuk melindungi perempuan dari perlakuan dan ancaman kekerasan yang dialaminya. Namun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut belum tersosialisasikan serta belum dilaksanakan secara merata dan konsisten, hal tersebut karena salah satunya dari pihak aparat penegak hukum pada umumnya belum cukup sensitif atas pengetahuan gender dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri tentang keberadaan aturan ataupun batasan-batasan yang dapat melindungi korban atas kekerasan dalam rumah tangga. Dengan alasan-alasan tersebut korban lebih memilih diam dan menanggungnya sendiri daripada rumit dan susahny aturan birokrasi serta upaya hukum yang didapatkan oleh korban yang merasa terpojokkan dengan keadaan dan derita yang ditanggungnya.

Sementara itu, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masih dirasa bias gender. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dalam hal ini, memiliki artian bahwa laki-laki boleh poligami melalui penetapan pengadilan dengan syarat ada syarat ada izin dari isteri. Poligami merupakan wujud konkrit dari hegemoni laki-laki dalam rumah tangga dan izin isteri tidak meniadakan watak hegemonis dari sistem perkawinan seperti yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Persyaratan seperti ini sering diabaikan, atau diberikan oleh isteri dalam situasi atau keadaan tertekan dan terpaksa.⁷⁰

c. Kepedulian Negara Terhadap Korban

Kepedulian negara terhadap korban perempuan dapat dilakukan sejak masa pemerintahan RI pertama, Presiden Soekarno. Pada masa tersebut, perempuan telah diakui akan haknya. Pada masa itu juga telah adanya Undang-undang Nomor 80 Tahun 1956 yang menentukan prinsip pemberdayaan yang sama untuk pekerjaan yang sama, salah satunya adalah dibentuknya Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita pada Kabinet

⁷⁰ Muhadjir M. Darwin, *Negara dan Perempuan Orientasi Kebijakan Publik*, Media Wacana, Yogyakarta, 2005, hal. 90-91

Pembangunan tahun 1974, melalui adanya perubahan kabinet dalam kementerian terakhir menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Kementerian yang bertugas untuk memberdayakan peran wanita dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan ini menjadi simbol legitimasi yang diberikan negara kepada hak perempuan untuk mengambil peran pada ranah publik. Dalam kementerian ini berpotensi untuk mengambil peran memperjuangkan keberadaan perempuan dan kesetaraan gender, serta mengolah kebijakan-kebijakan publik yang berspektif gender dapat di bangun, kebijakan atas bias gender dapat di cegah, bias laki-laki dalam struktur birokrasi dapat di eliminasi, serta peranan-peranan lainnya. Kementerian ini pula dapat melakukan langkah-langkah proaktif untuk merespon berbagai isu perempuan yang mendasar, seperti halnya pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi yang tidak aman, seksualitas pada remaja, dan pengembangan sistem hukum yang sensitif akan permasalahan gender. Namun, acap kali kementerian ini di pimpin oleh seorang figur yang progresif dan cenderung pasif terhadap isu-isu permasalahan kekerasan terhadap perempuan serta upaya hukum yang sensitif.

Pengarusutaman gender ini, sudah tercermin pada kebijakan negara, salah satu di dalam strategis nasional penanggulangan kemiskinan. Dalam naskah tersebut dirumuskan strategis penanggulangan kemiskinan yang berspektif gender, yakni menghapus segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah domestik

maupun publik menjamin kesamaan hak dalam mengambil keputusan serta memperoleh pelayanan publik dan dalam mencapai kesejahteraan sosial.⁷¹

Kepedulian negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga tercermin dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yakni jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, kepedulian negara yang diserahkan dan berada dibawah naungan menteri negara, yakni menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

d. Perlindungan oleh Masyarakat Sipil

Dalam masyarakat yang patriarkhis, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan permasalahan sosial yang sangat menonjol. Negara bertanggung jawab besar dalam perlindungan dari kekerasan. Dalam hal ini, masyarakat merasa kecewa atas peran yang dimainkan oleh negara dan kalangan bisnis menjadi bagian pelaku kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya hal tersebut, peran masyarakat sipil akan menjadi penyeimbang yang urgen agar dalam permasalahan kekerasan serta penanganan terhadap korbannya lebih terlindungi dari praktik-praktik yang mengandung unsur kekerasan dalam segala sektor.

Secara garis besar penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat dilakukan melalui prosedur Litigasi dan Non-Litigasi. *Prosedur Litigasi* dilakukan oleh lembaga peradilan untuk menangani

⁷¹ *Ibid.* hal. 30

konsekuensi hukum dari tindak kekerasan, dengan memberikan sanksi perdata ataupun pidana. Sementara itu, *Prosedur Non-Litigasi* adalah upaya-upaya peningkatan pengetahuan sebagai individu yang merdeka, sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat, advokasi dan pendampingan terhadap korban atas kekerasan, penanggulangan dampak fisik dan psikis dari pihak korban kekerasan, penguatan kelembagaan serta perbaikan undang-undang dan kebijakan publik ke arah keberpihakan yang tinggi terhadap korban.

Proses yang terkait atas permasalahan penanganan serta perlindungan terhadap korban kekerasan, merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Proses ini dapat berlangsung pada tatanan supra-struktur negara (proses legislasi dan implementasi) maupun infra-struktur (proses pemberdayaan perempuan pada masyarakat). Serta pada tatanan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang di nilai cukup signifikan. Upaya dalam memberdayakan perempuan atau dalam mengatasi masalah yang dihadapi perempuan baik sebagai korban atas kekerasan dan diskriminasi kedudukan gender tidak terlepas dari peran-peran yang di pegang oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, dimana salah satu bentuk organisasi masyarakat sipil adalah lembaga swadaya masyarakat yang secara otonom melakukan gerakan secara konkret dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini memberi nilai tambah dalam penanganan masalah dan pencapaian tujuan , yaitu terhapusnya praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan terciptanya

tatanan sosial baru yang dapat mengayomi masyarakat menuju rasa aman dan menjunjung asas keadilan.

3. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap korban bentuk kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan adanya suatu bentuk perlindungan. Perlindungan hukum menurut Soedikno Mertokusumo, yakni:

“adanya jaminan atas hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain”

Korban dalam kekerasan rumah tangga membutuhkan suatu bentuk perlindungan, baik perlindungan hukum maupun perlindungan non-hukum.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan dalam bentuk adanya ketentuan material yang mengandung sanksi pidana. Pada dasarnya, ada beberapa ketentuan yang melindungi orang dari segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam KUHP belum adanya ketentuan yang secara mendetail mengatur bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga hanya terdapat beberapa ketentuan yang mengatur terhadap tindak pidana perkosaan, ada bentuk perlindungan yang dituangkan dalam KUHP Pasal 285:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”

Sehingga seorang wanita yang menjadi korban perkosaan dapat dilindungi haknya dengan Pasal 285 KUHP tersebut, akan tetapi terhadap korban adanya hubungan ataupun kedudukan sebagai suami-isteri (kasus marital rape) pasal perkosaan tersebut tidak dapat dikenakan, sedangkan, dalam bentuk kekerasan yang lain menimbulkan akibat non-fisik (seperti psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga) belum ada ketentuan yang mengaturnya. Terhadap tindak pidana kekerasan yang menimbulkan akibat secara fisik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyatakan bahwa:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana

Selain Pasal 351 KUHP, penganiayaan juga diatur dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara selama tujuh tahun
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Dimana Pasal 351 serta Pasal 353 KUHP tersebut diatas dalam lingkup rumah tangga didasarkan pada Pasal 356 ke-1 yakni lingkup rumah tangga yang sebatas meliputi; bapaknya, ibunya, isteri dan anaknya.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, mengatur secara rinci tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diberikan perlindungan hukumnya, yakni mencakup atas tindak kekerasan yang diatur dalam Pasal 5 UUPKDRT, yakni kekerasan dilakukan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Serta dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2 UUPKDRT, yakni meliputi; suami, isteri, anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Para korban dalam menuntut haknya serta proses peradilan dapat menerima bantuan dari penasehat hukum, aparat kepolisian, penuntut umum dan hakim.

1 Penasehat Hukum

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 butir m, merumuskan bahwa:

“Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang untuk memberi bantuan hukum”

Para penasehat hukum selalu siap membantu kesulitan yang selalu dihadapi oleh para korban kekerasan ataupun korban penganiayaan, seperti melaporkan

ke pihak yang berwajib yang telah membuka layanan bagi masyarakat. Sebagian besar para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya para korban wanita, sering bereaksi secara apatis dan pasif terhadap tindak pidana kekerasan yang dialami. Kekerasan secara umum diidentifikasi sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang maupun segala bentuk ancaman.

Dalam Pasal 25 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal memberikan perlindungan dan pelayanan, Advokat wajib diantaranya:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Akan tetapi pada kenyataannya kebanyakan dari Penasehat Hukum yang ada belum sepenuhnya membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para korban kekerasan. Sebagian dari penasehat hukum masih banyak yang mengutamakan kepentingan pribadinya yakni atas imbalan jasa dibandingkan memperhatikan kepentingan atas hak-hak yang dimiliki oleh para korban, ataupun secara prosedur telah melaksanakan atas kewajibannya sebagai penasehat hukum untuk memberikan perlindungan secara hukum, akan tetapi secara moral seringkali terabaikan, yakni kurangnya memberikan perhatian terhadap korban tentang pelayanan, penanganan, serta perlindungannya.

2 Aparat Kepolisian

Dalam hal ini, keterlibatan Polisi sebagai aparat hukum sangatlah dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan pada tingkat Kepolisian merupakan proses pertama dalam memberikan perlindungan terhadap korban yakni berupa penyelidikan terhadap laporan yang diterimanya.

Terkait atas perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya kewajiban aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara terhadap korban sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini aparat kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani. Disamping itu aparat kepolisian wajib memberikan keterangan tentang hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kesemuanya yang menyangkut tentang kewajiban aparat kepolisian diatas, merupakan upaya perlindungan hukum yang ditujukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, korban kekerasan harus mempunyai keberanian untuk dapat menghubungi ataupun melaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi, sebagaimana harus berani melaporkan dan mempunyai bukti atas *Visum et Repertum* dari dokter bahwa seseorang tersebut telah menjadi korban atas kekerasan. Tetapi yang sering dijumpai,

aparat kepolisian kurang tanggap dan kurang responsif dalam memproses serta menanggulangi tindak kekerasan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) UUPKDRT menegaskan bahwa dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan pihak aparat kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara, paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani dan meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Lebih ditekankan lagi dalam Pasal 19 UUPKDRT bahwa kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam realitasnya yang terjadi dan dilakukan oleh aparat kepolisian acapkali terlihat kurang profesional serta proporsional dalam menjalankan sebagaimana yang ada dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak jarang dalam menanggapi laporan atas kejadian tindak kekerasan terlihat tidak serius sehingga tindak kekerasan tersebut dapat berhenti dengan sendirinya.

3 Penuntut Umum

Penuntut Umum berperan aktif di dalam proses peradilan untuk menyelesaikan perkara tindak kekerasan, sehingga berkas perkara dapat ditindaklanjuti melalui jalur peradilan. Jaksa Penuntut Umum membantu dengan tugasnya melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya di periksa dan diadili serta diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Terkait atas kinerja Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, disini penulis bermaksud untuk menguraikan arti daripada penuntutan itu sendiri. Penuntutan pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi “Penuntutan”, yakni: tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro hampir mirip dengan definisi yang ada dalam KUHAP, perbedaannya adalah menurut Wirjono Prodjodikoro disebutkan dengan tegas “terdakwa” sedang dalam KUHAP tidak. Definisi “Penuntutan” menurut Wirjono Prodjodikoro yakni: menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁷²

Dalam Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai kebijakan penuntut, Penuntut Umum adalah seorang yang menentukan suatu perkara hasil

⁷² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Sumur, Bandung, 1980, hlm. 41.

penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili.

Tidak semua Penuntut Umum dalam realitasnya melakukan penuntutan berdasarkan hukum yang berlaku, bahkan terkadang tidak sesuai dengan ancaman hukum yang tertera dalam undang-undang, bahkan ada yang berdasarkan pandangan pribadinya yang tidak obyektif. Dalam praktek, Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yakni khususnya kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya terkadang masih merasa kesulitan dalam menentukan serta menerapkan pasal tentang penganiayaan, meskipun secara nyata korban mengalami kekerasan secara fisik dan psikis.

4 Hakim

Pengadilan berperan dalam penyelesaian kasus yang diajukan oleh para pihak, sehingga pihak korban tidaklah merasa menanggung sendiri penderitaan kekerasan yang telah dialaminya.

Mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak adanya keberpihakan pada salah satu pihak dalam sidang Pengadilan serta menjatuhkan putusan atas kasus yang telah diajukan padanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan sesuai dengan apa yang telah diancam dalam undang-undang serta sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Hakim dalam proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan sangatlah membantu dan menentukan dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap

korban. Sebagaimana kewajibanketua pengadilan yang diatur dalam Pasal 28 UUPKDRT, bahwa ketua pengadilan sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Dalam hal kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan, setelah pengadilan mendapatkan laporan maka segera pelaku diprintahkan menghadap dalam kurun waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, guna dilakukan pemeriksaan (Pasal 37 ayat (2) UUPKDRT). Dipertegas dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2), yakni apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan di duga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis berupa kesanggupan untuk mematuhi, apabila pelaku tidak mengindahkan surat tersebut maka pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

Akan tetapi, tidak jarang hakim dalam menjalankan peraturan yang ada ataupun dalam menjatuhkan putusan belum mencerminkan adanya bentuk bentuk perlindungan terhadap korban. Hal ini terbukti dengan adanya putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, atas perkara tindak pidana Nomor Perkara:114/Pid.B/2002/PN.Slmn, dalam putusan hakim yang terlampir. Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidaklah memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari adanya tindakan kekerasan tersebut terhadap korban karena pada umumnya pihak korban atas

tindak kekerasan pasti mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis yang membutuhkan waktu yang lama dalam penyembuhannya.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Muslim SH., yang bertugas di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, dimana beliau selaku Hakim anggota yang menangani kasus perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kabupaten Sleman.⁷³ Tidak semua aparat penegak hukum seperti penasehat hukum, penuntut umum, aparat kepolisian, serta proses pengadilan melakukan tugasnya secara menyimpang, hanya oknum-oknum tertentu yang menjalankan tugas secara menyimpang. Hal ini didukung dengan lemahnya sanksi yang diterapkan bagi aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dengan tidak semestinya. Dan hal inilah yang mendukung kurangnya profesionalitas atas kinerja aparat penegak hukum.

b. Perlindungan Non-Hukum

Perlindungan non-hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh para pihak korban kekerasan, yakni pelayanan dan bantuan melalui lembaga swadaya masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan bersama, bukan hanya sebagai masalah individu korban tetapi juga masalah anggota masyarakat yang berkewajiban untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat.

Masalah kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga merupakan permasalahan yang kompleks karena akar persoalan di dasarkan budaya yang

⁷³ Wawancara penulis dengan Bapak Muslim, SH., di Kantor Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, Pada Hari Selasa Tanggal 12 Juni 2007, Pada Pukul 13.00 wib.

ditanamkan selama berabad-abad yang cenderung menguatkan posisi laki-laki dan melemahkan posisi wanita di satu sisi. Untuk membantu para korban, salah satu cara adalah dengan adanya konseling dan pendampingan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur tentang perlindungan yang berupa pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 22 UUPKDRT dalam isinya mengatur tentang pelayanan ditujukan terhadap pekerja sosial yang harus melakukan konseling untuk menguatkan an memberikan rasa aman bagi korban. Pasal 23 UUPKDRT juga mengatur perihal pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh relawan pendamping untuk dapat mendampingi korban di tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau tingkat pemeriksaan Pengadilan.

Konseling yang berwawasan gender adalah model konseling yang dikembangkan untuk membantu pihak korban kekerasan, di dalamnya termasuk terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Model konseling tersebut dikembangkan mengingat persoalan kekerasan yang bukanlah persoalan biasa, melainkan lebih mendasar lagi. Konseling ini memang dikembangkan oleh kaum feminis untuk dapat menjawab permasalahan yang menyinggung terhadap masalah kekerasan terhadap wanita. Konseling ini mempunyai sifat memberikan penyadaran dan penguatan kepada korban, bahwa dirinya bukanlah obyek yang dapat diperlakukan secara semena-mena oleh siapapun. Oleh sebab itu, wanita harus disadarkan akan potensi-potensi dirinya sebagai seorang manusia seutuhnya, disadarkan akan adanya

ketimpangan nilai-nilai atas pemberlakuan unsur gender. Adapun beberapa prinsip salah satu non-penal yaitu, konseling yang berwawasan gender, antara lain:⁷⁴

1. Asas Tidak Mengadili (Non Judgement)

Sikap yang diperlukan terhadap korban kekerasan pada dasarnya merupakan ekspresi norma dan nilai suatu masyarakat. Kebanyakan masyarakat memandang masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk dari kesalahan sendiri. Asas tidak mengadili ini bermaksud untuk tidak menyalahkan atas pihak korban.

2. Membangun Hubungan yang Setara antara Konselor dan Korban

Prinsip dasar itu di maksudkan agar tidak terjadi relaksi kuasa (*power relation*) antara konselor dan korban, karena ketimpangan kekuasaan akan memberikan peluang terjadinya memaksakan kehendak, dan hal-hal yang dapat membuat tidak memberdayakan korban. Dengan membangun hubungan yang setara antara konselor dan korban, diharapkan memunculkan potensi-potensi pada korban yang selama ini di hubungkan oleh sistem sosial budaya.

3. Asas Mengambil Keputusan Sendiri (Self Determination)

Konstruksi sosial budaya kita selama ini cenderung meletakkan wanita sebagai pihak yang selalu di tentukan langkah-langkah kehidupannya oleh orang-orang di sekitarnya. Keputusan-keputusan hidup seringkali bukan di buat oleh dirinya sendiri, melainkan di buat dan di putuskan oleh orang lain. Untuk membebaskan tirani dari tradisi yang membatasinya, maka konseling

⁷⁴ Rifka Annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rifka Annisa WCC, 2000, Yogyakarta.

bagi korban selalu mengupayakan agar pihak korban menyadari kelebihan dan kekurangan bagi dirinya untuk di jadikan modal bagi keputusan yang akan di buatnya.

4. Asas Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat di aplikasikan atau si terapkan dalam proses konseling melalui beberapa cara, yaitu:

- a) **Penyadaran gender**, pihak korban diberikan pengertian akan adanya budaya *patriarkhi* yang memandang atas strata gender antara laki-laki sebagai makhluk yang lebih superior dibanding wanita, serta akan dampak-dampaknya terhadap pihak lain yang dirugikan.
- b) **Pemberian informasi**
Seringkali pihak korban kurang tahu akan langkah apa yang harus dilakukan serta yang dapat ditempuhnya sehubungan dengan papa yang menyimpannya, misalnya bagaimana menyikapi terhadap pelaku kekerasan, apa yang dapat dilakukan apabila mengalami kekerasan, termasuk hak-hak hukum yang di milki oleh korban kekerasan. Dengan memberikan informasi-informasi, maka korban akan lebih menjadi tahu peluang-peluang serta alternatif solusi yang dapat diambil, dan tidak sekedar diam dan pasrah menerima kejadian yang menyimpannya.
- c) **Memberikan dukungan**
Dukungan adalah unsur yang sangat penting dalam bekerja mendampingi korban, karena pihak korban dalam menghadapi permasalahannya seringkali merasa pasrah dan putus asa. Korban kekerasan cenderung menutup diri agar orang lain tidak tahu denga apa yang sedang dialaminya. Kehadiran seorang konselor adalah untuk dapat menjadi tumpuan dalam mencurahkan rasa hatinya dalam menghadapi masa transisinya dengan menemukan kepercayaan atas dirinya kembali.
- d) **Membantu memberikan dukungan-dukungan dan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan.** Mandiri dalam membuat keputusan atas dirinya sendiri adalah tanda kemerdekaan diri. Namun, dalam keadaan yang kurang stabil dan emosi yang lebih, terkadang orang menjadi sulit dalam membuat keputusan, sehingga kehadiran seseorang yang dapat membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan adalah sangat diperlukan dalam hal ini.
- e) **Membantu memperoleh *insight* (pengertian yang mendalam tentang diri sendiri dan persoalannya).** *Insight* adalah suatu keadaan seseorang yang memperoleh kesadaran yang mendalam tentang diri sendiri dan masalahnya. Dengan memperoleh insight tersebut, korban akan lebih mudah untuk mengembalikan kepercayaan dirinya.

5. Menjaga Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah masalah penting untuk di yakinkan kepada pihak korban, karena biasanya korban sangat peka terhadap masalah ini. Seorang korban sering merasa bahwa konselor tidak mampu untuk dapat menjaga kerahasiaan atas masalah yang diderita oleh korban.

6. Intervensi Krisis

Merupakan istilah teknis untuk konselor yang bekerja mendampingi pihak korban, yakni mengambil tindakan kesegaran atau meringankan atas derita yang dialami korban. Tindakan tersebut diambil ketika korban dalam keadaan kritis, seperti:

- a. Korban dalam keadaan *under-pressure* atau mengalami tekanan mental, psikis dari pihak suami.
- b. Korban lari dari rumah karena telah di aniaya oleh suami.
- c. Korban dalam ancaman suami untuk di bunuh.
- d. Korban dalam keadaan terluka atau sakit akibat penganiayaan yang memerlukan perawatan dan pengobatan segera.

Tindakan kesegaran yang di ambil oleh konselor sedapat mungkin di lakukan begitu konselor tahu kondisi kritis yang dialmi korban, dengan maksud konselor untuk membantu sedapat mungkin tidak menimbulkan masalah baru bagi korban. Tindakan ini dapat juga di lakukan oleh konselor (dengan cara bantuan aparat) untuk menyelamatkan anak-anak yang ditinggalkan ibunya melarikan diri dari rumah karena atas penyelamatan dirinya. Tindakan tersebut idealnya di tunjang dengan adanya perangkat lain, seperti *shelter* (rumah aman sementara) untuk menampung para korban yang sedang dalam keadaan melarikan diri dari rumahnya. Kerja sama yang baik dari aparat kepolisian dan rumah sakit akan sangat membantu atas kelancaran intervensi kritis ini.

F. Aspek Hukum Yang Mengatur Ketentuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Indonesia sebenarnya memiliki perangkat hukum untuk mencegah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pengaturan dan Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kelebihan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Ketentuan yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan yang mengatur tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga, diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP. Adapun Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu:⁷⁵

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Adapun ketentuan Pasal 356 ke-1 KUHP, yaitu :⁷⁶

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, isterinya atau anaknya.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diartikan yang terdapat dalam Pasal 351 tentang

⁷⁵ Prof. Moeljatno, SH., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. hlm. 125

⁷⁶ *Ibid*; hlm. 126

kekerasan atau penganiayaannya serta lingkup rumah tangga terdapat dalam Pasal 356 ke-1 yakni ibunya, ayahnya, isterinya dan anaknya.

Pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 89, yakni:

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Ditekankan lagi pada Pasal 351 ayat (4), yakni:

“dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”

Apabila dalam melakukan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan ketentuan mengenai luka berat tersebut, yakni:

- = jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- = tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- = kehilangan salah satu pancaindera;
- = mendapat cacat berat (verminking);
- = menderita sakit lumpuh;
- = terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- = gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua ketentuan, yakni penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, yaitu:

“kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

“pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”

Sedangkan penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yaitu:

“barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”

Dengan mengamati Pasal dalam KUHP sanksi yang berkenaan dengan penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 355 ayat (1) dan (2), yang mengatur sanksi pidana berlandaskan unsur perencanaan dari pelaku. Menurut pendapat penulis bahwa “kelebihan KUHP dalam ketentuan yang mengatur tentang penganiayaan atau kekerasan yakni diaturnya dalam KUHP sanksi yang berkenaan dengan penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1) tentang penganiayaan dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pasal 353 ayat (2) perbuatan mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan Pasal 353 ayat (3) perbuatan menyebabkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Serta Pasal 355 ayat (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan Pasal 355 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Kelemahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Ketentuan yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selama ini aparat penegak hukum selalu mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Tapi inilah persoalannya: jerat hukum KUHP dipandang ketinggalan zaman untuk

menangkap pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga atau sudah tidak memadai lagi. Adapun KUHP memiliki beberapa kelemahan diantaranya, yaitu karena lebih menitik beratkan pada jenis atau bentuk kekerasan secara fisik tanpa adanya aturan yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan secara psikis, seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga. Kelemahan juga terletak pada belum ada perubahan sistem hukum khususnya hukum pidana dari segi : Substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), budaya hukum (*Legal Culture*). Hukum Pemerintahan Belanda yang menerapkan hukum Perdata (khususnya Hukum Keluarga) tetap diterapkan sampai saat ini. Bagi mereka yang beragama Islam diterapkan hukum agama Islam di Pengadilan Agama dan mereka yang non-muslim diterapkan hukum adat atau hukum perdata barat di Pengadilan Umum. Perbedaan umum ini seringkali merugikan kaum perempuan.

Pasal 356 KUHP dan ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 KUHP tentang bukti dan saksi tidak memadai dalam merespon kepentingan perempuan korban kekerasan, hal tersebut yang melandasi bahwa KUHP di nilai tidak memadai tentang penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan :

a. Dari Sisi Substansi Hukum

- 1) KUHP tidak mengenali kekerasan berbasis gender (Pasal 356 KUHP), kedudukan isteri ditempatkan sama dengan anggota keluarga lain. Padahal relasi antara pelaku yakni suami dan korban yakni isteri adalah tidak adil karena seksualitasnya, kedudukan dan peran dalam

Rumah Tangga. KUHP tidak mengenal konsep perkosaan dalam perkawinan (marital rape) ;

- 2) Penganiayaan ringan yang mana pelakunya dihukum bila korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya (Pasal 352 KUHP). Definisi kerja adalah kerja formal atau kantoran sedangkan banyak pekerjaan perempuan terutama pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan ;
- 3) KUHP tidak mengenali bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik (Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP) ;
- 4) KUHP tidak mengenali kekerasan ekonomi, psikis dalam rumah tangga dan sebagaimana didefinisikan oleh Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap Perempuan ;
- 5) Pasal 356 KUHP tidak memasukkan relasi intim atau Interpersonel lain misalnya pasangan homoseksual atau transgender lain. Tapi hanya terbatas pada lingkup Nuclear Family. Tidak ada batasan hukuman minimum sehingga hakim bisa saja menghukum dengan seringan ringannya ;
- 6) Pasal 356 KUHP juga berorientasi hanya pada penghukuman pada pelaku dan tidak ada mekanisme untuk Pengembaliannya keluarga ataupun pemberian efek jera pada pelaku ;
- 7) Tidak ada mekanisme perintah perlindungan (*Protection order* atau *Restraining order*) ; dan

8) Proses pembuktian yang salah karena KUHP mensyaratkan adanya 2 alat bukti yang merupakan gabungan dari alat bukti berupa surat, saksi atau petunjuk (*surrounding evidence*).

b. Dari Sisi Struktur Hukum

Anggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, masih melekat di kalangan penegak hukum, tokoh agama masyarakat dan kaum profesional lain.

Kurangnya perempuan ataupun pihak isteri memiliki akses terhadap hukum dan keadilan, karena :

- 1) Kurangnya sosialisasi, informasi penyuluhan mengenai hukum ;
- 2) Proses pengadilan yang mahal ;
- 3) Aparat yang kurang responsif terhadap korban dan tidak sensitif terhadap hukum dan keadilan.

Menurut pendapat penulis, “dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini, bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP hanyalah menitik beratkan pada bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku secara fisik semata tidak melingkupi bentuk kekerasan yang lain seperti kekerasan secara psikis, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga. Serta apabila ditinjau dari unsur-unsur delik pidana perkosaan, KUHP dalam pengaturannya dinilai bias gender tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Unsur delik pidana perkosaan dalam KUHP masih merujuk pada perkosaan biasa, yakni pelaku adalah laki-laki yang bukan suami korban dengan kata lain tidak adanya ikatan perkawinan atau kedudukan sebagai suami-isteri antara pelaku

dan korban. Sedangkan marital rape merupakan kekerasan secara seksual ataupun perkosaan dalam perkawinan, dimana pelaku dan korban berkedudukan sebagai suami-isteri. Marital rape terjadi bila tidak ada consent dan termasuk adanya penyimpangan seks seperti dalam Pasal 389 ayat (2) RUU KUHP. Dalam hukum formil (KUHP) marital rape tidaklah termasuk sebagai suatu tindak pidana perkosaan. KUHP menjeratnya dengan dalam pasal penganiayaan dan Pasal 285 KUHP. Akan tetapi Pasal 285 KUHP dalam penjelasannya, perkawinan tidak dapat terjadi suatu perkosaan. Sedang dalam pasal penganiayaan lebih pada bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik dan merugikan pihak korban. Ditinjau dari sisi inilah salah satu kelemahan dari KUHP berkenaan bentuk kekerasan yang melingkupi dalam rumah tangga serta dari unsur-unsur delik pidana perkosaan yang belum dapat memberikan ketentuan ataupun pengaturan terhadap perkosaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.”

Dengan mengamati Pasal 356 ke-1 KUHP berkenaan dengan lingkup rumah tangga, menurut pendapat penulis bahwa “lingkup rumah tangga yang diatur dalam pasal tersebut tidaklah melingkupi atas orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik dengan bapaknya, ibunya, isterinya yang berada dalam rumah tangganya dan orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga (sering disebut dengan pembantu rumah tangga) yang menetap dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan tersebut. Apabila kekerasan

terjadi pada mereka yang tidak termasuk dalam Pasal 356 ke-1 maka pelaku hanya dikenakan Pasal 351 tanpa adanya pasal yang memberikan perlindungan hukum yang rinci terhadap mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga yang terabaikan dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 356 ke-1 KUHP.”

2. Pengaturan dan Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kelebihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Berkenaan dengan Ketentuan yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pengaturannya melingkupi atas pencegahan, perlindungan hukum, pelayanan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memiliki tujuan utama yaitu sebagai dasar hukum dalam proses pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan hingga tingkat pengadilan. Selain hal tersebut diatas UUPKDRT mengatur kewajiban para aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani dalam hal melindungi, melayani serta pada taraf pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, guna serta memberikan pendidikan dan penyadaran pada aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan yang mengatur

tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga, diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana yakni dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UUPKDRT. Sebelum menguraikan atas ketentuan tentang pengaturan dan sanksi pidana dalam UUPKDRT, penulis bermaksud untuk menguraikan arti kekerasan dalam rumah tangga serta tinjauan dari sudut perlindungan hukum yang diatur dalam UUPKDRT ini.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPKDRT memiliki artian dasar tentang kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan yang berdasar pada jenis kelamin yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga. Dengan adanya pernyataan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) tersebut, UUPKDRT memberikan pandangan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan orang yang mengalami kekerasan serta ancaman yang berada dalam lingkup rumah tangganya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang perlindungan terhadap korban yakni perlindungan dari segala upaya untuk memberikan rasa aman yang dilakukan dari pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan sementara yakni perlindungan yang secara langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Berkaitan atas perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, UUPKDRT ini mengatur secara rinci hak-hak korban yang seharusnya dapat terpenuhi. Hak-hak korban dalam UUPKDRT diatur di Pasal 10 yang menyatakan korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan terhadap korban dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk dari Instansi-instansi ataupun Lembaga-lembaga dari pemerintah maupun non-pemerintah yang dirasa berkompeten didalamnya, termasuk juga orang-orang yang dianggap dapat meringankan bebannya.

Hak-hak korban yang terkait atas kewajiban pemerintah dan masyarakat diatur dalam Pasal 11, 12 dan Pasal 13 UUPKDRT, yakni tanggung jawab pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini pemerintah dengan melakukan diantaranya: pengadaan perumusan kebijakan tentang PKDRT, menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, penyelenggaraan advokasi serta sosialisasi, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan menetapkan standar akreditasi pelayanan, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh menteri yang berkoordinasi dengan instansi terkait. Terkait atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dengan upaya antara lain: penyediaan ruang pelayanan

khusus (RPK) dikantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, teman dan keluarga korban.

Selain ketentuan pasal-pasal diatas, Pasal 39 UUPKDRT juga mengatur tentang kewajiban subyek yang berkompeten dalam hal kepentingan pemulihan serta pelayanan terhadap korban dari:

- a. Tenaga Kesehatan, guna memberikan pemeriksaan, perawatan serta merehabilitasi termasuk bantuan secara medis untuk mendapatkan alat bukti visum et repertum guna pembuktian secara medis yang mempunyai kekuatan hukum terhadap korban di tingkat Pengadilan ;
- b. Pekerja Sosial, guna memberikan konseling dan memberikan informasi berkenaan hak-hak korban ;
- c. Relawan Pendamping, selain memberikan informasi tentang hak-hak korban relawan ini dapat mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntuta atau tingkat pemeriksaan Pengadilan ;
- d. Pembimbing Rohani, guna memberikan penguatan secara psikologis, iman dan taqwa yang berkaitan atas kegiatan keagamaan.

Pengaturan pidana yang terdapat dalam UUPKDRT ini memuat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yakni kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual serta kekerasan dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga (Pasal 5 UUPKDRT).

Bentuk kekerasan secara psikis diatur dalam Pasal 7 UUPKDRT, yaitu korban akibat kekerasan yang diderita mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dengan kata lain menjadikan trauma, psikosomatis dan berakibat apatis, militan, ataupun bunuh diri.

Bentuk kekerasan secara fisik diatur dalam Pasal 6 UUPKDRT, yakni korban akibat kekerasan yang diderita mengakibatkan luka-luka ringan, luka

berat bahkan mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan kekerasan secara fisik dipertimbangkan dengan derajat luka, yakni dengan cara identifikasi perlukaan akibat kekerasan yang disengaja guna kepentingan pembuktian. Hal tersebut bertujuan sebagai penyempurna indikator derajat kekerasan yang terdapat dalam KUHP Pasal 90, 351, 352, 353, 354, dan 355, serta sebagai pertimbangan memberikan tambahan pidana pemberat yang (berdasar atas derajat perlukaannya)

Bentuk kekerasan secara seksual yang diatur dalam Pasal 8 UUPKDRT, yakni adanya unsur pemaksaan seksual (marital rape) serta pemaksaan seksual terhadap orang didalam lingkup rumah tangganya dan atau dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 9 UUPKDRT, yaitu adanya unsur pelanggaran perjanjian tentang kewajibannya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan (terhadap suami ataupun isteri atau anak), serta membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali. Dalam hal ini korban akibat dari kekerasan yang diderita mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pengaturannya terhadap masalah tindak pidana kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga merupakan spesifikasi bentuk rinci yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Pengaturan khusus

dituangkan dalam bentuk pemberian hukuman yang lebih berat dengan menambahkan bobot sanksi, lama waktu pidana penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Adapun dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni Pasal 47 dan Pasal 48 UUPKDRT. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual. Adapun ketentuan dari Pasal 47 adalah:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000”

Dan ketentuan dari Pasal 48 adalah:

“Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000 dan denda paling banyak Rp.500.000.000”

Selain ketentuan pidana terkait Pasal 44 sampai dengan Pasal 49, dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana seorang hakim dapat juga memberikan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Dalam UUPKDRT ini juga mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korbannya yakni dapat dilakukan perwakilan atau pemberian

kuasa (kepada: orang tuanya, wali, ataupun pengasuhnya) atas laporan kepada kepolisian (Pasal 27 UUPKDRT). Walaupun dalam hal kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini merupakan delik aduan. Hal tersebut guna menjamin pelaksanaan peradilan pidana yang tidak memberatkan dari korban serta tidak mengganggu psikologi pada korban. Misalnya, retraumatisasi dan stigmatisasi. Konkretnya, perlindungan khusus itu meliputi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi korban dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hal khusus lain dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur perihal pada tingkat pemeriksaan untuk dapat didampingi oleh relawan pendamping, dapat juga dilakukan tanpa berhadapan langsung dengan pelaku, dan pemeriksaan yang dilakukan diluar sidang dengan adanya media elektronik seperti rekaman video, kesemuanya itu atas permohonan yang dapat diajukan oleh pihak korban terkait atas proses pemeriksaan di tingkat pengadilan. Jadi ketika dalam menjalani pemeriksaan peradilan, korban mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum, advokat, atau pendamping lainnya tanpa mengalami keadaan yang *undeer-pressure* atau dibawah tekanan siapapun termasuk pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri yang notabene pelaku adalah orang yang masih dikenal, keluarga ataupun orang yang dekat dengan korban seperti halnya suami korban dalam tindak pidana kekerasan lingkup rumah tangga.

Kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Berkenaan dengan Ketentuan yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berkaitan dengan pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga dimana kedudukan pelaku dengan korban adalah suami-istri di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga ternyata ancaman pidananya kurang memuaskan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga tidak menguntungkan bagi pihak istri, hal tersebut dapat di lihat pada Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan, pada pasal ini masih lebih ringan dibanding Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam sanksi penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Sedangkan Ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Pada Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT sudah seharusnya untuk direvisi kembali, begitupula dengan pasal 45 ayat (2) UUPKDRT yang intinya sama dengan pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, hanya yang membedakannya ialah pada pasal

45 ayat (2) mengatur mengenai kekerasan psikis. Pada Pasal 351 jo Pasal 356 ayat (1) KUHP mengancam sanksi penjara lebih berat daripada UUPKDRT.

Adapun penjelasan menurut hemat penulis, “bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga khususnya dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) memiliki kelemahan dalam sanksi pidananya, yakni lebih ringan daripada yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP. Apabila dicermati, Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) menjadi hal yang perlu direvisi kembali mempunyai dua alasan yakni :

Pertama, sepintas Pasal 44 ayat (2) hampir sama dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP dimana tergolong sebagai tindak pidana penganiayaan ringan. Hal tersebut terlihat karena adanya ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT bahwa dalam hal perbuatan melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dalam Pasal 352 ayat (1) menyatakan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan. Sedangkan dalam Pasal 352 ayat (1) adanya pengecualian yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, penganiayaan yang dilakukan terhadap bapaknya yang sah, ibunya, isterinya (suaminya) atau anaknya (Pasal 356 ke-1 yang merujuk pada Pasal 91 KUHP) “*senantiasa tidak bisa masuk dalam penganiayaan yang ringan*” maka yang dipergunakan dalam KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan

dalam lingkup rumah tangga yakni Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP. Sehingga Pasal Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT dinilai lebih ringan dalam sanksi pidananya dibanding dengan KUHP ;

Kedua, bahwasannya dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) terdapatnya ketentuan dalam hal perbuatan melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Artian kata dari “*yang menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*” merupakan unsur yang harus terpenuhi (sesuai dengan Pasal 90 KUHP dalam hal untuk tidak dikatakan sebagai akibat dari kekerasan atau penganiayaan ringan), akantetapi seorang isteri sebagai ibu rumah tangga yang notabene pekerjaan rumah tangga diasumsikan bukanlah termasuk dalam suatu pekerjaan dalam pandangan hukum maka seakan-akan pasal ini tak tersentuh pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimana korban hanya sebagai pekerja ibu rumah tangga”

Hal lain yang menjadi kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga dalam pengaturan ketentuan pidana, yakni belum adanya ketentuan yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan dengan rencana. Terdapatnya penganiayaan dengan rencana dalam KUHP sehingga unsur tersebut merupakan salah satu pertimbangan pemberat sanksi pidana dalam suatu unsur delik pidana,

sedangkan dalam UUPKDRT belum adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Menurut pendapat penulis, “di dalam KUH Pidana sanksi yang berkenaan dengan penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 355 ayat (1) dan (2), yang mengatur sanksi pidana berlandaskan unsur perencanaan dari pelaku. Walaupun di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga jarang ditemui adanya unsur perencanaan oleh pelaku, akantetapi hal tersebut adanya kemungkinan terjadi (*Preventif of Crime*), dan perlu adanya pengaturan yang berada dalam lingkup kekerasan rumah tangga. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) UUPKDRT dimana dalam hal perbuatan kekerasan fisik dan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) yang mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sanksi pidana ini sekilas sama dengan Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa dengan pidana penjara lima belas tahun. Begitu juga pengaturan dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP mengatur tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan mati dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Hal yang seharusnya dalam UUPKDRT mengatur tentang kekerasan yang dilakukan dengan rencana, lebih-lebih dalam kekerasan tersebut mengakibatkan matinya korban. Dalam hal ini dikira perlunya pengaturan dalam UUPKDRT berkenaan kekerasan yang direncanakan, apabila mengakibatkan matinya korban atas kekerasan tersebut paling tidak sanksi pidana sama dengan pasal kejahatan terhadap nyawa dalam Pasal 353 dan Pasal 355 KUHP, dimana hal yang mengatur tentang ketentuan

pidana dalam kekerasan lingkup rumah tangga lebih rinci dan spesifik dalam hal pengaturan dan sanksi pidananya. Serta tidak menutup kemungkinan pula pada Pasal 45 UUPKDRT tentang kekerasan yang dilakukan secara psikis dapat mengakibatkan matinya korban dengan adanya pengaturan dan sanksi pidana yang sesuai.”

3. Ketentuan Pengaturan dan Sanksi Pidana Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal ini ketentuan yang berlaku sebagai dasar hukum guna menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal yang berkenaan sebagai dasar hukum guna menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun Perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis menyimpulkan adanya 3 (tiga) aspek yang membedakan, yakni antara lain terdapat dalam :

1. Pengaturannya ;
2. Perlindungan hukum atau Lembaga perlindungannya ; dan
3. Ketentuan pidana atau sanksi pidananya.

Penulis dalam membedakan antara KUHP dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam hal pengaturan, lembaga perlindungan hukum, serta ketentuan pidananya dalam bentuk tabel, guna mempermudah dalam membedakan dan memahaminya.

Tabel :

a. Tentang Pengaturan

No.	KUHP	UUPKDRT
1.	Tidak mengatur bentuk kekerasan selain kekerasan yang dilakukan secara fisik (Pasal 89-90 KUHP)	Mengatur bentuk kekerasan yang melingkupi atas kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga (Pasal 5)
2.	Unsur delik pidana perkosaan (KUHP termasuk perkosaan biasa)	Unsur delik pidana perkosaan (terpenuhi unsur delik pidana dalam marital rape)
3.	Marital rape tidak diatur dalam KUHP (Pasal 285 KUHP dan penjelasannya)	Marital rape diatur dalam Pasal 8
4.	Hak-hak atas korban (baik dalam pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga) tidak diatur	Terdapat pengaturan tentang hak-hak korban (baik mengatur kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah) dalam hal pelayanan dan pemulihan terhadap korban KDRT (Pasal 10, 11, 12 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 13)
5.	Tidak mengatur tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian	Mengatur tentang alat bukti yang sah yakni keterangan seorang saksi korban cukup dalam pembuktian dan disertai alat bukti sah lainnya (Pasal 55)
6.	Mengatur tentang penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 355 ayat (1) dan (2))	Tidak mengatur tentang perbuatan tindak pidana kekerasan dengan rencana lebih dahulu.

Keterangan :

- Perkosaan biasa dalam KUHP yakni pelaku adalah laki-laki yang bukan suami korban (kedudukan pelaku dan korban tidak adanya hubungan perkawinan)
- Marital Rape adalah kekerasan yang terjadi adanya unsur perkosaan dalam perkawinan (kedudukan pelaku dan korban sebagai suami-isteri)

- Alat bukti sah lain yakni: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Menurut pendapat penulis: “perihal pengaturan yang ada dalam KUHP dinilai belum memadai berkenaan atas ketentuan yang mengatur tentang bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga KUHP dalam pengaturannya tidak dapat menjerat pelaku sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UUPKDRT yakni melingkupi atas kekerasan yang dilakukan secara psikis, seksual, penelantaran dalam rumah tangga serta marital rape. Dalam KUHP mengatur tentang penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu akan tetapi dalam KUHP berkenaan atas hak-hak atas korban juga belum adanya ketentuan yang mengaturnya berkenaan dengan pelayanan dan pemulihan terhadap korban KDRT.”

b. Upaya Perlindungan atau Lembaga perlindungan

No.	KUHP	UUPKDRT
1.	Tidak mengatur tentang perlindungan korban dalam rumah tangga	Hal yang mengatur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 ayat (4))
2.	Tidak mengatur tentang perlindungan sementara	Hal yang mengatur tentang perlindungan sementara (Pasal 1 ayat (5))
3.	Tidak mengatur tentang upaya perlindungan sementara	Upaya perlindungan sementara (Pasal 16 ayat (1), (2), (3))
4.	Tidak mengatur tentang upaya perlindungan oleh pemerintah	Upaya perlindungan oleh pemerintah (Pasal 13)
5.	Tidak mengatur tentang upaya perlindungan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah	Upaya perlindungan pemerintah, pemerintah daerah dan dapat melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga non-pemerintah (Pasal 14)

Keterangan :

- Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya berdasarkan penetapan pengadilan.

- Perlindungan Sementara yang dimaksud adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- Perlindungan oleh pemerintah yang dimaksud yakni pelayanan ataupun jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah dan upaya pemulihan atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban kekerasan dalam lingkup tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti adanya penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga medis kesehatan, pekerja sosial serta atas perlindungan terhadap pendamping, saksi dan keluarga.
- Perlindungan yang diberikan oleh instansi atau lembaga non-pemerintah yakni setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui, seperti halnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keluarga, relawan pendamping, serta pembimbing rohani atau pemuka agama.

Menurut pendapat penulis: “disini dapat terlihat jelas bahwa upaya perlindungan atau lembaga perlindungan yang ada dalam KUHP sama sekali tidak diatur, lebih-lebih pada upaya serta kewajiban pemerintah dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur sama sekali dalam KUHP. Sebelum diberlakukannya UUPKDRT pihak korban sangat kesulitan dalam mendapatkan upaya perlindungan terhadapnya, maka instansi ataupun lembaga non-pemerintah sangat berperan aktif dalam memberikan bentuk upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga baik dari tingkat pemeriksaan di kepolisian hingga di tingkat proses pemeriksaan pengadilan.”

c. Ketentuan Pidana atau Sanksi Pidana

No.	KUHP	UUPKDRT
1.	Ketentuan dan sanksi pidana tentang penganiayaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 351 ayat (1) penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan 	Ketentuan dan sanksi pidana tentang kekerasan fisik : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 44 ayat (1) kekerasan fisik diancam pidana penjara paling lama 5 tahun

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 351 ayat (2) penganiayaan mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun ▪ Pasal 351 ayat (3) penganiayaan mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 7 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 44 ayat (2) kekerasan fisik mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp.15.000.000,00 ▪ Pasal 44 ayat (3) kekerasan fisik mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda Rp.45.000.000,00
2.	<p>Ketentuan dan sanksi pidana tentang penganiayaan ringan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 352 ayat (1) tentang penganiayaan ringan diancam pidana penjara paling lama 3 bulan ▪ Pasal 353 ayat (1) dengan rencana diancam pidana penjara paling lama 4 tahun ▪ Pasal 353 ayat (2) dengan rencana mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun ▪ Pasal 353 ayat (3) dengan rencana mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 9 tahun 	<p>Ketentuan dan sanksi pidana tentang kekerasan fisik ringan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 44 ayat (4) kekerasan fisik ringan diancam pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda Rp.5.000.000,00 <p>Ketentuan dan sanksi pidana tentang kekerasan psikis ringan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 45 ayat (2) kekerasan psikis ringan diancam pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda Rp.3.000.000,00
3.	<p>Ketentuan dan sanksi pidana tentang penganiayaan berat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 354 ayat (1) sengaja melukai berat diancam pidana penjara paling lama 8 tahun ▪ Pasal 354 ayat (2) sengaja melukai berat mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 10 tahun ▪ Pasal 355 ayat (1) penganiayaan berat dengan rencana diancam pidana penjara paling lama 12 tahun ▪ Pasal 355 ayat (2) penganiayaan berat dengan rencana mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 15 tahun 	<p>Ketentuan dan sanksi pidana tentang kekerasan seksual :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 46 ayat (1) kekerasan seksual diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 ▪ Pasal 47 tentang kekerasan memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 ▪ Pasal 48 tentang kekerasan memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana

		penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00
4.	Ketentuan dalam Pasal 356 bahwa: pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 356 ke-1 bagi yang melakukan kejahatan terhadap ibunya, ayahnya, isterinya (suaminya) atau anaknya. 	Ketentuan dan sanksi pidana tentang kekerasan psikis : Pasal 45 ayat (1) kekerasan psikis diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda Rp.9.000.000,00
5.	Ketentuan tentang penggunaan kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP, bahwa: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Ketentuan tentang batasan terhadap luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP.	Ketentuan dan sanksi pidana tentang kekerasan penelantaran dalam rumah tangga, Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 jika setiap orang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ; ▪ Menelantarkan orang lain.

Keterangan :

- Penganiayaan ringan yang dimaksud dalam KUHP adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.
- Kekerasan fisik atau psikis ringan yang dimaksud dalam UUPKDRT adalah dalam hal perbuatan melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
- Luka berat yang dimaksud dalam KUHP merujuk pada ketentuan pada Pasal 90 KUHP.
- Luka berat yang dimaksud dalam UUPKDRT mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Menurut pendapat penulis: “dalam ketentuan pidana atau sanksi pidana

KUHP memiliki ketentuan sanksi lebih berat (tidak pada semua ketentuan

yang melingkupi kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi sebagian ketentuan dalam sanksi pidana KUHP) dibanding dengan ketentuan sanksi pidana pada UUPKDRT apabila dicermati lebih dalam (sebagaimana telah penulis uraikan diatas dalam uraian tentang kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, berkenaan dengan Ketentuan yang Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga).”

Ketentuan lain yang mengatur tentang pelanggaran seksual, disini pelanggaran seksual dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan, yaitu adanya unsur bujukan ataupun membohongi korban, semisal perbuatan cabul pada anak. Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, akan tetapi pada korban perempuan yang belum kawin tidak diatur dalam KUHP serta tidak dikategorikan dalam pemerkosaan (Pasal 290 ke-2 dan ke-3 serta pada Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. Pelanggaran seksual dengan pemaksaan, yakni yang diatur dalam Pasal 285 tentang pemerkosaan, akan tetapi pasal tersebut haruslah memuat atau memenuhi semua unsurnya. Apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan.

Unsur-unsur tersebut yakni:

- a. adanya kekerasan atau ancaman ;
- b. adanya persetujuan dengan korban ;
- c. wanita yang bukan isterinya.

Ketentuan pembuktian yang diatur dalam hukum materiil yang berlaku di tingkat Pengadilan yakni berkenaan dengan kasus marital rape, dalam hal pembuktian harus adanya saksi dan atau bukti. Dapat kita ketahui bahwa dalam kasus marital rape sangatlah susah untuk mendapatkan saksi dan bukti. Hal tersebut dikarenakan permasalahan marital rape merupakan hal yang dapat diketahui antara korban dan pelaku, semisal kekerasan seksual dalam ini adalah perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Sehingga dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa proses pemeriksaan dalam hal pembuktian sangatlah susah di capai, kecuali adanya kesaksian atau keterangan dari saksi korban ataupun pada pengakuan dari terdakwa itu sendiri untuk dijadikan alat bukti atau pembuktian yang sah.

4. Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Pengaturan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, manifestasi perlindungan hak-hak asasi terwujud sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP tentang ganti kerugian dan rehabilitasi (paralel dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) dan Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 KUHAP tentang hak perolehan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan (paralel dengan Pasal 25, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).⁷⁷

⁷⁷ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 155

Di dalam KUHAP pengertian mengenai ganti kerugian tercantum dalam Pasal 1 butir 22 jo Pasal 25 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

“ganti kerugian hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditahan, ditangkap. Dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada BAB XII dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP (tentang ganti rugi), serta Pasal 97 KUHAP (tentang rehabilitasi). Sedangkan tata cara ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 95 ayat (3) KUHAP, yakni mengenai:

“tuntutan ganti kerugian dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan”

Apabila dikaitkan dengan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yakni:

“tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

Dan tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap tersangka atau terdakwa telah dikenakan penangkapan, penahanan, dan tindakan lain secara melawan hukum, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa kepada pengadilan

dan perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim menurut acara pemeriksaan cepat, singkat atau biasa.

Dalam KUHAP mengenal macam-macam ganti kerugian, adapun macam ganti kerugian tersebut dengan memperhatikan isi Pasal 95 KUHAP, yakni:

- Pertama* : Ganti kerugian karena penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah (*illegal-arrest*) atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- Kedua* : Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa alasan Undang Undang
- Ketiga* : Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan Undang Undang
- Keempat* : Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan
- Kelima* : Ganti kerugian bagi korban akibat kerugian perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (*Victim of Crime Belediddge Partij*)

Dalam hal ini, berkenaan dengan pengaturan tentang upaya perlindungan terhadap korban dalam KUHAP yang dimaksud dengan Ganti kerugian bagi korban akibat kerugian perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (*Victim of Crime Belediddge Partij*) adalah penggabungan gugatan ganti kerugian. Sehingga bentuk ganti kerugian ini tidak dimasukkan dalam BAB XII, akan tetapi dimasukkan dalam BAB XIII dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1), yakni:

“jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Dalam penjelasan pasal 98 KUHAP ini, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban. Sedangkan menurut Pasal 101 KUHAP, tidak menentukan lain sebagaimana

diketahui gugatan perdata luas ruang lingkupnya. Sehingga gugatan pihak ketiga atau pihak korban delik yang dapat digabungkan dengan perkara pidana merupakan inovasi dalam KUHAP.

Permintaan ganti kerugian bagi korban akibat kerugian perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa ini dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP, yakni:

“permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkannya putusannya”

Menurut pendapat penulis, “bahwa dalam penjelasan Pasal 98 KUHAP tersebut dikatakan bahwa tidak hadir Penuntut Umum ialah dalam perkara cepat. Biasanya terjadi gugatan ganti kerugian dalam perkara cepat ialah pelanggaran lalu lintas jalan. KUHAP tidak mengatur tentang pendampingan atau bagaimana proses melakukan pembelaan pada korban. Dengan kata lain, bahwa KUHAP dalam ketentuan serta pengaturan tentang lembaga maupun upaya perlindungan terhadap korban belum diatur secara khusus. Dalam KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tentang ganti kerugian maupun rehabilitasi (Pasal 95, 96, dan Pasal 97 KUHAP), sedangkan upaya perlindungan terhadap korban dalam KUHAP di sebut dengan orang lain sebagai pengertian sebagai korban, serta terhadap ganti kerugian maupun rehabilitasi tidak diatur secara rinci sehingga dimasukkan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98, 99, dan Pasal 100 KUHAP). Sehingga dalam beracara dalam

pengadilan dinilai perlunya Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini pada dasarnya sebuah konsep yang disusun untuk dapat dilaksanakan dalam rangka merespon situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan. Bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan masih lemah, meskipun sudah diatur undang-undang tersendiri yang secara khusus berkenaan dengan perlindungan korban, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”

5. Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam Ketentuan Pidana serta Pengaturan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum dalam memberikan upaya perlindungan serta lembaga perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan suatu langkah mundur terhadap eksistensi hukum pidana. Adanya jaminan perlindungan terhadap saksi maupun korban merupakan suatu hal yang dapat terungkapnya tindak pidana yang telah terjadi.

Keberadaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan salah satu adanya pengaturan secara khusus dalam hal upaya perlindungan dan lembaga perlindungan terhadap saksi dan korban, guna memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum dan keamanan terhadap saksi dan korban.

Dalam hal ini penulis bermaksud untuk memberikan uraian terhadap adanya pengaturan serta ketentuan pidana secara khusus berkenaan atas upaya perlindungan dan lembaga perlindungan hukum terhadap korban. Dalam uraian sebelumnya, bahwa ketentuan pidana serta pengaturan atas upaya perlindungan dan lembaga perlindungan hukum terhadap korban tidak diatur dalam KUHP, sedangkan dalam KUHAP tidak diatur secara rinci dan khusus.

Pengaturan dan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berisikan atas perlindungan terhadap saksi dan korban yang bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 4). Mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban (Pasal 5). Mengatur adanya lembaga perlindungan yang merupakan lembaga mandiri (lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun) yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berkedudukan di ibu kota dan mempunyai perwakilan di daerah (Pasal 11). Lembaga tersebut bertanggung jawab dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya (Pasal 12). Adapun kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan diatur dalam Pasal 29 huruf b yakni LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan saksi dan atau korban yang bersangkutan. Dan dalam Pasal 31 mengatur tentang kewajiban LPSK dalam memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban,

termasuk keluarganya, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan atas saksi dan atau korban dalam permohonannya.

Adapun tentang ketentuan pidana terdapat dalam BAB V Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan ketentuan antara lain:

Ketentuan pidana Pasal 37 ayat (1), menyatakan bahwa:

“setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Ketentuan pidana Pasal 37 ayat (2), menyatakan bahwa:

“setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Ketentuan pidana Pasal 37 ayat (3), menyatakan bahwa:

“setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Ketentuan pidana Pasal 38, menyatakan bahwa:

“setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6 atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Ketentuan pidana Pasal 39, menyatakan bahwa:

“setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Ketentuan pidana Pasal 40, menyatakan bahwa:

“setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangi hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7 ayat (1) karena korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Ketentuan pidana Pasal 41, menyatakan bahwa:

“setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi dan/atau korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Ketentuan pidana Pasal 42, menyatakan bahwa:

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga)”

Ketentuan pidana Pasal 43 ayat (1), menyatakan bahwa:

“dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun”

Ketentuan pidana Pasal 43 ayat (2), menyatakan bahwa:

“pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim”

Menurut pendapat penulis, “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan syarat pendukung upaya perlindungan hukum bagi korban. Dalam hal ini penulis bermaksud

memberikan perbandingan atas perlindungan terhadap korban dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban ini merupakan faktor pendukung atas upaya perlindungan hukum serta lembaga perlindungan terhadap korban dalam semua tahap proses pemeriksaan. Dengan kata lain, bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban tersebut mengatur secara khusus mengenai upaya perlindungan dan lembaga perlindungan dimana tiadanya aturan yang mengatur dalam KUHP maupun dalam KUHAP berkenaan atas upaya perlindungan terhadap korban dalam tiap tingkatan proses pemeriksaan.”

“Sedangkan dalam hal ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini merupakan aturan yang dapat menjamin kepastian hukum atas rasa aman dan upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban. Dalam hal ketentuan pidana tersebut terdapat pengaturan khusus yang dituangkan dalam bentuk pemberian hukuman yang lebih berat dengan menambahkan bobot sanksi, lama waktu pidana penjara serta besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pasal-pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal, sebagaimana yang terdapat pula dalam Pasal 47 dan Pasal 48 UUPKDRT yang mengatur mengenai kekerasan seksual.”

Terkait atas upaya perlindungan dan lembaga perlindungan terhadap korban yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dinilai perlu adanya kajian atas UUPKDRT tersebut dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berkenaan atas upaya perlindungan dan lembaga perlindungan terhadap korban.

Adapun perbedaan antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penulis menyimpulkan adanya 2 (dua) aspek yang membedakannya, yakni dalam hal:

1. Upaya perlindungan hukum ; dan
2. Lembaga perlindungannya.

Penulis dalam membedakan antara UUPKDRT dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, dalam hal upaya perlindungan hukum, dan lembaga perlindungan hukumnya dibuat dalam bentuk tabel, guna mempermudah dalam membedakan dan memahaminya.

Tabel :

Upaya Perlindungan Hukum dan Lembaga Perlindungan

No.	UU. Nomor 13 Tahun 2006	UUPKDRT
1.	Pengertian tentang perlindungan (Pasal 1 ayat (6))	Pengertian tentang perlindungan (Pasal 1 ayat (4))
2.	Perlindungan dalam semua tahap proses peradilan pidana (Pasal 2)	Perlindungan sementara (Pasal 1 ayat (5)) Upaya perlindungan sementara (Pasal 16 ayat (1), (2), (3))

3.	Upaya perlindungan terhadap hak-hak korban (Pasal 5 ayat (1))	Hak-hak Korban (Pasal 10)
4.	Lembaga perlindungan (Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Dan Pasal 12)	Lembaga perlindungan (Pasal 13, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25)
5.	LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Terkait dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 36 ayat (1) dan (2))	Upaya perlindungan pemerintah, pemerintah daerah dan dapat melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga non-pemerintah (Pasal 13 dan Pasal 14)
6.	Tata cara pemberian perlindungan terhadap korban (Pasal 29)	Tata cara pemberian perlindungan terhadap korban (Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3))
7.	Pembiayaan untuk pelaksanaan lembaga perlindungan (Pasal 27)	UUPKDRT tidak mengatur tentang Pembiayaan untuk pelaksanaan lembaga perlindungan

Keterangan :

- Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- Lembaga perlindungan yang dimaksud adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, dimana pertanggungjawabannya LPSK tersebut secara langsung kepada Presiden.
- Yang dimaksud semua tahap proses peradilan pidana yakni baik dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidik yakni tingkat pemeriksaan di kepolisian, maupun pada proses pemeriksaan di tingkat pengadilan yaitu di tingkat pertama, banding, dan tingkat kasasi.
- Pembiayaan untuk pelaksanaan lembaga perlindungan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).

6. Perspektif Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tentang Pengaturan dan Ketentuan Pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 389 ayat (2) RUU KUHP, menyatakan bahwa:

“Dianggap juga melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling rendah 3 (tiga) tahun apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas:

Pertama, seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang wanita ;

Kedua, barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan alat tubuhnya kedalam vagina seorang wanita.”

Hal tersebut diatas mempunyai definisi kekerasan dalam rumah tangga yang diperluas. Kejahatannya tidak sebatas eksploitasi seksual, juga eksploitasi lain, seperti perkosaan, pencabulan serta kekerasan psikis pada mental.

Dalam RUU KUHP secara sepintas pelaku perkosaan dalam perkawinan dapat diancam dengan Pasal 389 ayat (2) RUU KUHP, kerana pada pasal tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 285 KUHP yang ada sekarang ini. Tetapi dalam penjelasannya secara tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan tidak bisa terjadi suatu perkosaan. Hal ini justru membingungkan, karena pernyataan tersebut seharusnya termuat pada pasalnya dan bukan pada penjelasan dari pasal yang termaksud. Dimana hukum materiil (KUHP) yang ada sekarang sama sekali belum memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai suatu bentuk tindak pidana. Jika pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan dipakai untuk menindak para pelaku (*dader*) marital rape, maka akan membawa dampak atau kerugian baru bagi korban perkosaan dalam perkawinan. Karena bentuk hukuman atau

sanksi yang terdapat pada pasal-pasal tersebut lebih berbentuk hukuman fisik, yaitu pidana penjara dan atau pencabutan hak untuk sementara saja.

Menurut pendapat penulis berkenaan pengaturan yang terdapat dalam RUU KUHP merupakan satu langkah yang positif, yakni dimana mulai adanya perhatian yang tertuang dalam KUHP yang sedang dalam proses ini (RUU KUHP). Dengan kata lain, bahwa Pasal 389 ayat (2) RUU KUHP memiliki sanksi pidana dengan pengaturan khusus dituangkan dalam bentuk pemberian hukuman yang lebih berat dengan menambahkan bobot sanksi, lama waktu pidana penjara. Hal tersebut terbukti dengan diaturnya sanksi pidana dengan ketentuan “paling lama dan paling rendah”, yakni pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling rendah 3 (tiga) tahun. Akan tetapi unsur yang terkandung dalam Pasal 385 ayat (2) RUU KUHP tetap dalam perkosaan biasa, dimana dalam pasal ini memberikan arti bahwa: Marital Rape terjadi apabila tidak ada consent dan termasuk dalam penyimpangan seks. Unsur consent atau persetujuan sangat menentukan, yakni adanya pernyataan boleh dilakukannya kekerasan dalam seks, tapi kekerasan hanya unsur yang timbul karena tidak adanya consent atau persetujuan. Sehingga Pasal dalam RUU KUHP ini belum dapat memenuhi atas kebutuhan suatu pengaturan yang dapat melindungi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

G. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Jinayah atau Jarimah

Hukum pidana islam dibahas dalam fiqh Islam dengan sebutan Al-Jinayat. Dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah Jarimah, yang artinya larangan-larangan, syara-syara yang diancam Allah dengan Had atau Ta'zir.⁷⁸

Para fuqaha menyatakan bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Pengertian jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.⁷⁹

Dalam kitab-kitab fiqh klasik didapati suatu kenyataan bahwa kata jinayah oleh para fuqaha digunakan untuk pengertian tindak pidana yang mengenai jiwa atau anggota badan saja, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mesir, tindak pidana tersebut diatas dibagi kepada 3 (tiga) bagian yaitu *jinayah*, *janhah*, dan *mukhalafah*.⁸⁰

Dalam Pasal 10 KUHP Mesir disebutkan bahwa:

“Jinayah adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, kerja berat seumur hidup, kerja berat sementara, atau penjara”

Pasal 11 KUHP Mesir, menyebutkan bahwa:

“Janhah adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster (qirsy)”

Pasal 12 KUHP Mesir, menyebutkan bahwa:

“Mukhalafah adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda tidak lebih dari seratus piaster (qirsy) ”

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.1

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, H., Drs., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm. 13.

⁸⁰ Ibid, hlm. 14.

Ketiga macam tindak pidana menurut KUHP Mesir tersebut dalam Hukum Pidana Islam dinamakan dengan jinayah atau jarimah, karena jinayah tersebut adalah setiap perbuatan yang dilarang dengan tidak memandang berat ringannya hukuman yang diancamkan kepadanya.

2. Unsur Jarimah

Untuk dapat dipandang sebagai jarimah atau perbuatan melawan hukum terlebih dahulu harus memenuhi unsur sebagai berikut :⁸¹

1. Unsur Formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkannya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash atau ketentuan.
2. Unsur Material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.
3. Unsur Moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung-jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (kebebasan berbuat).

3. Pembagian Jarimah

a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Berdasarkan unsur-unsur jarimah diatas, dapat diambil pengertian suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara' dan apabila dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :⁸²

1. Jarimah Hudud adalah jarimah baik perbuatan manusia macam hukuman sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur'an). Contoh : zina, minum-minuman keras (khamer), merampok, dll.
2. Jarimah Qisash atau diyat adalah jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan manusia. Contoh : pembunuhan yang disengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan karena khilaf.
3. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumannya diserahkan kepada manusia. Jarimah Ta'zir ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm.8

⁸² Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1988, hlm.1

- a. Jarimah yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh nash (AlQur'an atau Al-Hadist) sedang hukumannya diserahkan kepada manusia (hakim atau pemerintah), misalnya : suap, judi, fitnah.
- b. Jarimah yang baik macam perbuatannya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia, misalnya peraturan lalu-lintas, tata tertib.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada 3 (tiga) bagian, antara lain:⁸³

1. Jarimah Hudud,
2. Jarimah Qishash dan Diat, dan
3. Jarimah Ta'zir.

1). Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Ciri khas jarimah hudud adalah:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa di hapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang mewakili oleh negara. Dalam jarimah zina yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata, sedangkan dalam jarimah qazdaf (penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, H., Drs., op. cit., hlm.17

2). Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia (individu).

Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia disini adalah hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dima'afkan oleh korban atau keluarganya.

Ciri khas jarimah qishash dan diat adalah:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan, bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash dan diat hanya ada 2 (dua) macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, yang melingkupi:

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan.
- d. Penganiayaan sengaja.
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3). Jarimah Ta'zir

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan pada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran.⁸⁴ Menurut istilah, Imam Al Mawardi memberikan pengertian, Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁸⁵

Ciri khas jarimah ta'zir adalah:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada maksimal
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah penguasa.

Tentang jenis jarimah ta'zir Ibn Taimiyah mengemukakan:⁸⁶

“perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan isteri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai..... maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa”

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar dapatnya mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

4. Pengaturan dan Ancaman Pidana Islam

a. Jarimah Hudud dan Qishash

⁸⁴ Abdul Aziz 'Amir Dr., *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al Islamiyah*, Dar al Fikr Al 'Araby, cetakan IV, 1969, hlm.52.

⁸⁵ Al Mawardi, *Al Ahkam Sulthaniyah*, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir 1973, cetakan III, hlm.219.

⁸⁶ Ibn Taimiyah, *As Siyasa As Syar'iyah*, maktabah Anshar As-Sunnah Al-muhammadiyah, Kairo, 1961, hlm.112

Dalam jarimah hudud dan qishash yang hukumannya telah ditentukan oleh syara', nash-nash tentang hukuman tersebut secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk jarimah zina larangan dan hukumannya terdapat dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 32

﴿سَبِيلًا وَسَاءَ فَوَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُمُ الرِّبِّي تَقَرَّبُوا وَلَا﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

2. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2

﴿دِينٍ فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَةَ مِائَةٍ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاجِلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ﴾

﴿الْمُؤْمِنِينَ مِّنْ طَائِفَةٍ عَدَابِهِمَا وَلَيْشَهِدَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

3. Untuk Jarimah Qazdaf nash tentang hukumannya terdapat dalam

AlQur'an Surat An-Nuur ayat 4

﴿وَلَا جَلْدَةَ ثَمَنِينَ فَاجِلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَأْتُوا لَمْ تَمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ﴾

﴿الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأَوْلِيَّكَ أَبَدًا شَهَدَةَ هُمْ تَقَبَّلُوا﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu

terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

Adapun yang dimaksud “wanita-wanita yang baik” adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah.

4. Untuk Jarimah Qishash dan Diat yang meliputi Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan (Pelukaan). Ketentuannya tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 33 (untuk tindak pidana pembunuhan).

لَوْلِيَّهِ جَعَلْنَا فَقَدَ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا

مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ أَلْقَتِلَ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطَنًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Adapun maksud yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Serta maksud dari “kekuasaan” di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. “Qishaash” ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya

tidak menanggung-nanggukannya. Bila ahli waris si korban sesudah Allah menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. “Diat” ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

5. Untuk Tindak Pidana Penganiayaan (Pelukaan), ketentuannya terdapat dalam:

a. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 179

تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَّأُولَى حَيَوَةُ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ ﴿١٧٩﴾

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

b. Al-Qur’an Surat Al-Maaidah ayat 45

بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكُنَّا

فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ

الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ ﴿٤٥﴾

“Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisasnya), Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

c. Hadits ‘Amr Ibn Hazm, yang artinya:

“dari Abi Bakar Ibnu Muhammad Ibnu ‘Amr Ibnu Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW. Menulis surat kepada penduduk Yaman dan di dalam suratnya itu tertulis... dan sesungguhnya merusakkan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu diat, pada lidah satu diat, pada kedua bibir satu diat, pada dua telur laki-laki satu diat, pada zakar satu diat, pada tulang belakang satu diat, pada kedua mata satu diat, pada satu kaki separuh diat, pada ma’umah sepertiga diat, pada jaifah sepertiga diat, pada mungilah lima belas ekor onta, pada jari tangan atau kai sepuluh ekor onta, pada satu gigi lima ekor onta, pada mudhahah lima ekor onta; dan laki-laki bisa dibunuh (diqishash) dengan perempuan, dan untuk pemilik emas diatnya seribu dinar” (HR. An-Nasa’i).⁸⁷

b. Jarimah Ta’zir

Penerapan hukuman pada jarimah ta’zir berbeda dengan jarimah hudud dan qishash diat. Hal tersebut dikarenakan syariat islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik jarimahnya maupun hukumannya. Pada garis besarnya, jarimah ta’zir sudah ditentukan oleh syara’, tetapi hukumannya belum ada, dan ada pula yang belum ditentukan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya sesuai dan harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang umum dalam nash syara’, ruh syari’ah, dan kemaslahatan umum.

Abdul Qadir Audah, membagi hukuman ta’zir kepada 3 (tiga) bagian:⁸⁸

1. Hukuman ta’zir perbuatan ma’siat
2. Hukuman ta’zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum
3. Hukuman ta’zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (mukhalafah).

⁸⁷ As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz VII, Idarah Al-Buhuts Al-Ilmiya, Saudi Arabia, t.t, hlm.212-213

⁸⁸ Abdul Qadir Audah, *‘At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy*, Juz I, Dar Al Kitab Al ‘Araby, Beirut, t.t., hlm.128

Berdasarkan jenis, unsur dan ketentuan jarimah tersebut diatas maka tindak pidana kekerasan dapat digolongkan ke dalam jarimah qishash diat, karena adanya pengaturan serta ketentuan yang ada dalam syara'. Akan tetapi dengan berkembangnya kasus dan keberadaan yang meluas dalam tindak pidana kekerasan (seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga maupun terhadap kasus yang khusus lainnya) penggolongan jarimah tersebut mengarah kepada jarimah ta'zir yang memerlukan penjelasan dan pemaknaan atas tindak pidana yang berkembang dan terjadi di masyarakat.

Tindak pidana kekerasan atau penganiayaan atau pelukaan digolongkan ke dalam jarimah qishash diat adalah karena perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan syara' dan dilarang oleh syara' baik dengan pengaturannya maupun atas ancaman pidananya dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, dan selain itu perbuatan kekerasan atau penganiayaan nyata-nyata merugikan pihak korban, yaitu dalam orang yang dianiaya ataupun keluarga dan atau korban adalah seorang isteri (dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga).

Sehingga apabila ada suatu kasus yang bersifat baru, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus itu tidak ada hukum atau aturan pidana yang mengaturnya. Oleh karena itu apabila belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya bukan berarti bahwa perbuatan itu halal atau diperbolehkan untuk dilakukan. Sebab meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya apalagi belum secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist maka kejadian atau kasus tersebut tidak dapat diputus, sebab bias menggunakan

ijtihad yang dikemukakan oleh pemimpin kita selaku ulil amri atau penguasa atau pemerintah.

Dengan demikian terdapat suatu penafsiran bahwa hukum islam memandang tindak pidana penganiayaan atau pelukaan atau kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu jarimah dengan didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Adapun mengenai penggolongan jarimah dan sanksi pidananya diklasifikasikan ke dalam jarimah hudud ataupun qishash diat, dalam hal ini tergantung atas tindak pidana yang telah dilakukan dengan melihat cara, waktu, obyek dan niat atau tabi'atnya. Adapun dalam ketentuan lain yang menyatakan bahwa penguasa diberi wewenang untuk menetapkannya yakni suatu pengaturan dan ancaman pidana, yaitu ketika dalam ketentuan syara' tidak mengatur ataupun memberi penjelasan tentang hukuman serta ancaman pidananya, hal ini berarti bahwa hukum pidana islam memberikan keleluasaan kepada penguasa untuk dapat memilih hukuman yang tepat bagi pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian atau adanya pema'afan apabila hal tersebut lebih maslahat. Dengan kata lain hukum pidana islam benar-benar dapat diterapkan dengan tidak terikat ruang dan waktu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baru yang muncul dikemudian hari.

5. Hukum Islam Memberi Perlindungan Terhadap Wanita

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

مَنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمَاتِ الرَّجَالِ

تَخَافُونَ وَالَّتِي ۚ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَنِينَتْ فَالْصَّلِحَاتُ ۚ أَمْوَالِهِمْ

فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنَّ ۖ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِطُوهُنَّ ۖ تُشَوْرَهُنَّ ۖ

كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ ۖ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْنَ تَبَّغُوا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat tersebut diatas apabila dikaji lebih dalam maka pengetahuan atas makna hukum islam atas perlindungan terhadap wanita mengandung arti yang sangat besar, yakni diantaranya:

1. “Wanita yang sholehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri”, Memiliki maksud bahwa tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
2. “Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”, Maksudnya bahwa Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
3. “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya”. Nusyuz di sini memiliki artian yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri,

nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

4. *“Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”*, Maksudnya adalah untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Dalam kajian ilmiah, QS. An-Nisa': 34, memiliki artian bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, tidaklah berarti laki-laki dapat berbuat sewenang-wenang terhadap wanita (isteri). Dalam hukum perkawinan islam (munakahah), dijumpai beberapa ketentuan yang memberi perlindungan terhadap wanita atau isteri, dalam arti memberi hak-hak tertentu secara proporsional bagi wanita, (Hj. Muryani, 2000;148-152) diantaranya adalah;

a. Khitgah (Meminang)

Apabila laki-laki di beri hak untuk melihat wanita yang di pinangnya, hak tersebut juga berlaku bagi perempuan terhadap laki-laki yang meminangnya, dalam artian bahwa perempuan yang melihat laki-laki sebelum di pinang dibolehkan pula melihat dan menilainya, sebab perempuan berhak pula menentukan pilihannya. Demikian pula dalam hal

pemutusan pertunangan, wanita pula mempunyai hak untuk memutuskan pertunangan. Misalnya bila di ketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak beberapa waktu setelah terjadi ikatan pertunangan yang dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan daripada perkawinan

b. Poligami

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَتُؤْتَيْنَا مِثْلَ مَا أَنْكَرْتُمْ فِي الْأَخْيَارِ وَإِنْ

تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَانُكُمْ مَا أَوْفَوْا حَدًّا وَعَدَلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ



Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat tersebut diatas memiliki artian bahwa, berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Islam memperkenankan poligami, tetapi di sertai syarat bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Ketentuan seperti ini adalah

melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami terhadap isteri-isterinya.

Pengertian “perkawinan poligami” adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.⁸⁹

c. Wanita yang Akan Dikawinkan Dengan Seorang Laki-Laki Oleh Walinya Berhak Dimintai Pendapatnya atau Izinnya, sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas yang mengajarkan “perempuan janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, perempuan perawan dimintai pendapatnya, izin adalah jika ia diam”. Memang di antara wali nasab ada yang berhak memaksa (*ijbar*) gadis di bawah perwalian memaksa dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa tersebut disebut “*wali mudjir*” yang tersiri dari Ayah dan Kakek saja. Namun, wali mudjir yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwalian tanpa izin yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gadis dapat dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu di minta persetujuannya, hal tersebut dapat minta *fasakh*, dengan artian untuk minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.

d. Selama Perkawinan Isteri Mempunyai Hak-Hak Tertentu yang Wajib Dipenuhi Oleh Suami. Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban

⁸⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Jakarta, 1999.

suami ada dua macam, yakni; *pertama*, hak-hak kebendaan yang meliputi mahar (mas kawin). *Kedua*, yakni nafkah. Hak-hak bukan kebendaan seperti: hak untuk dihargai, hak dilindungi dan di jaga nama baiknya, serta hak dipenuhi kodrat biologisnya. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa di samping isteri mempunyai hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum islam bahwa isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Hak-hak suami tersebut antara lain adalah hak untuk di taati dan hak memberi pelajaran. Maksud atas memberi pelajaran adalah memberi kekhawatiran suami bahwa isteri bersikap membangkang (*nusyuz*) hendaklah di beri nasehat yang baik-baik. Apabila dengan nasehat pihak isteri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri, apabila kembali masih belum taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul, hal tersebut berlaku apabila isteri memang tidak mudah di beri pelajaran dengan cara halus. Hal tersebut baru dapat dilakukan dalam tingkat yang terakhir dengan cara yang tidak mengakibatkan luka ataupun bekas pada badan isteri dan tidak pada bagian muka. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS.An-Nisa':34.

e. Berkaitan Harta Benda dalam Perkawinan

Hukum Islam memberi hak pada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak dapat di ganggu oleh pihak lain. Seorang isteri yang menerima pemberian, warisan, mahar

dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang di terima sepenuhnya itu tanpa ikut sertanya suami dalam kepemilikan. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

f. Dalam Hal Putusnya Perkawinan

Jika suami memiliki hak menjatuhkan talak kepada isterinya, maka seorang isteripun juga mempunyai hak untuk *menghentikan* perkawinan dengan jalan *khulu'* (talak tebus) lewat pengadilan. Misalnya, jika suami mandul, suami tidak memperhatikan kewajiban pada isteri, tidak memberi nafkah lahir maupun batin dalam kurun waktu yang cukup lama, memperlakukan isteri tidak baik, menganiaya, dan sebagainya. *Khulu'* atau talak tebus maksudnya adalah isteri meminta di talak suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai mas kawin. Adanya *ta'lik talak* yakni menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah, juga diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan isteri, jangan sampai diperlakukan aniaya oleh suami. Demikian pula yang menyangkut *fasakh* (merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung), melalui keputusan pengadilan dapat juga di minta oleh isteri dengan alasan-alasan yang membenarkan, seperti suami sakit yang dalam kurun waktu lama ataupun tidak dapat tertolong dalam artian permanen atau mempunyai

penyakit yang menular tidak dapat diharapkan untuk sembuh, ataupun gila atau hilang ingatan.

g. Dalam Masa Iddah (Iddah Tala' Raj'i) Isteri Berhak Atas Nafkah dari Suami.

Pengertian iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati.⁹⁰ Masa iddah adalah masa tenggang tiga ratus hari untuk seorang wanita sejak bercerai dari perkawinan sebelumnya untuk menikah lagi supaya ada kepastian hukum kepada anak-anak keturunannya.⁹¹ Sedangkan Talak Raj'i itu sendiri ialah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru, talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan isteri yang disertai uang tebusan (iwad), selama masih dalam masa iddah.⁹²

h. Apabila Terjadi Perceraian yang Berhak Mengasuh Anak pada Dasarnya Adalah Isteri (Ibu dari Anak-anaknya), Sedangkan Biaya Pengasuhan Anak Dibebankan Kepada Ayah Anak-anak. Hak ibu mengasuh anak berakhir apabila anak telah mencapai umur tujuh tahun. Pada umur tersebut anak di minta untuk memilih, apakah akan ikut ibu

⁹⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (studi kritis perkembangan hukum islam)*, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974), Kencana, Jakarta, 2005. hlm.20

⁹¹ Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, PT.Mestika, Jakarta, 2006, hlm. 41

⁹² KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 80

terus ataukah akan ikut dengan ayahnya. Pada dasarnya hak ibu untuk dapat mengasuh anaknya di bawah umur tujuh tahun apabila memang terbukti bahwa dari pihak ibu dari anak-anaknya dalam keadaan mampu baik lahiriyah maupun batiniyah, dalam artian bahwa ibu dari anak tersebut tidaklah sakit yang akan mempengaruhi pertumbuhan kepada anak, serta dalam keadaan mampu mencukupi baik tenaga maupun kebutuhan dirinya sendiri (ibunya) tanpa mengambil hak daripada anaknya.

Hal tersebut di atas merupakan beberapa ketentuan hukum perkawinan dalam Islam yang memberi hak-hak kepada isteri dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada perempuan atau isteri untuk menjauhkan serta menghindarkan atas tindak kekerasan dalam rumah tangga.

6. Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan

Praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal, perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan.

a. Pengertian Perkawinan Bawah Tangan

Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin bawah tangan”, “kawin siri” atau “nikah sirri”, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

b. Akibat Hukum Dari Perkawinan Bawah Tangan

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah “kawin bawah tangan” dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun akibat hukum dari perkawinan bawah tangan yakni meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

c. Dampak Dari Perkawinan Bawah Tangan

1. Terhadap Isteri.

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

- a. Secara hukum: status isteri dalam hubungan suami isteri tidak dianggap sebagai isteri sah; Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; Isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi;

b. Secara sosial: sebagai isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi seorang istri simpanan.

2. Terhadap Anak.

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai *anak tidak sah*. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).

Di dalam akte kelahiran seorang anak statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidaktepatan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah

dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Pada akhirnya anak merupakan pihak yang dirugikan, yakni anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

b. Terhadap Laki-laki atau Suami.

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan pihak laki-laki, karena: Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum; Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; Tidak memikirkan dan mempermasalahkan dengan pembagian harta gono gini, warisan dan lain-lain.

d. Solusi Hukum yang Dapat Dilakukan Apabila Perkawinan Bawah Tangan Sudah Terjadi

1. Mencatatkan Perkawinan dengan Itsbat Nikah

Dalam agama Islam, apabila tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian ;
2. Hilangnya akta nikah ;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan kata lain, apabila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, maka dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Akan tetapi untuk perkawinan bawah tangan, hanya dimungkinkan Itsbat Nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang. Apabila telah memiliki Akte Nikah, maka harus segera mengurus Akte Kelahiran anak-anak (apabila sudah mempunyai anak dalam hubungan suami isteri) ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak menjadi sah di mata hukum. Jika pengurusan akte kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, status anak dalam akte kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.

2. Melakukan Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar adanya kejelasan status bagi perkawinan. Namun, status anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

3. Pengakuan Anak

Adapun dalam perkawinan telah lahir anak maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan

Pengakuan Anak. Sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 284

KUH Perdata, yakni:

“Suatu pengakuan terhadap seorang anak diluar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak meyetujuinya.”

“Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan, tak mempunyai akibat lain, melainkan terhadap bapaknya.”

“Dengan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan luar kawin itu, dengan tak mengurangi akibat-akibat pengakuan oleh si ibu dalam hal-hal bilamana kepadanya karena kemudian kawinnya dengan si bapak, diberikan hak untuk itu.”

Adapun penjelasan terhadap pasal tersebut diatas memberikan simpulan bahwa pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, apabila si ibu tersebut masih hidup. Akan tetapi apabila si ibu telah meninggal dunia maka si bapak dari anak tersebut yang memiliki hak untuk dapat melakukan pengakuan tersebut.

BAB III

PRAKTEK APARAT PENEGAK HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga digunakan sebagai salah satu strategi komunikasi agar dapat diterima dalam masyarakat, hal tersebut muncul karena adanya:

1. Budaya Bisu (*The Culture of Silence*) dalam masyarakat.
2. Pandangan bahwa masalah keluarga atau rumah tangga adalah urusan rumah tangga orang yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun.

Namun, istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengundang pengertian yang sempit, sehingga pemaknaan KDRT diperluas menjadi kekerasan domestik, untuk menggambarkan realitas sesungguhnya dari kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestic atau privat atau interpersonal, yang dibedakan dari hubungan yang bersifat publik.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan yang di nilai sangatlah kompleks, dimana memerlukan pendekatan dari berbagai sisi. Dalam hal ini pembuat undang-undang harus didesak untuk meneliti undang

undang atau hukum nasionalnya secara kritis, dengan maksud memperkuat atau melengkapi undang-undang yang telah ada tersebut, sedemikian rupa sehingga undang-undang tersebut akan membentuk suatu wujud perundangan-undangan yang mampu melindungi korban kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga ataupun penelantaran ekonomi dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana penelitian tersebut dilakukan di Instansi-instansi penegakan hukum dan Lembaga-lembaga yang terkait di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana perihal mengenai ketentuan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi:

1. Di Tingkat Kepolisian

Pada tingkat kepolisian di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis dalam penelitian berada di kantor Kepolisian Resort Sleman Yogyakarta. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Pitoyo Agung Juwono, Sik, selaku penyidik atas penanganan kasus perkara Tindak Pidana Kekerasan yang bertugas di Kepolisian Resort Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kantor kepolisian Resort Sleman terdapat banyak perkara berkenaan atas kasus yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga. Kesimpulan atas wawancara penulis dengan Bapak Pitoyo Agung Juwono, Sik. antara lain berisikan:⁹³

- a. Perbuatan yang dapat disebut sebagai Tindak Pidana Kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga yakni apabila memenuhi atas unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP dan/atau dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur-unsur yang memadai sehingga aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku kekerasan yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, ataupun penganiayaan baik dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan pelaku tersebut terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.
- b. Perbuatan Tindak Pidana yang dapat disebut sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, baik dengan pemaksaan, menguntungkan diri pelaku maupun dengan tujuan-tujuan tertentu termasuk dalam tujuan komersil.
- c. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹³ Wawancara penulis dengan Bapak Pitoyo Agung Juwono, di Kepolisian Resort Sleman, Pada Hari Kamis Tanggal 14 Juni 2007, Pada Pukul 14.00 WIB

- d. Hal tersebut diperkuat dengan adanya analisis yuridis yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman, dengan melibatkan seorang tersangka, yakni Jumino alias Grandong Bin Inomartorejo.
- e. Dalam analisis yuridis tersebut disebutkan bahwa tersangka patut diduga telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Tersangka tersebut dijerat dalam pasal yang berkenaan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka telah memenuhi unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Unsur-unsur tersebut yaitu “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Menurut pendapat penulis: atas wawancara yang dilakukan penulis terhadap aparat kepolisian di kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa “dalam menindak kasus kekerasan dalam rumah tangga aparat kepolisian hanya mengacu pada ketentuan tindak pidana atas unsur-unsurnya yang dinilai dapat

secara efisien dan cepat untuk menindak lanjuti laporan korban terhadap pelaku tindak pidana atas pelaksanaan tindakan penangkapan dan penyidikan ditingkat kepolisian sehingga terkesan mengkesampingkan atas pelayanan terhadap korban pada proses pelaporan dan pemeriksaan ditingkat kepolisian”.

2. Di Tingkat Kejaksaan

Di tingkat Kejaksaan, penulis melakukan Wawancara dengan Bapak B. Sudiro Husodo, SH., Jaksa Madya yang bertugas di Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta.⁹⁴

- a. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terungkap di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta merupakan permasalahan yang mendasar dan fundamental terhadap kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kurangnya perlindungan terhadap korban terlihat dengan seringnya korban dalam mendapatkan perlindungan serta pemulihan atas derita yang dialaminya terkesan tertutup. Hal tersebut mempengaruhi baik fisik, mental, maupun sosial bagi korban. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta perwujudkan pelayanan terhadap korban dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan yang tanpa diskriminasi.
- b. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP, dan Pasal 44, 45, 46, 47, 48, dan 49 dalam ketentuan

⁹⁴ Wawancara penulis dengan Bapak Sudiro Husodo, SH., di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman, Pada Hari Senin Tanggal 18 Juni 2007, Pada Pukul 11.00 WIB

pidana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan dalam peraturan lain yang terkait mengatur tentang kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga serta di daerah istimewa Yogyakarta berkenaan dengan adanya kasus-kasus yang menyangkut kekerasan dalam rumah sehingga dikira perlunya eksistensi dalam pengaturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Walikota Yogyakarta

- c. Terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pengaturan dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP, dan Pasal 44, 45, 46, 47, 48, dan 49 UUPKDRT, pasal-pasal tersebut sama-sama membahas tentang kekerasan. Akan tetapi pasal-pasal tersebut memiliki perbedaan yang menonjol, yaitu dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP membahas tentang penganiayaan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara fisik semata, sedangkan Pasal 44, 45, 46, 47, 48, dan 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi atas beberapa aspek, yakni tentang kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga.

- d. Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP di nilai kurang tepat untuk dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman, hal tersebut dikarenakan ketentuan serta ancaman pidana dalam pasal tersebut kurang dapat memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga kurang bisa efektif untuk dapat di implementasikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta kurang dapat memberi efek jera pada pelaku tindak pidana tersebut dalam hal sanksi pidananya.
- e. Sedangkan pasal-pasal yang termuat dalam pengaturan serta ketentuan pidana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, merupakan dasar hukum yang paling tepat untuk menjerat para pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pengaturan bentuk pidana yang lingkupnya lebih luas ketimbang ketentuan yang diatur dalam KUHP, serta sanksi pidana dan denda ganti rugi yang dapat menimbulkan efek jera pada pelaku, adanya pengaturan tentang pelayanan dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban merupakan nilai plus yang diberikan oleh UUPKDRT dalam pengaturannya.
- f. Hal mendasar yang membuat pasal tersebut lebih memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, yang dimaksud mempunyai unsur ketentuan pidana lebih luas dan rinci dalam

kekhususan bentuk kekerasan atau tindak pidananya yakni dengan adanya ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pasal 45 ayat (1) yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pasal 46 yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 47 yaitu Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 48 yaitu Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam

kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 49 yaitu setiap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, melantarkan orang lain Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ketentuan pidana yang tersebut diatas merupakan bentuk bukti riil keseriusan dalam upaya perlindungan hukum yang ditujukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pemerintah dan atas kerjasama dengan instansi serta lembaga terkait dalam pemerintahan dan masyarakat.

- g. Tidak menutup kemungkinan para pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman dapat dikenakan pasal berlapis dalam surat dakwaan yang dibuat Jaksa selaku Penuntut Umum. Dimana dalam surat dakwaan tersebut, dakwaannya bersifat primer subsider, dengan dasar hukum yang melandasi atas tindak pidana yang dilakukan pelaku. Hal tersebut dapat diterapkan tergantung pada unsur delik pidana yang telah dilakukan terdakwa dalam tindak pidananya. Seperti penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya, maka dapat dituntut dengan tuntutan primernya Pasal 351 jo Pasal 356 ke-1, kemudian

subsidiernya Pasal 44 ayat (1), lebih subsider Pasal 44 ayat (12) UUPKDRT dan seterusnya.

- h. Dasar pertimbangan para pelaku dikenakan pasal berlapis, yaitu dikarenakan peran tersangka yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman, memenuhi unsur-unsur Pasal 44 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu unsur “orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”, maksudnya dalam tindak pidana ini pelakunya dalam melakukan tindak pidana meliputi beberapa ketentuan, yakni terkait atas Pasal 44, 45, 46, 47, 48, ataupun Pasal 49 UUPKDRT dengan dasar bahwa pelaku telah melakukan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dengan pertimbangan bukti dan saksi yang ada.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pidana dalam menindak-lanjuti perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, mengarah kepada ketentuan pidana dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yakni dengan ketentuan yang ada pada:

Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,

gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

Dimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, sebagai implementasi hukumnya yakni adanya perlindungan dan pelayanan hukum secara optimal sesuai dengan aturan hukum yang ada dan berlaku. Undang-undang tersebut mengatur secara tegas tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan, yaitu Pasal 351 jo Pasal 356 ke-1 KUHP, Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP, Pasal 352 KUHP, 354 KHUP dan Pasal 389 ayat (2) RUU KUHPPidana.

3. Di Tingkat Pengadilan

Wawancara dilakukan penulis dengan Bapak Muslim SH., yang bertugas di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, dimana beliau selaku Hakim yang menangani kasus perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam

Rumah Tangga yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman.⁹⁵ Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa “tidak semua aparat penegak hukum seperti penasehat hukum, penuntut umum, aparat kepolisian, serta proses pengadilan melakukan tugasnya secara menyimpang, hanya oknum-oknum tertentu yang menjalankan tugas secara menyimpang. Hal ini di dukung dengan lemahnya sanksi yang diterapkan bagi aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dengan tidak semestinya. Dan hal inilah yang mendukung kurangnya profesionalitas atas kinerja aparat penegak hukum. Selain itu perlu diketahui bahwa pada tingkat pengadilan, proses pemeriksaan serta mengadilinya di tingkat pengadilan hanya menerima berkas perkara yang dilimpahkan dari tingkat penyidik dan kejaksaan, sehingga pada tingkat pengadilan hanya memeriksa serta mengadili sesuai aturan hukum dan menindak lanjuti berkas tuntutan ataupun perkara yang dilimpahkan pada tingkat pengadilan tersebut.”

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana penelitian tersebut dilakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana perihal

⁹⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Muslim, SH., di Kantor Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, Pada Hari Selasa Tanggal 12 Juni 2007, Pada Pukul 13.00 WIB.

mengenai faktor penyebab terjadinya korban terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Realitas yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kehidupan berumah tangga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan baik secara norma agama maupun norma masyarakat, yang dilakukan individu dalam keluarga tersebut. Adapun faktor penyebab terjadinya korban terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan menunjukkan bahwa para isteri (responden dari penulis) sering mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan mereka sendiri (suami). Menurut penuturan informasi dari responden, mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga di sebabkan adanya beberapa hal, antara lain:

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah mempunyai pasangan lain yang di sembunyikan, hal ini dapat dilakukan oleh suami maupun isteri dalam rumah tangga. Adapun faktor dari perselingkuhan ini sebagian besar dilakukan oleh pihak suami dan hal tersebut di lakukan baik secara sembunyi-sembunyi dan/atau secara terang-terangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa pihak korban (responden: Atik, Aseh dan Fad) yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa

Yogyakarta kebanyakan di karenakan dari pihak suami yang melakukan perselingkuhan.

Kasus suami selingkuhan yang dialami oleh Atik.

Atik menikah karena di jodohkan oleh orangtuanya, selama menikah Atik mempunyai satu orang anak perempuan bernama Winda. Demi untuk menyambung kehidupannya kemudian suami Atik meminta izin untuk merantau mencari kerja. Selama di tinggal suami, Atik tidak pernah mendapatkan uang kiriman dan perhatian terhadap seorang isteripun menurun, seperti tidak pernah mengirim kabar ataupun surat. Akhirnya Atik harus bekerja dan tetap menanti suaminya akan pulang kembali. Kurang lebih selama 6 tahun kemudian baru ada berita bahwa suaminya sudah tinggal satu rumah bersama perempuan lain, berikut penuturan Atik:

“suami saya merantau ke Jakarta dan tidak pernah pulang selama 6 tahun, dia tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada saya, saya tidak pernah mendapatkan kiriman uang dan saya mendapatkan berita dari saudara bahwa suami saya akan menikah lagi dan sudah tinggal dengan perempuan itu, saya sakit hati dan kemudian saya menyusul ke Jakarta, saya kaget sekali menemui suami saya sedang bersua dengan perempuan itu, melihat saya datang, malahan dia memarahi dan memaki saya sebagai perempuan murahan, terus dia datang ke rumah dengan membawa surat nikah dan ngajak saya untuk bercerai”.

Dalam kehidupan rumah tangga, fenomena perselingkuhan sering terjadi, di mana laki-laki (suami) atau isteri sudah tidak konsisten dengan janji yang di ikrarkan saat mereka menikah atau acara perkawinan berlangsung, jarak dan tempat tinggal yang memisahkan antara keduanya membuat salah satu dari mereka (suami-isteri) merasa kesepian dan membutuhkan teman yang dapat mendengarkan baik keluhan, kesusahan, derita ataupun kebahagiaannya. Hal

seperti tersebut diatas yang dapat mengawali terjadinya perselingkuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Atik, karena mereka berada pada tempat tinggal yang berbeda dan tidak ada komunikasi, membuat suami Atik berselingkuh. Dalam kasus perselingkuhan tersebut pihak perempuan merupakan korban utama yang terjebak di dalamnya, dia tidak mampu untuk berontak dan memperjuangkan haknya sebagai isteri, disini posisi isteri dalam keadaan lemah dan menjadi pihak yang kalah. Walaupun masih adanya kemungkinan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Atik untuk menggugat dan memperkarakan di muka hukum, akan tetapi atas kelangsungan hidupnya ataupun derita secara psikis yang dialami seakan tidak terjangkau oleh sentuhan hukum. (Wawancara dengan Atik, 13 Juni 2007)

Kasus suami selingkuhan yang dialami oleh Aseh.

Kasus yang serupa juga dialami oleh Aseh, ibu rumah tangga berusia 25 tahun dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Rio. Pernikahan dengan suami atas dasar suka sama suka, akan tetapi mereka tidak di restui oleh orang tua dari pihak Aseh dengan alasan calon suaminya belum mempunyai pekerjaan tetap. Awalnya keluarga ini hidup wajar sebagaimana rumah tangga yang diinginkan, suaminya bernama Wiwik bekerja sebagai pedagang di pasar, penghasilannya tidak menentu. Awal terjadinya perselingkuhan adalah suami Aseh mempunyai teman perempuan (seorang janda) yang sama-sama berdagang di pasar. Menurut Wiwik, perempuan tersebut sering menggoda dirinya dengan memberi uang dan makan, karena terlanjur cinta dengan suami Aseh, perempuan tersebut kemudian menggunakan jasa seorang dukun untuk

mengguna-gunai suami Aseh agar menjadi cinta dengan perempuan tersebut. Setelah kejadian tersebut, suami Aseh sikapnya mulai berubah. Suami Aseh jarang pulang kerumah kadang sampai 3 hari, hasil dagangan yang diberikan pada Aseh sedikit, sering marah dan membandingkan Aseh dengan perempuan lain. Berikut penuturan Aseh:

“karena suami saya belum mendapat pekerjaan, kemudian saya kasih modal untuk berdagang di pasar, di pasar dia mulai kenal dengan perempuan namanya Siti (nama samaran), lama-kelamaan mereka pergi berdua sampai berhari-hari. Menurut informasi yang saya dapat bahwa Siti menggunakan suami saya. Sejak kenal dengan Siti itu, suami saya jadi sering marah yang ga jelas, masalah kecil-kecil mudah sekali menjadi cekcok, apalagi sejak itu pula suami saya tidak memperhatikan anaknya Rio. Perempuan hasil selingkuhnya sudah hamil 3 bulanan mereka mau menikah, suami saya menulis surat untuk saya dan isinya “saya pergi untuk jualan kamu tidak usah mencari dan berfikir macam-macam yang penting kamu dan Rio selamat, kalau Bapak kesini dan gajak kamu pulang kerumah jangan mau”. Sejak saat itu suami saya tidak pernah datang lagi hingga saya menerima surat tuntutan cerai dari suami saya itu”.

Akibat dari fenomena perselingkuhan tersebut membuat kehidupan isteri tidak terkontrol, isteri menjadi depresi, stres dan terkadang ada keinginan untuk bunuh diri. Apabila di cermati lebih dalam, ternyata fenomena perselingkuhan tidak hanya disebabkan oleh jarak yang jauh, akan tetapi selingkuh juga bisa disebabkan karena suami tergoda dengan sosok orang lain. Isteri tidak mampu untuk berbuat banyak karena di lain pihak terbentuk oleh keadaan ekonomi yang lemah, sehingga tidak ada biaya untuk mengadakan permasalahan tersebut ke pengadilan atau lembaga-lembaga yang dapat melindunginya serta bantuan secara hukum seperti yang diharapkan untuk dapat mengembalikan kepada kehidupan yang layak.

Kasus suami selingkuhan yang dialami oleh Fad.

Fad adalah seorang ibu rumah tangga yang berumur 27 tahun. Suaminya bekerja sebagai sopir truk yang lingkungan pergaulannya tergolong bebas. Suami Fad jarang pulang dan tidur di rumah karena mempunyai kebiasaan negatif yakni suka mabuk dan main di tempat terlarang. Berikut penuturan Fad:

“setelah menikah aku sakit kurang lebih dua bulan, suami aku masih tetep nemenin, tapi setelah kira-kira sepuluh bulan suami menceraikan aku karena dia cinta ma perempuan lain. Kami sering bertengkar gara-gara hal yang sepele (seperti di suruh makan tidak mau) dan kalau aku marah, dia diam karena takut ma aku. Tiga bulan kemudian kami rujuk kembali, kehidupan aku tenang dan suamiku mulai kerja seperti biasa. Lima bulan kami baik-baik saja dan ternyata di belakang suami aku selingkuh lagi, hingga sampai tiga kali kami rujuk serai, pernah aku di tempeleng gara-gara dia minta minum dengan perempuan lain pada hal di rumah ada juga”.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dialami oleh para responden sebagai akibat dari perselingkuhan lebih sering di picu oleh amarah suami terhadap isteri, jika isteri mulai curiga dan ingin banyak tahu tentang kesibukkan suami di luar rumah. Adapun penuturan dari salah satu responden, bahwa suami mulai berubah perhatian baik dengan isteri maupun pada anak terkadang suami bertambah mesra guna untuk menutupi kebohongannya, suami sering bicara kasar dan memojokkan posisi isteri dalam memberi nafkah, kebutuhan batin mulai berbeda dan jarang dilakukan dengan alasan kecapean atau terlalu lelah. Sikap suami tersebut membuat isteri protes dan minta penjelasan. Dengan adanya protes dari isteri terkadang membuat suami merasa di intimidasi oleh isteri, hal-hal tersebut membuat suami marah dan tidak segan-segan melakukan suatu kekerasan. Dalam keadaan isteri lemah dan mengalami

tekanan batin yang mendalam karena merasa dibohongi dan dikhianati oleh suami dan kemudian berlanjut pada depresi yang berkepanjangan sehingga sudah banyak dari para korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi gila. (Wawancara dengan Fad, 15 Juni 2007)

2. Kurangnya Komunikasi antara Suami dan Istri

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, di sebutkan bahwa komunikasi mempunyai arti hubungan atau kontak, saling menghubungi. Dalam rumah tangga komunikasi berarti hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, dalam hal ini adalah komunikasi suami dan isteri. Berdasarkan pada penelitian di lapangan menunjukkan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga di sebabkan karena jarang nya komunikasi yang di bina antara suami dan isteri, hal tersebut dapat di picu oleh beberapa hal seperti: jarak yang berjauhan, suami atau isteri seorang yang pendiam, pemikiran yang tidak searah antara suami dan isteri, serta keadaan yang menyerupainya. Keadaan seperti ini menjadikan suami dan isteri sering merasa bosan yang berujung pada pertengkaran (Moksin. Responden WCC Rifka Annisa). Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa pihak korban (responden: Roiyah, Ariyah dan Atik) yang mengalami diskomunikasi dalam rumah tangganya.

Kasus diskomunikasi dalam rumah tangga yang dialami oleh Roiyah.

Setelah dua setengah tahun Roiyah dan suaminya menikah, akhirnya terjadi masalah dikarenakan kurangnya komunikasi antara kesuanya.

Suami Roiyah bekerja sebagai buruh bangunan dan Roiyah sendiri berdagang di pasar termasuk dalam kawasan daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Pekerjaan yang padat dan menyita waktu membuat keduanya sibuk dan saat-saat untuk bisa bersama hanya sedikit. Penghasilan yang diperoleh Roiyah lebih besar dari suaminya. Hal tersebut membuat suaminya sering meminta uang secara paksa, belum lagi segala kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungan Roiyah, suami Roiyah kurang dapat menghargai jerih payahnya. Menurut cerita Paman Roiyah bahwa suami Roiyah tidak pernah bisa berbicara dengan sopan, dan sering membentak isterinya baik di dalam maupun di luar rumah hingga terkadang dilakukan di depan para tetangga, tetapi tetangga tidak ada yang berani turut campur. Berikut penuturan Roiyah:

“komunikasi saya dengan suami memang kurang akrab dan kurang lancar, suami saya sering diam dan baru ngomong kalau ada perlu saja seperti, mau makan, minta uang, dan hal-hal yang di butuhkannya saja, jika keinginannya tidak di penuhi dia marah seperti anak kecil, kadang mendiamkan saya sampai berhari-hari”

Komunikasi yang jarang dilakukan antara suami dan isteri menjadi suatu fenomena besar dalam kehidupan berumah tangga dimana keduanya menjadi buruk sangka dan saling menyalahkan. Pemikiran yang tidak sejalan terkadang membuat salah satu pihak dapat menimbulkan emosi baik itu terjadi pada suami atau isteri tetapi dalam kenyataan pihak suami yang sering tidak terkontrol emosinya. Di sini keberadaan isteri selalu menjadi obyek kemarahan suami, dalam emosi yang tidak dapat dikendalikan, tidak jarang pula suami di iringi dengan melakukan kekerasan terhadap isteri.

Kasus diskomunikasi dalam rumah tangga yang dialami oleh Ariyah.

Ariyah adalah seorang ibu rumah tangga berumur 30 tahun dan mempunyai satu orang anak perempuan bernama Suci. Suaminya bekerja sebagai buruh tani di sawah tetangganya, sedangkan Ariyah sendiri bekerja sebagai penjual makanan. Menurut penuturannya, suami Ariyah memang bersifat pendiam. Hal ini membuat mereka salah paham dan setiap ada permasalahan jarang untuk dapat di musyawarahkan bersama. Jika dalam rumah tangganya mengalami suatu masalah, suami justru lebih suka untuk menghindar hingga masalah tersebut menjadi berlarut-larut tanpa menemukan penyelesaiannya. Tidak jarang pula Ariyah mencoba untuk memberi kritik serta saran pada suaminya untuk suatu masalah keluarga dapat diselesaikan dan di musyawarahkan secara baik-baik dan tuntas dalam lingkup keluarga itu sendiri. Berikut penuturan Ariyah:

“dalam setiap ada masalah kami saling diam, tidak menegur bahkan sampai seminggu, suami saya selalu cemburu dan mengatai saya dengan kata-kata yang tidak pantas”

Komunikasi antara suami, isteri, anak serta anggota keluarga lain mempunyai makna yang penting, dengan adanya komunikasi maka setiap permasalahan dapat di cari jalan keluarnya. Komunikasi tidak berjalan dengan harmonis jika terdapat keegoisan antara satu dengan yang lain, keduanya tidak tahu harus siapa yang memulai dan dari mana harus memulainya serta hal-hal apa yang harus di bicarakan. Fenomena seperti ini dapat berakibat pada perpecahan hubungan baik yang ada dalam rumah tangga.

Kasus diskomunikasi dalam rumah tangga yang dialami oleh Atik.

Atik yang di tinggal oleh suaminya selama 6 bulan membuat mereka tidak pernah ada komunikasi hingga terjadi perceraian. Komunikasi yang terhambat antara suami dan isteri antara lain di sebabkan oleh jarak yang berjauhan, suami atau isteri mempunyai sikap tertutup ataupun pendiam, jalan pikiran yang tidak sejalan. Selain hal tersebut, komunikasi yang terhalang juga karena latarbelakang pendidikan yang rendah sehingga membuat mereka kurang dan bahkan tidak berani untuk berpendapat, baik dengan suami atau lainnya. Akibat dari tidak adanya komunikasi yang sehat memunculkan suatu praduga yang negatif antar individu. Pada saat ancaman seperti hal tersebut, pihak perempuan sering di jadikan kambing hitam dalam setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga. (Dokumen LSM. Rifka Annisa *Women Crisis Center* Yogyakarta)

3. Pecandu Alkohol dan atau Narkoba

Alkohol adalah sejenis minuman minuman yang memabukkan, bilamana seseorang mengkonsumsinya maka dia akan mengalami gangguan pada syaraf, otak dan kesehatannya. Alkohol dapat membuat seseorang menjadi rusak baik jasmani maupun rohani. Pecandu alkohol biasanya di sertai dengan melakukan perbuatan yang negatif lain seperti; berjudi, main perempuan, berkelahi, bicara sendiri dan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan orang pada umumnya.

Kekerasan dalam rumah tangga yang di sebabkan suami sering mengkonsumsi minuman beralkohol pada umumnya di pengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan tempat ia tinggal.

Retaknya rumah tangga yang di karenakan hadirnya pengaruh alkohol, dialami oleh Fad (responden dari penulis) yakni suami Fad. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh suami Fad adalah mabuk, bermain judi bertaruh dengan uang dan main perempuan. Hal tersebut yang mempengaruhi suami Fad terkadang bersikap kejam, cepat emosi dan marah serta jarang tidur di rumah.

Berikut penuturan Fad:

“suamiku memang tidak pernah mabuk di depan mataku, tapi aku tahu dia suka mabuk dan main perempuan di luar, sekarang kami sudah cerai dan sekarang dia sudah menikah lagi, menurut beritanya kebiasaan buruk mantan suamiku itu semakin parah”

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Erin Pissay (salah satu konsultan Rifka Annisa WCC), bahwa sebagian besar laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya di karenakan; Alkoholik, psikoter atau seorang individu yang suka berperilaku kasar dan penggertak. Alkohol menjadikan seseorang kehilangan akal sehatnya sehingga dia tidak sadar dengan apa yang telah di lakukannya. Alkohol sangat mengganggu dan mengancam akal sehat peminumnya, sehingga membuat orang yang mengkonsumsinya mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi di banding orang yang tidak minum. Pada kasus seperti ini, dalam rumah tangga pihak isteri menjadi obyek pelampiasan kemarahan suami, terkadang suami mengaku khilaf dan tidak sadar melakukan perbuatan tersebut. Dampak dari suami yang sering mengkonsumsi minuman alkohol membuat penderitaan

bagi pihak di sekitarnya, terutama keluarga terdekat. (Wawancara dengan Fad. 15 Juni 2007)

4. Suami Otoriter atau Adanya Kelainan pada Suami

Otoriter mempunyai arti berkuasa mutlak dan bertindak secara sewenang-wenang. Dalam keluarga pihak yang otoriter sering dilakukan oleh pihak laki-laki yakni suami terhadap isteri dan anaknya.

Suami yang bersikap otoriter menurut *Stendeur* dan *Stlle*, oleh karena suami merasa memiliki dan menguasai isteri dan anak-anaknya sehingga suami merasa berhak berlaku apa saja terhadap mereka. Dalam konsep kepemilikan tersebut kemudian suami mempunyai hak untuk mengatur, menentukan apa yang baik dan pantas untuk isteri, anak dan keluarganya. Hal ini juga berkenaan dalam aspek berhubungan seksual antara suami dan isteri, dimana naluri seksual adalah suatu kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi, jika isteri menolak apa yang di kehendaki suami maka suami berhak menentukan berbagai cara untuk memenuhi bahkan memaksakan kebutuhan, keinginan atau kehendaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa pihak korban (responden: Pied dan Mia) yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di karenakan suami otoriter. Menurut penuturan mereka, suaminya sering memerintah secara paksa, menentukan suatu masalah sepihak tanpa melibatkan peran isteri dan pihak lainnya, menempatkan isteri sebagai pelayan suami dan memaksa kehendak atas isteri.

Karena sifat suami yang demikian menjadikan suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Berikut penuturan Pied:

“suami saya sering mengatur pergaulan saya dengan siapa saya boleh berteman, kapan boleh keluar dan hal-hal pernik-pernik detil lainnya. Saya sering mengalah jika suami saya marah daripada masalahnya menjadi tambah besar dan berlarut-larut.”

Penuturan Mia:

“saya dan suami saya berbeda suku budaya dan adat, saya dari Jawa sedang suami saya dari Sumatra. Perasaan saya lebih sensitif sehingga sering tersinggung dengan ucapan dan perlakuannya, dia mengatakan saya jadi orang terlalu cengeng”

Sifat suami yang diktator dan otoriter terhadap isteri di karenakan latarbelakang lingkungan yang berbeda, lingkungan mempengaruhi perilaku individu. Seseorang akan lembut jika hidup dalam lingkungan yang di dalamnya tidak ada unsur ataupun sikap sifat kekerasan, dan seseorang akan menjadi keras bila hidup dalam lingkungannya yang keras.

5. Faktor Ekonomi atau Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah utama yang sering memicu terjadinya suatu konflik dalam rumah tangga. Faktor ekonomi menjadi awal mula terjadinya perkara ataupun pertengkaran dalam lingkup rumah tangga, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang membuat kebutuhn hidup tidak terpenuhi, rasa rendah diri dan cepat menimbulkan emosi.

Apabila di cermati mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap isteri, maka harus mengetahui lebih jauh tentang latarbelakang dan konteks sosial terjadinya suatu kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya bias gender

dan budaya yang berkembang di masyarakat yang telah masuk ke dalam wilayah keluarga. Sebagai kelompok sosial, laki-laki mempunyai kekuasaan ekonomi, fisik dan politis yang lebih besar. Sebagian laki-laki kemudian memanfaatkan untuk dapat memaksakan kehendaknya terhadap isteri dan anak-anaknya, sehingga laki-laki cenderung bersikap otoriter. Sedangkan pada pihak lain, perempuan sebagai isteri menyulitkan untuk memperoleh perhatian yang sama besar atas semua kepentingannya

6. Faktor Umum

Kekerasan dalam rumah tangga tidak timbul begitu saja. Ada faktor-faktor umum yang mengakibatkan terjadinya kekerasan tersebut terjadi. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yakni adanya budaya patriarkhi, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, peniruan dan kurangnya moral. (Atik. Responden WCC Rifka Annisa) antara lain:

a. Budaya patriarkhi

Adanya budaya yang meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan wanita selalu berada di bawahnya. Dengan keyakinan tersebut, laki-laki kemudian merasa dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol semua aktifitas wanita. Budaya ini masih banyak dianut oleh kaum laki-laki di Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pandangan dan budaya yang menguatkan kedudukan laki-laki di satu sisi dan melemahkan kesusukan wanita di sisi lain, sehingga kaum feminis masih rentan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan.

b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama

Banyak ajaran agama yang di tafsirkan keliru sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki merasa boleh untuk menguasai wanita. Misalnya, di dalam ajaran agama katolik mempunyai biarawan (Pastor) yang juga mendapatkan penghormatan lebih tinggi dari pada biarawati dan pelayanan yang diberikan kepada Pastorpun lebih banyak. Bagi orang yang tidak dapat memahami pemahaman tersebut dalam agama dapat menimbulkan pengertian bahwa agama tersebut antara kedudukan laki-laki lebih di unggulkan dan di muliakan di banding wanita. Hal tersebut tidak dibenarkan, karena mereka masing-masing mempunyai tugas yang harus di jalannya. Di dalam agama Islam, ada juga penafsiran yang keliru terhadap ajaran agamanya. Misalnya, suami boleh memukul isterinya bila dalam keadaan tertentu. Ajaran ini sering di pahami sebagai hal pembenar adanya pemukulan terhadap isterinya. Ajaran seperti ini harusnya memerlukan pemahaman atau kajian yang lebih dalam, dengan adanya tahapan-tahapan sampai mana dapat dilakukannya pemukulan atau pemberian pelajaran terhadap seorang isteri untuk dapat menjaga serta tidak menimbulkan mandharat pada dirinya dan orang lain. Sehingga adanya penafsiran agama yang salah tersebut dapat menyebabkan orang berpandangan bahwa merupakan hal yang di perbolehkan

c. Peniruan

Seorang anak, terutama yang sering melihat adanya kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tuanya baik bentuk fisik, ancaman, makian, biasanya akan meniru perilaku daripada orang tua. Perilaku ini dianggap sebagai pola dan kelak akan adanya kemungkinan untuk diterapkan terhadap pasangannya. Perilaku seperti ini juga bisa di pelajari melalui tayangan-tayangan media elektronik seperti televisi dan juga internet. anak perempuan juga yang sering melihat ibunya menerima perlakuan kasar, akan beranggapan bahwa kekerasan tersebut akan terjadi pula pada dirinya. Dengan adanya perilaku meniru tersebut terdapat kemungkinan besar seorang anak akan melakukan hal yang sama ketika dewasa ataupun pada waktu tertentu.

d. Kurangnya pendidikan moral

Pendidikan moral yang dilakukan sejak dini juga dapat membantu mencegah untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kurangnya pendidikan tentang moral, maka akan menjadi salah satu penyebab timbulnya kekerasan. Hal tersebut terlihat adanya perlakuan yang semena-mena baik secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan pelaku terhadap korban kekerasan.

C. Praktek Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana penelitian tersebut dilakukan di Instansi-instansi penegakan hukum dan Lembaga-lembaga yang terkait di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana perihal mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi:

Proses Penanganan Perkara Pidana

Proses penanganan perkara pidana dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan proses pemeriksaan, yakni:

1. Proses Pemeriksaan Perkara Di Tingkat Kepolisian

Proses pemeriksaan perkara di tingkatan ini ada beberapa hal yang dilakukan kepolisian guna memberikan perwujudan dari pelayanan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni melakukan pemeriksaan fisik atas diri korban (*visum et repertum*) serta menyediakan advokasi terhadap korban.

Korban sendiri dalam memberikan laporan secara langsung atas kejadian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak polisi di

kantor kepolisian dapat dengan didampingi penasehat hukumnya. Dalam hal ini penasehat hukum dapat melakukan wawancara seputar kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban. Dalam hal ini pula secara tidak langsung pihak aparat kepolisian dapat melakukan proses penyidikan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUPKDRT sebagai wujud perlindungan hukum serta perlindungan sementara yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Proses Penanganan Perkara Pidana Dari Penyidik Sampai Ditangani Jaksa Penuntut Umum

1. Tahap pertama Penyidik menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.

Pasal 109 ayat (1) KUHP:

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.”

(pada tahap ini Berkas Perkara belum diserahkan kepada Penuntut Umum dengan kata lain Berkas Perkara belum selesai).

2. Dengan diterimanya SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (apabila SPDP diserahkan Penyidik ke Kejaksaan Negeri) atau Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi (apabila SPDP diserahkan Penyidik ke Kejaksaan tinggi) menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan JAKSA untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) ;

3. Kemudian Penyidik menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP) ; *Dalam hal ini disebut Penyerahan Berkas Tahap Pertama.*
4. Dengan diterimanya Berkas Perkara tersebut Penuntut Umum melakukan penelitian dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari (Vide Pasal 138 ayat (1) KUHAP), setelah menerima Berkas Perkara Penuntut Umum harus menentukan sikap, yakni:⁹⁶

a. Belum Lengkap:

- Apabila *Berkas Perkara belum memenuhi Syarat Formil maupun Syarat Materiil*, dinyatakan Berkas Perkara Belum Lengkap (P-18) (Vide Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Maka Penuntut Umum memberitahukan kepada Penyidik dengan membuat surat kepada Penyidik bahwa Berkas Perkara belum lengkap (P-18), selanjutnya 7 (tujuh) hari kemudian Penuntut Umum Memberi Petunjuk (P-19) kepada Penyidik agar Penyidik melakukan pemeriksaan atau penyidikan tambahan (Vide Pasal 110 ayat (3) KUHAP) ;
- Setelah Berkas dikembalikan ke Penyidik maka Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan Berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 138 ayat (2) KUHAP) ;
- Setelah Penuntut Umum menerima kembali Berkas Perkara dari Penyidik maka Penuntut Umum mempelajari lagi Berkas Perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Berkas, Penuntut Umum menentukan sikap apakah Berkas tersebut sudah lengkap atau belum lengkap, apabila belum lengkap Penuntut Umum menyatakan Berkas Belum Lengkap (P-18) dan Memberi Petunjuk Kepada Penyidik (P-19). Dalam KUHAP tidak dibatasi berapa kali dapat terjadi bolak-balik Berkas Perkara antara Penuntut Umum kepada Penyidik.

b. Lengkap:

Penuntut Umum dalam menerima Berkas Perkara (*Tahap Pertama*) dalam waktu 7 (tujuh) hari menentukan sikap bahwa Berkas Perkara Sudah Lengkap (P-21) maka Penuntut Umum memberitahukan kepada Penyidik bahwa Berkas Perkara sudah lengkap dan agar Penyidik

⁹⁶ Kamari, SH., *Proses Penanganan Perkara Pidana Dari Penyidik Sampai Ditangani Jaksa Penuntut Umum*, makalah, dipresentasikan dalam perkuliahan Teknik Investigasi, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2007.

segera menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP).

5. Selanjutnya Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 8 ayat (3) KUHAP) ; *dengan istilah Penyerahan Tahap Dua.*
6. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima tersangka dan barang bukti selanjutnya membuat Surat Dakwaan ;
7. Kemudian Penuntut Umum menentukan sikap apakah Berkas Perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Vide Pasal 139 KUHAP) ;
8. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat dapat melakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Vide Pasal 140 ayat (1) KUHAP) ;
untuk perkara yang mudah pembuktiannya yakni maksimal 7 (tujuh) hari setelah tersangka dan barang bukti diterima Penuntut Umum maka Berkas Perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan, sebaliknya untuk perkara yang sulit pembuktiannya adalah maksimal 14 (empat belas) hari Berkas Perkara dilimpahkan ke Pengadilan
9. Bahwa setelah Berkas Perkara dinyatakan Lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum, kemudian oleh Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum ;

Catatan: “Dengan diterimanya tersangka dan barang bukti dari penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum maka selesailah tugas penyidik”

10. Tahap selanjutnya adalah Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan. *(Sebelum Penuntut Umum menyatakan Berkas Perkara Lengkap (P-21) seyogyanya sudah membuat konsep surat dakwaan).*

Pada tingkat kepolisian, aparat hukum masih lebih sering menggunakan KUHP ketimbang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aparat kepolisian, Jaksa dan Hakim masih lebih sering menerapkan pasal-pasal KUHP daripada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil wawancara dengan Bapak Pitoyo Agung Juwono, Sik, yang bertugas di Kepolisian Resor Sleman Yogyakarta.⁹⁷

“Saya pikir banyak yang memakai KUHP daripada UUPKDRT, baik di tingkat kepolisian sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan ketentuan dalam KUHP lebih efisien dan aplikatif dalam proses penanganan secara langsung dilapangan, lain lagi ketika kita berbicara dalam ranah wilayah teori implementasi hukum baik di lihat dari perlindungan serta pelayanan yang ditujukan terhadap korban.”

Menurut pendapat penulis: “proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, aparat kepolisian lebih memilih ketentuan yang diatur dalam KUHP daripada UUPKDRT. Hal yang melandasinya yakni antara lain: kurangnya informasi, sosialisasi, penyuluhan ataupun pelatihan serta pemahaman tentang UUPKDRT terhadap aparat kepolisian, sehingga upaya pencegahan, perlindungan, dan pelayanan terhadap korban tidak begitu diperhatikan. Aparat kepolisian lebih konsen terhadap teknik dan strategi proses penanganan perkara guna menjerat pelaku tindak pidana secara cepat dan efisien (tidak

⁹⁷ Wawancara penulis dengan Bapak Pitoyo Agung Juwono, di Kepolisian Resort Sleman, Pada Hari Kamis Tanggal 14 Juni 2007, Pada Pukul 14.00 WIB

bertele-tele membahas seputar teori penerapan hukum dari segi pengaturan maupun sanksi yang layak diterapkan, serta dalam hal upaya-upaya perlindungan serta pelayanan terhadap korban). Selain hal tersebut diatas, aparat kepolisian menganggap bahwa ketentuan dalam UUPKDRT terlalu luas, sehingga dalam penyidikan sering terhambat oleh aturan-aturan yang mengatur tentang proses pemeriksaan di tingkat kepolisian.”

2. Proses Pemeriksaan Perkara Di Tingkat Kejaksaan

a. Perbedaan Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Sebelum menguraikan proses pemeriksaan perkara di tingkat Kejaksaan, penulis bermaksud menguraikan tentang perbedaan pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. Dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP, membedakan antara pengertian “Jaksa” dan “Penuntut Umum”. Adapun Pasal 1 butir 6 memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf b tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 13 KUHAP yang bunyinya sama. Apabila ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf a dibandingkan dengan Pasal 1 butir 6 huruf b dan Pasal 13 KUHAP, akan jelas perbedaan, yakni: “Jaksa” adalah aparat Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum dalam arti umum (sebagai jabatan), sedangkan “Penuntut Umum” adalah Jaksa yang diberi tugas untuk menangani proses penyelesaian suatu perkara pidana.

**b. Proses Penanganan Perkara Pidana Dari Jaksa Penuntut Umum
Melimpahkan Perkara ke Pengadilan**

Sebagaimana pelaksanaan tugas aparaturnya penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi sentral. Pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral ini yaitu terkait atas fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyelesaian suatu perkara yang berada di tengah-tengah antara Penyidik dan Hakim. Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan dalam melakukan Prapenuntutan, dalam arti melakukan penelitian terhadap Berkas Perkara yang diterima dari Penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material. Dan dalam hubungan ini, Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik, dengan maksud agar berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik tersebut memenuhi persyaratan penuntutan, karena dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun surat dakwaan, atau dengan kata lain hasil penyidikan tersebut merupakan dasar dalam penyusunan suatu surat dakwaan, dimana pada saatnya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta merupakan dasar tuntutan pidana bagi terdakwa atau penasehat hukum, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa atau penasehat hukum dan pada akhirnya dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pentingnya peranan surat dakwaan dalam suatu proses penuntutan perkara pidana di forum pengadilan dalam rangka penegakkan hukum

dan keadilan yang menjadi tugas dan tanggungjawab dipercayakan kepada Jaksa Penuntut Umum. Maka dalam kerangka tugas dan tanggungjawab tersebut kepada Jaksa di tuntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penuntut Umum yang profesional, disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

c. Wewenang Penuntut Umum Melimpahkan Perkara ke Pengadilan

Wewenang Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, melakukan tindakan penuntutan dan tindakan-tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum seperti ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 tentang Definisi Penuntutan, dan Pasal 14 huruf e, g, dan i KUHAP serta Pasal 15 jo Pasal 137 KUHAP tentang Wewenang Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, perlu kiranya diperhatikan apa yang ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili.

Tugas dan wewenang Jaksa dalam hal penyidikan lanjutan sera mengkoordinasikan alat-alat penyidik, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana umum, sudah beralih sepenuhnya kepada Penyidik seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 7

ayat (2) dan Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Konsekuensi dari peralihan fungsi penyidikan, dimana Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tambahan atau lanjutan. Maka Berkas perkara hasil penyidikan tersebut harus benar-benar memenuhi syarat-syarat penuntutan, karena hasil penyidikan tersebut merupakan dasar pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan material.

Di tingkat Kejaksaan dalam hal ini korban mendapat perlindungan hukum serta hak-haknya yang antara lain: Penasehat Hukum tetap dapat pencarian bukti dan saksi-saksi guna membantu pihak korban dalam menghadapi pelimpahan perkara di tingkat pengadilan. Hal tersebut bertujuan sebagai perwujudan pelayanan serta perlindungan hukum dari penegak hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban di tingkat kejaksaan ini apabila merasa perlu adanya pemeriksaan mengenai kondisi psikologis, yang statusnya sebagai korban untuk mendapatkan pelayanan serta pemulihan terhadap suatu tindak pidana yang di deritanya. Dalam hal ini pula Pengadilan dapat dimintai atas membuat surat pengantar ke lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian surat Keterangan Kondisi Psikis korban. Surat keterangan ini dibuat oleh seorang dokter spesialis jiwa. Selain itu korban dapat meminta secara langsung ataupun lewat penasehat hukumnya untuk melakukan pemeriksaan dari seorang psikolog untuk membantu dalam proses pemulihan kepribadian korban atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di deritanya.

Menurut pendapat penulis: Dalam praktek, masih sering dijumpai adanya surat dakwaan yang batal demi hukum (*opstraffe van nietigheid*) disebabkan dakwaan tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak memenuhi persyaratan undang-undang. Dapat diketahui bahwa dalam penyusunan atau pembuatan surat dakwaan tersebut, khususnya secara redaksional dapat dikatakan merupakan suatu seni dan selera masing-masing Jaksa Penuntut Umum yang mungkin berbeda-beda. Akan tetapi terdapat hal penting, bahwa setiap Jaksa Penuntut Umum harus mempunyai kesamaan dalam pola pikir dan sikap tindak, bagaimana seharusnya menyusun atau membuat suatu surat dakwaan yang benar-benar memenuhi persyaratan undang-undang, sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu proses penuntutan dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Secara umum, kejaksaan mempunyai sejumlah sarana untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti tim hukum, dan hakim dan atau jaksa yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman gender. Kejaksaan juga mengalokasikan dana secara rutin untuk menangani kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini terlihat adanya dukungan nyata lembaga dengan adanya alokasi dana rutin tersebut. Dalam proses litigasi, kejaksaan tinggi menggunakan UUPKDRT, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara khusus kejaksaan tinggi mengindikasikan adanya kelemahan dalam UUPKDRT, yaitu ancaman hukuman alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan atau kekerasan yang berencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan

fisik Pasal 44 ayat (4), dan psikis Pasal 45 ayat (2) ancaman hukuman pidana yang ringan untuk kasus tindak pidana kekerasan serta ketentuan yang mengatur kekerasan dilakukan suami terhadap isteri masih merupakan delik aduan.

3. Proses Pemeriksaan Kasus Di Tingkat Pengadilan

Dalam kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muslim SH., yang bertugas di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, “bahwasannya proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah bersesuaian dengan aturan yang telah ada dan yang telah diatur mengenai pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya telah memenuhi yang telah diatur dalam UUPKDRT Pasal 55, yaitu sebagai salah satu alat bukti yang sah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.⁹⁸ Yang dimaksud alat bukti yang sah lainnya adalah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa.

Akan tetapi banyak perempuan sebagai saksi korban dalam hal kesaksiannya sering merasa takut menceritakan kekerasan yang mereka alaminya. Hal tersebut tergolong wajar dikarenakan kondisi korban yang mempunyai dampak jangka panjang yang sangat serius terhadap kesehatan baik mental psikis dan keadaan trauma depresi yang dialaminya.

⁹⁸ Wawancara penulis dengan Bapak Muslim, SH., di Kantor Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, Pada Hari Selasa Tanggal 12 Juni 2007, Pada Pukul 13.00 WIB.

Proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan ini, upaya hukum yang dapat dilakukan korban melalui perlindungan hukum yang dapat disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memberikan Dakwaan Penuntut Umum dapat bersifat alternatif atau yang sering disebut sebagai tuduhan berlapis, antara lain dakwaan primer, dakwaan subsidiair, dakwaan lebih subsidiair, dan seterusnya.

Proses pada tingkat pengadilan ini antara lain adanya pemanggilan saksi dari Penuntut Umum, yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, dapat pula meringankan ataupun memberatkan dalam amar putusan hakim. Pemanggilan saksi ini termasuk pula terhadap orang saksi ahli (psikiater dan psikolog). Pada proses pemanggilan saksi ini keterangan saksi korban juga dapat dijadikan alat bukti, dengan kata lain korban dalam hal ini dapat memberikan kesaksian atas dirinya dalam memberikan informasi dan kontribusi pertimbangan dalam putusan.

Proses selanjutnya yakni pembacaan Surat Tuntutan yang di bacakan oleh Penuntut Umum dalam proses ini merupakan salah satu upaya perlindungan pada tingkat pengadilan. Berdasarkan ini, Nota Pembelaan dari Penuntut Umum adalah pembelaan atau perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

Proses akhir dalam tingkatan pengadilan ini adalah pembacaan putusan yang dibacakan oleh hakim ketua yang dalam pernyataannya membuktikan secara sah dan meyakinkan yang berdasarkan pada Undang-undang serta aturan hukum yang ada dan yang berlaku.

Pada tingkat pengadilan, pihak korban apabila dalam putusan perkaranya tidak memuaskan atas tuntutan maka pihak korban dapat mengajukan banding melalui Penuntut Umum ke Pengadilan Tinggi ataupun Tingkat Kasasi Mahkamah Agung untuk dapat memberikan pelayanan hukum dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Dalam hal putusan pengadilan, kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diajukan dengan tuntutan yang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muslim, SH. salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta.⁹⁹ Sepanjang tahun 2005, Pengadilan Negeri mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikategorisasikan ke dalam kekerasan dalam rumah tangga kurang lebih sejumlah 121 kasus. Paling banyak kasus diproses (litigasi) dengan KUHP (60 persen), dengan UU Perlindungan Anak (25 persen), UUPKDRT (10 persen), dan kasus ditangani dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (5 persen).

Dalam proses penanganan kasus di tingkat Pengadilan, penulis berpendapat bahwa kesimpulan yang dapat diberikan yakni: “ada beberapa sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan, antara lain menyediakan tim hukum, adanya penyediaan rumah aman bagi korban, menyediakan hakim atau jaksa yang sudah memiliki pengetahuan serta pemahaman gender. Dalam hal pendanaan untuk penanganan kasus, pengadilan dalam usahannya dari

⁹⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Muslim, SH., di Kantor Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, Pada Hari Senin Tanggal 18 Juni 2007, Pada Pukul 11.45 WIB.

sumber dana lain. Secara umum, kasus diproses (litigasi) dengan dasar ketentuan yang diatur dalam KUHP lebih banyak daripada UUPKDRT dan UU Perlindungan Anak serta UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974). Untuk proses pengadilan sendiri, lebih memilih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP daripada UUPKDRT dan UU Perlindungan Anak serta UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974). Hal tersebut dilandasi dengan berbagai asumsi atas pengaturan dalam UUPKDRT, antara lain dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan UUPKDRT ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan “rumah tangga”, peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku. Serta kendala budaya masih sangat besar bagi para perempuan korban KDRT untuk menjalankan proses hukum sampai tuntas, sehingga banyak perkara yang ditarik kembali setelah mulai diproses oleh polisi. Akibatnya, prosentase perkara KDRT yang sampai ke meja persidangan sangat kecil dibandingkan total kasus KDRT yang terjadi di masyarakat.

Motivasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan adalah untuk mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban sebagai akibat suatu tindak pidana. Dengan demikian, walaupun ada peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan, tetapi dalam prakteknya belum dapat dilakukan secara optimal. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang

dilakukan tidak selalu berjalan sesuai pada *rule*-nya, akan tetapi mengalami berbagai macam kendala, baik dari diri pihak korban maupun dari luar diri pihak korban.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan mempunyai manfaat, yaitu mereka yang bersangkutan dalam proses perkara pidana mengetahui bahwa perkaranya harus di proses melalui hukum yang berlaku dan hak-hak atas korban dilindungi. Berkenaan dengan upaya perlindungan hukum terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, diatas penulis uraikan melalui kajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan aparat hukum yang bertugas di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, dalam upaya perlindungan hukum. Dimana penelitian ini dilakukan melalui Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Penegakan Hukum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, terhadap perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang terjadi di Kabupaten Sleman.

D. Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kendala yang dialami dalam peningkatan penegakkan hukumnya menurut Bapak Pitoyo Agung Juwono, Sik, selaku penyidik atas penanganan

kasus perkara Tindak Pidana kekerasan yang bertugas di Kepolisian Resort Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,¹⁰⁰ antara lain adalah:

- a. Korban seringkali tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya pada pihak yang berwajib karena kurang percaya dengan profesionalisme aparat penegak hukum.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memerangi adanya tindak kekerasan terhadap wanita yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga masih banyak korban atas tindak kekerasan.
- c. Aparat penegak hukum yang kurang menanggapi permasalahan kekerasan terhadap wanita maupun dalam lingkup rumah tangga yang terjadi secara serius. Hal tersebut di dukung oleh kurangnya informasi serta sosialisasi tentang pemahaman terhadap aturan hukum.
- d. Seringkali korban kekerasan yang mengajukan tuntutan, membatalkanuntutannya sebelum di ajukan ke pengadilan.

Kendala yang sering muncul dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh beberapa aspek, antara lain:¹⁰¹

- a. Korban kurang paham bahwa perbuatan Pelaku adalah merupakan tindak pidana sehingga ragu-ragu untuk melaporkan ke Polisi
- b. Tenggang waktu antara kejadian dengan saat korban melakukan laporan ke polisi cukup lama, sehingga bekas luka atau hasil *Visum et repertum* tidak mendukung.

¹⁰⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Pitoyo Agung Juwono, di Kepolisian Resor Sleman, Pada Hari Senin Tanggal 18 Juni 2007, Pada Pukul 11.00 wib

¹⁰¹ Lembaga Swadaya Masyarakat, Rifka Annisa, Women's Crisis Center, Yogyakarta.

- c. Korban merasa pelaku adalah tulang punggung keluarga, sehingga apabila dilaporkan maka tidak ada yang membiayai kelangsungan hidup dan korban malu untuk melaporkan karena merupakan aib keluarga.
- d. Belum tersosialisasinya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 terhadap para penegak hukum dan masyarakat.

Menurut hemat penulis: khusus mengenai UUPKDRT, kurangnya pengetahuan, sosialisasi ke masyarakat maupun kepada jajaran kepolisian sendiri tentang keradaann adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian. Hal yang demikian, dalam penerapannya ada sejumlah kendala yang dikemukakan oleh RPK di antaranya: adanya kendala dalam pembuktian visum (tidak ada visum), laporan dicabut kembali oleh korban karena adanya ketergantungan ekonomi, keterbatasan definisi khususnya tentang penelantaran ekonomi dan kekerasan psikis (kurang dijelaskan dalam UUPDKRT), Jaksa Penuntut Umum tetap minta saksi pendukung meskipun sudah ada saksi korban dan visum, kesulitan minta ijin perlindungan dari pengadilan, tidak adanya rumah aman, kurangnya saksi, dan masih ada yang menganggap kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan privat dan apabila di buka tentang permasalahan tersebut sama halnya menyiarkan aib keluarga.

Hambatan-hambatan di tingkat Pengadilan dalam hal penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya keraguan korban melanjutkan proses perceraian (takut akan kehancuran keluarga), dan adanya pengadilan yang hanya menunggu (datangnya) kasus (KDRT) dari kejaksaan. Secara

umum, pengadilan negeri juga menyatakan belum ada kerja sama dengan lembaga lain dalam hal penanganan kasus KDRT.

E. Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya penegakan hukum terhadap perkara Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, melalui kajian yang mendalam guna mengetahui bagaimana upaya perwujudan perlindungan hukum yang dilakukan aparat hukum yang bertugas di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana penelitian ini dilakukan melalui Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi penegakan hukum yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap perkara Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Penulis dalam penelitian tentang upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan di Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

LSM Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta merupakan lembaga yang secara khusus konsen dan menangani masalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Usaha yang dilakukan sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain:¹⁰²

¹⁰² Rifka Annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rifka Annisa WCC, 2000, Yogyakarta

- a. Membuka suatu rubrik untuk melakukan bentuk konsultasi tentang perempuan yang merasa dirinya menjadi korban kekerasan dan berusaha untuk memberi saran untuk menyelesaikannya
- b. Melakukan pendampingan dalam sidang pengadilan yang terbagi atas dua bagian yaitu:
 1. Bagi korban yang mampu

WCC Rifka Annisa hanya memberikan pendampingan dalam konsultasi, tidak sampai pada tahapan sidang pengadilan karena sudah di dampingi oleh penashat hukum
 2. WCC Rifka Annisa selain memberikan bantuan berupa pendampingan dan konsultasi, juga memberikan bantuan pendampingan sampai sidang pengadilan tanpa di pungut biaya, sehingga korban kekerasan yang tidak mampu untuk membayar penasehat hukum tetap dapat menuntut haknya sebagai korban kekerasan yang dialaminya.
- c. Membuka secara luas bagi siapa saja yang merasa dirinya mnjadi korban kekerasan untuk dapat berkonsultasi baik secara langsung maupun melalui media lain seperti via telepon ataupun surat. LSM Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta selain menerima konsultasi dari wilayah hukum Yogyakarta juga menerima konsultasi dari luar kota, tetapi untuk konsultasi terhadap korban kekerasan tersebut (yang berada di luar wilayah hukum Yogyakarta) hanya dapat sebatas pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, tidak sampai pada tahapan sidang

pengadilan karena hal tersebut sudah berada di luar daerah kewenangannya. (Titin. Responden dari WCC Rifka Annisa Yogyakarta).

Kekerasan terhadap perempuan sering dan lebih banyak di jumpai dalam prosesi pemeriksaan di tingkat pengadilan berasal dari pengadilan-pengadilan agama di berbagai daerah Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan kasus cerai yang ditangani dalam sistem peradilan agama, alasan perceraian yang diajukan oleh pihak istri umumnya mempunyai latarbelakang kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPKDRT. Padahal, yurisdiksi UUPKDRT tidak mencakup pengadilan agama. Ini merupakan kekosongan hukum yang masih membutuhkan kajian dan penanganan khusus. Sehingga dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga perlunya pengaturan yang lebih meluas, dalam artian memberikan pengaturan tentang perlindungan secara rinci dan menyeluruh sehingga dapat terjangkau upaya perlindungan dan pelayanan terhadap korban ke segala aspek yang bersinggungan dengan permasalahan yang muncul dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

F. ANALISIS PUTUSAN

Analisis Putusan dalam penelitian ini bersifat yuridis formal dan subyektif, sehingga diharapkan tidak menghilangkan ataupun mengurangi kewibawaan aparat penegak hukum yang terkait dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nomor Perkara	: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn
Nama Lengkap	: Panji Genta Persada Bin Lilik Riswanto ;
Tempat Lahir	: Yogyakarta ;
Umur/Tanggal Lahir	: 24 tahun / 21 November 1980 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Karongan Rt.03/11 Desa Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SMA ;

Putusan Pengadilan Negeri ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal: 23 Mei 2005. Dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.” Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.

Putusan pengadilan dengan Nomor Perkara: 88/Pid.B/2005/PN.Slmm

adalah:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 KUHP.

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nomor Perkara	: 23/Pid. S/2006/PN. Slmn.
Nama Lengkap	: Jumino alias Grandong Bin Inomartorejo ;
Tempat Lahir	: Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir	: 31 tahun / 13 Juni 1975 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Kutu Asem Sinduadi Rt.04/01 Mlati, Sleman, Yogyakarta ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Putusan Pengadilan Negeri ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal: 25 April 2006. Dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami terhadap Isteri.” Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Putusan pengadilan dengan Nomor Perkara: 23/Pid. S/2006/PN. Slmn
adalah:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 KUHP.

3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nomor Perkara : 114/Pid.B/2002/PN.Slmn

Nama Lengkap : Cahya Herdana ;
Tempat Lahir : Yogyakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 03 November 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Sukoharjo Indah Blok B-15
Rt.09/16 Desa Sukoharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pagilaran UGM ;
Pendidikan : Asdafi Yogyakarta ;

Putusan Pengadilan Negeri ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu, tanggal : 04 Januari 2003. Dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Isterinya". Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Putusan pengadilan dengan Nomor Perkara: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn adalah:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 KUHP.

4. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nomor Perkara : 21/Pen.Pid/2003/PT.Y.

Nama Lengkap : Cahya Herdana ;
Tempat Lahir : Yogyakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 03 November 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Sukoharjo Indah Blok B-15
Rt.09/16 Desa Sukoharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pagilaran UGM ;

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Perkara 114/Pid.B/2002/PN.Slmn. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini diputuskan pada hari Sabtu, tanggal : 26 Maret 2003. Dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Isterinya". Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Putusan pengadilan dengan Nomor Perkara: 21/Pen.Pid/2003/PTY adalah:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 KUHP.

5. Putusan Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nomor Perkara : 1133K/PID/2003

Nama Lengkap : Cahya Herdana ;
Tempat Lahir : Yogyakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 03 November 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Sukoharjo Indah Blok B-15
Rt.09/16 Desa Sukoharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pagilaran UGM ;

Putusan Hakim Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor Perkara 21/Pen.Pid/2003/PTY. Putusan kasasi ini diputuskan pada hari Rabu, tanggal : 24 Juni 2005. Dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Isterinya". Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Putusan pengadilan dengan Nomor Perkara: 1133K/PID/2003

adalah:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 KUHP.

Dari putusan-putusan tersebut diatas, penulis akan menganalisis beberapa hal penting dalam Putusan Hakim untuk dibahas, antara lain :

1. Surat Dakwaan

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa pernyataan, yakni:

- a. Pernyataan yang berisi tentang lukisan tentang apa yang terjadi dengan kata-kata yang mudah dimengerti (*Particular of Offence*), dan
- b. Pernyataan yang berisi tentang aturan yang dilanggar oleh terdakwa (*Statement of Offence*).

Penulisan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, hal yang paling penting untuk diperhatikan yakni pada *formulering*-nya atau perumusan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Hal tersebut dikarenakan menjadi dasar pertimbangan menerima atau ditolaknya atas permohonan Jaksa agar perkara dapat diteruskan ke sidang Pengadilan serta ketika perkara mulai disidangkan. Hal lain berkenaan dengan surat dakwaan, yakni tentang pencatuman mengenai locus delicti dan tempus delicti harus sesuai, hal tersebut berpengaruh atas diterima atau ditolaknya dakwaan oleh Hakim apabila terdakwa melakukan eksepsi terhadap surat dakwaan berkenaan dengan tempus delicti dan locus delicti dalam surat dakwaan tersebut

a. Bentuk Surat Dakwaan

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan ini terkait erat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam

pembuatan surat dakwaan karena mengandung konsekuensi dalam usaha pembuktian di persidangan yang tertuang dalam pembahasan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dikenal ada 5 (lima) bentuk surat dakwaan, yakni:¹⁰³

1. TUNGGAL

Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa:

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja
- Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana (*eendaadsche semenloop* sama dengan *concursum idealis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Perbarengan (Concursum): Perbarengan peraturan.
- Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbarengan (Concursum): Perbarengan berlanjut.

2. KUMULATIF (CUMULATIVE TEN LASTE LEGGING)

Dalam satu surat dakwaan, beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lainnya, didakwakan secara serempak dimana subyek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama.

¹⁰³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, hlm.24-28.

Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP tentang Perbarengan Perbuatan. Kemudian, dalam hal terjadi penggabungan perkara dimana Jaksa Penuntut Umum dapat membuatnya dalam satu surat dakwaan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 141 KUHP bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat tersebut yakni:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya ;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain ;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain tersebut ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

3. SUBSIDIAIR (SUBSIDIAIR TEN LASTE LEGGING)

Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, dan perumusan tersebut disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Jadi pada hakekatnya, dalam bentuk surat dakwaan subsidiair hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Sehingga dalam penyusunan surat dakwaan secara subsidiair ini adalah semata-mata diusahakan sebagai pengganti, dimana terdakwa jangan sampai lepas dari pembedaan.

Konsekuensi pembuktiaannya adalah pertama-tama harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidiair, dan demikian seterusnya. Sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiairnya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.

4. ALTERNATIF (ALTERNATIF TEN LASTE LEGGING)

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain yang dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh Hakim. Jadi, disini Jaka Penuntut Umum mengajukan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau pilihan.

Konsekuensi pembuktiaannya adalah apabila dakwaan yang dimaksud telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dihiraukan lagi. Dengan kata lain Jaksa penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Pada dasarnya dakwaan secara “subsidiar” juga bersifat “alternatif”. Disini mempunyai maksud bahwa bukan boleh memilih antara yang satu dengan yang lain, tetapi harus dibuktikan dahulu mulai yang paling berat ancaman hukumannya (primair) dan apabila tidak dapat dibuktikan, maka dapat beralih pada dakwaan berikutnya yang kurang berat ancaman hukumannya (subsidiar) dan demikian seterusnya untuk menemukan mana yang paling tepat untuk diterapkan.

5. KOMBINASI

Bentuk surat dakwaan yang disusun secara kombinasi, dimana didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing terdiri dari dakwaan subsidiar dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidiar dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidiar dengan kumulatif.

Penggunaan bentuk surat dakwaan yang disusun secara kombinasi sering dipermasalahkan penggabungan dalam satu surat dakwaan antara dakwaan tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum, sebagai dakwaan subsidiairnya atau alternatifnya. Hal ini dipermasalahkan karena Jaksa

berdasarkan KUHAP tidak berwenang menyalahkannya. Dengan demikian, dikhawatirkan apabila ternyata dimuka persidangan yang terbukti adalah tindak “pidana umum”-nya, sedangkan berkas perkara tersebut merupakan hasil penyidikan Jaksa dalam perkara tindak pidana khusus. Maka permasalahannya adalah apakah Hakim dapat memutus perkara yang demikian.

b. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Dalam KUHAP Pasal 143 ayat (2) telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, yakni:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

1. Syarat-syarat Formal

1. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum.
2. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh Hakim,

karena hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

2. Syarat-syarat Material

1. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan

Menurut Pasal 143 ayat (3) KUHP dengan tegas menyatakan bahwa tidak tepenuhinya syarat-syarat material, surat dakwaan menjadi batal demi hukum yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan tersebut.

Mengenai syarat-syarat material yang perlu diperhatikan guna menghindari adanya kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain:

1. Apa adanya pengaduan dalam hal delik aduan ;
2. Apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat ;
3. Apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;
4. Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa ;
5. Apakah tindak pidana yang didakwaan itu tidak *ne bis in idem*.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai syarat-syarat material tersebut memiliki ruanglingkup yang harus terpenuhi atas:

Pertama:

- Rumusan daripada perbuatan-perbuatan yang didakwakan harus dirumuskan secara tegas dan dijelaskan unsur-unsurnya yang obyektif dan subyektif.
- Perumusan unsur obyektif yaitu mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut
- Perumusan unsur subyektif yaitu mengenai masalah pertanggungjawaban seseorang menurut hukum (seperti adanya unsur kesengajaan, kelalaian, perencanaan dan sebagainya)

Kedua:

Uraian mengenai tempat dan waktu tindak pidana tersebut dilakukan.

Mengenai “waktu” tindak pidana dilakukan ini adalah penting dalam hal antara lain:

1. Berlakunya Pasal 1 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, yakni untuk mengetahui apakah terhadap tindak pidana tersebut telah ada ketentuan hukumnya, dan yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan undang-undang
2. Penentuan tentang *recidive* yakni tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab (Pasal 486-488 KUHP).
3. Penentuan suatu alibi (baik waktu maupun tempat).
4. Penentuan tentang Kadaluarsa Penuntutan Pidana (Pasal 78-82 KUHP).
5. Untuk menentukan kepastian umur dari terdakwa (seperti Pasal 45 KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana: Belum umur 16 tahun), atau si korban dalam delik-delik tertentu (seperti delik asusila).

6. Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan (seperti Pasal 363 KUHP), atau yang secara tegas disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dihukumnya terdakwa (Pasal 123 KUHP)

Sedangkan mengenai “*tempat*” terjadinya tindak pidana yang dilakukan sangatlah penting apabila dihubungkan dengan beberapa ketentuan dalam KUHP, antara lain:

1. Kompetensi relatif dari Pengadilan (seperti dalam Pasal 137, Pasal 148 dan Pasal 149 jo Pasal 84 KUHP)
2. Ruanglingkup berlakunya Undang-undang Pidana (Pasal 2-9 KUHP)
3. Berkaitan dengan unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan seperti “di muka umum” (Pasal 154, 156, 156 a dan Pasal 160 KUHP)

mengenai syarat-syarat material ini, perlu dicantumkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan atau meringankan terhadap perbuatan atau kesalahan terdakwa. Syarat ini tidak mutlak sifatnya, artinya apabila tidak dirumuskan tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

Dalam perumusan unsur-unsur delik yakni unsur obyektif dan unsur subyektif yang harus secara jelas dan tegas dirumuskan dalam surat dakwaan, yaitu “perbuatan” (*feit* atau fakta) apa yang didakwakan kepada terdakwa.

Menurut doktrin, pengertian perbuatan (*feit*) ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni:¹⁰⁴

1. Feiten dilihat dari sudut “*materiele feiten*” yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia (*menselijke handeling*). Perbuatan materiil ini (suatu perbuatan yang di larang Undang-undang Pidana) harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam dakwaan.

¹⁰⁴ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, hlm.19.

2. Feiten dilihat dari sudut unsur-unsurnya (unsur obyektif dan unsur subyektif) yaitu unsur tindak pidana yang didakwakan menurut undang-undang, jadi semua dari unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut disusun menurut perumusan undang-undang.

Berkas Perkara hasil penyidikan dapat dikatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan formal dan kelengkapan material.

1. Kelengkapan Formal

Kelengkapan formal berkas perkara hasil penyidikan harus memuat :

1. Identitas tersangka seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.
2. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila penggeledahan dan penyitaan dilakukan (diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP).
3. Penyidik atau Penyidik Pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05. PW.07.04 Tahun 1984.
4. Adanya pengaduan dari orang yang berhak dalam hal delik aduan.
5. Surat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat (Pasal 47 KUHAP).
6. Pembuatan Berita Acara seperti dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan dan lain sebagainya, dan di tandan tangani oleh yang berhak mendatangerinya.

2. Kelengkapan Material

Kelengkapan material yang dimaksud adalah apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan, seperti adanya alat bukti (sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 (tentang alat bukti yang sah) KUHAP tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa), uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak

pidana tersebut dilakukan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP).

c. Peranan Surat Dakwaan

Surat dakwaan dalam peranannya selain mempunyai peran penting dalam proses penuntutan perkara pidana dimuka sidang, bahwa ruang lingkup pemeriksaan di persidangan di batasi oleh fakta yang di dakwakan dalam surat dakwaan, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusannya semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dianggap terbukti.

Surat dakwaan memiliki segi positif dan negatif, yakni:

Segi positif: bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh Hakim dalam putusannya.

Segi negatif: bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, surat dakwaan sangat penting bagi:

- 1 Jaksa, sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
- 2 Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebaikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
- 3 Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

Dengan demikian surat dakwaan memiliki artian serta peran yang penting dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan Pengadilan. Maka setiap Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk memiliki kemampuan yang profesional dalam menyusun dan merumuskan suatu surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap, karena apabila terdapat kesalahan dalam perumusan delik yang didakwakan serta tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana terjadi (*tempus* dan *locus delicti*), akan mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum. Disamping hal tersebut, dalam hal penyusunan surat dakwaan adalah dalam bentuk sederhana dan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh terdakwa.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam ruanglingkup pemeriksaan di muka sidang Pengadilan telah dibatasi oleh surat dakwaan, dengan maksud agar hakim memberikan putusan terhadap fakta-fakta perbuatan yang dianggap terbukti secara sah, sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Apabila setelah dilakukannya pemeriksaan di Pengadilan, ternyata perbuatan terdakwa tidak sesuai dan tidak terbukti seperti yang ada dalam rumusan surat dakwaan, maka dalam hal ini Hakim harus membebaskan terdakwa, meskipun terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang tidak dirumuskan dalam surat dakwaan. Jadi, peran Penuntut Umum atas sikap kecermatan, kehati-hatian dan rasa tanggungjawab dalam membuat surat dakwaan, dalam arti Penuntut Umum harus dapat mengestimasi atau

memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dimuka persidangan, sehingga dapat menghindari adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa dalam hal atas ketidak cermatan dan kelengkapan atas perumusan atau pembuatan surat dakwaan.

2. Putusan Pengadilan

(1) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn.

Dalam Surat Dakwaan Perkara Nomor: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn. berdasarkan pada *dakwaan alternatif* atau berlapis yang telah dibuat serta dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dihadapkan ke persidangan mencantumkan mengenai *Locus delicti* dan *Tempus delicti*. Sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini, yang apabila diuraikan secara singkat maka :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Panji Genta Persada Bin Lilik Riswanto, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2004 sekirar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Karongan Rt.03 Rw.11 Desa Jogotirto Berbah Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan itu dilakukan dengan cara ; _____

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau : _____

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Panji Genta Persada Bin Lilik Riswanto pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap isterinya yaitu saksi korban, Wisu Mareta Tri Ratna Sari yang dilakukan Terdakwa dengan cara ; _____

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta atas Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terkait dengan tuntutan yang diajukan,

dibuat serta dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dihadapkan ke

persidangan dengan Pokok Tuntutan Pidana:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI GESTA PERSADA bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI GESTA PERSADA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Motivering tentang kualifikasi (berupa delik apa), perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan bahwa apa yang terbukti merupakan perbuatan pidana yang bersangkutan. Dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, maka Majelis Hakim membuat pertimbangan yang berbunyi :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka perbuatan para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat

(1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa. Tidak ada pendapat yang berlainan dari pihak terdakwa, maka cukup dinyatakan bahwa terdakwa oleh karena terbukti telah melakukan perbuatan pidana. Sehingga oleh karenanya harus dipertimbangkan dengan ancaman pidana. Lebih tepat untuk mengatakan tentang kesalahan terdakwa terbukti atau tidaknya terhadap perbuatan. Dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, maka unsur kesalahan telah terpenuhi dalam diri terdakwa. Maka dalam pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Motivering tentang pidana yang dijatuhkan. Tentang pidana yang dijatuhkan, hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pidana, maka diajukan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam dijatuhkan putusan oleh Hakim.

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban WISU MARETA TRIRATNA SARI mengalami luka lecet pada hidung dan bengkak pada tungkai kiri bawah ;
- Sebagai seorang suami, Terdakwa seharusnya melindungi anggota keluarganya, termasuk isteri, bukannya melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung bagi isteri dan 2 (dua) orang anak ;

Proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusannya, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah di pertimbangkan dan putusannya. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, dengan Nomor Perkara: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PANJI GESTA PERSADA BIN LILIK RISWANTO, yang identitasnya seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000;- (seribu rupiah).

**(2) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara:
23/Pid. S/2006/PN. Slmn.**

Dalam Surat Dakwaan Perkara Nomor: 23/Pid.S/2005/PN.Slmn. berdasarkan pada *Dakwaan Tunggal* yang telah dibuat serta dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dihadapkan ke persidangan mencantuman mengenai *Locus delicti* dan *Tempus delicti*. Sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini, yang apabila diuraikan secara singkat yakni :

Bahwa ia Terdakwa Jumino alias Grandong Bin Inomartorejo, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2006 sekirar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di bertempat dirumah kontrakan Terdakwa di Dusun Kutu Asem Sinduadi Rt.04 Rw.01 Mlati Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan itu dilakukan dengan cara ; _____

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekrasan Dalam Rumah Tangga.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terkait dengan tuntutan yang diajukan, dibuat serta dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dihadapkan ke persidangan dengan Pokok Tuntutan Pidana:

1. Menyatakan Terdakwa JUMINO ALIAS GRANDONG BIN INOMARTOREJO bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam lingkup Rumah Tangga” sebagaimana

diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMINO ALIAS GRANDONG BIN INOMARTOREJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Motivering tentang kualifikasi (berupa delik apa), perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan bahwa apa yang terbukti merupakan perbuatan pidana yang bersangkutan. Dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, maka Majelis Hakim membuat pertimbangan yang berbunyi :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka perbuatan para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Isteri”;

Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa. Tidak ada pendapat yang berlainan dari pihak terdakwa, maka cukup dinyatakan bahwa terdakwa oleh karena terbukti telah melakukan perbuatan pidana, sehingga oleh karenanya harus dipertimbangkan dengan ancaman pidana. Lebih tepat untuk mengatakan tentang kesalahan terdakwa terbukti atau tidaknya terhadap perbuatan. Dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, maka unsur kesalahan telah terpenuhi

dalam diri terdakwa. Maka dalam pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (4) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Isteri” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Motivering tentang pidana yang dijatuhkan. Tentang pidana yang dijatuhkan, hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pidana, maka diajukan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam dijatuhkan putusan oleh Hakim.

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban WIWIK PARINI mengalami luka memar pada pelipis serta bibir bagian atas;
- Sebagai seorang suami, Terdakwa memberatkan atas kelangsungan hidup dan ekonomi sebagai tulang punggung anggota keluarganya, yakni isteri;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya sidang ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan memberikan informasi yang tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung bagi isteri dan seorang anaknya ;

Proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusannya, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah di pertimbangkan dan putusannya. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, dengan Nomor Perkara: 23/Pid. S/2006/PN. Slmn.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUMINO ALIAS GRANDONG BIN INOMARTOREJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Isteri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

(3) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara:

114/Pid.B/2002/PN.Slmn. di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Dalam Surat Dakwaan Perkara Nomor: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn. berdasarkan pada *dakwaan tunggal* yang telah dibuat serta dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dihadapkan ke persidangan mencantuman mengenai *Locus delicti* dan *Tempus delicti*. Sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini, yang apabila diuraikan secara singkat maka :

Bahwa ia Terdakwa Cahya Herdana, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2002 sekirar pukul 07.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Perum Sukoharjo Indah Blok-15 Rt.09 Rw.16 Sukoharjo, Ngaglik Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan penganiayaan atau melakukan kejahatan paa isterinya yang dilakukan dengan cara ; _____

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 KUHP.

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, pihak Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi secara tertulis, yang pada pokoknya:

Memohon agar Pengadilan negeri menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan surat dakwaan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

Atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis, selanjutnya atas replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Duplik.

Atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya berisi:

- menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
- memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;
- menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta atas Tindak Pidana Penganiayaan terhadap isterinya, terkait dengan tuntutan yang diajukan, dibuat serta dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dihadapkan ke persidangan dengan tuntutan pidana:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYA HERDANA bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Isterinya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYA HERDANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan dengan bukti berupa: 1 (satu) buah tongkat alat pemukul kentongan yang terbuat dari kayu dan pecahan kaca jendela serta lis kayu jendela kaca, dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Motivering tentang kualifikasi (berupa delik apa), perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan bahwa apa yang terbukti merupakan perbuatan pidana yang bersangkutan. Dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, maka Majelis Hakim membuat pertimbangan yang berbunyi :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka perbuatan para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 yaitu :

1. barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Terhadap isterinya.

Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa. Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dipertimbangkan dengan ancaman pidana. Lebih tepat untuk mengatakan tentang kesalahan terdakwa terbukti atau tidaknya terhadap perbuatan. Dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Yogyakarta, maka unsur kesalahan telah terpenuhi dalam diri terdakwa. Maka dalam pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Isterinya” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Motivering tentang pidana yang dijatuhkan. Tentang pidana yang dijatuhkan, hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pidana, maka diajukan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam dijatuhkan putusan oleh Hakim.

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh seorang suami, yang seharusnya melindungi isterinya ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selalu bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;

Putusan hakim mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1, Pasal 14 KUHP serta pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, dengan Nomor Perkara: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CAHYA HERDANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penganiayaan Terhadap Isterinya";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa hukuman yang telah dijatuhkan tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari, Terdakwa berdasarkan putusan Majelis telah dijatuhi pidana oleh karena telah melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah tongkat alat pemukul kentongan yang terbuat dari kayu dan pecahan kaca jendela serta lis kayu jendela kaca, dikembalikan kepada saksi korban
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**(4) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara:
21/Pen.Pid/2003/PTY. di Tingkat Banding**

a) Memori Banding

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta Terdakwa menerima, dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, telah menyatakan banding. Perihal dalam Memori Banding, alasan Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAHYA HERDANA, tidak memberikan pertimbangan yang adil, terutama kepada pihak saksi korban yang telah menderita secara lahir dan batin karena perbuatan Terdakwa, sehingga kegelisahan dan ketidakpuasan atas diri saksi korban sangatlah tampak selaku orang yang telah dianiaya secara lahir dan batin oleh Terdakwa.
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belumlah merupakan sifat yang adil untuk melindungi hak-hak saksi korban dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa CAHYA HERDANA, sehingga saat ini korban mengharapkan pembedaan yang setimpal dengan perbuatannya.
3. Bahwa Penuntut umum setelah mencermati amar putusan dari Majelis Hakim tersebut diatas, menilai bahwa penjatuhan hukuman tersebut belum memberikan arti bagi pelaku tindak pidana sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa di jatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa di tahan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima permohonan banding dan menyatakan

bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Penganiayaan terhadap isterinya” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 KUHP; serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CAHYA HERDNA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di potong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan, dan di bebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 02 Desember 2002.

b) Analisis Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Isterinya, terkait dengan permintaan banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Tingkat Banding dengan tuntutan pidana:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYA HERDNA bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Isterinya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYA HERDNA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan dengan bukti berupa: 1 (satu) buah tongkat alat pemukul kentongan yang terbuat dari kayu dan pecahan kaca jendela serta lis kayu jendela kaca, dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas Tindak Pidana Penganiayaan terhadap isterinya, terkait dengan permintaan banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Tingkat Banding memberikan beberapa pertimbangan antara lain, yakni:

1. Pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta isi putusannya telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinyadan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan putusannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding.
2. berkenaan dengan redaksi lamanya masa percobaan perlu di perbaiki dengan menghilangkan kata “dan” antara tahun dan bulan, sebab dengan pemakaian kata “dan” berarti ada dua hukuman dengan dua mas percobaan.
3. Di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.000;- (dua ribu rupiah)

Dalam Putusan hakim Tingkat Banding mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1, Pasal 14 KUHP serta pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini, juga pasal-pasal yang diatur dalam Bab XVII Bagian Kesatu KUHAP. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan Nomor Perkara: 21/Pen.Pid/2003/PTY.

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa penuntut Umum
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Perkara: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa CAHYA HERDANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Penganiayaan Terhadap Isterinya”;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena kesalahan tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3) Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana dinyatakan bersalah atas tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4) Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah tongkat alat pemukul kantong yang terbuat dari kayu dan pecahan kaca jendela serta lis kayu jendela kaca, dikembalikan kepada saksi korban
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkatan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

(5) Analisis terhadap Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 1133K/PID/2003. di Tingkat Kasasi

a) Memori Kasasi

Mengingat putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan Nomor Perkara: 21/Pen.Pid/2003/PTY., Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi. Bahwa Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang Perihal dalam Memori Kasasi, alasan Penuntut Umum untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang berbunyi tersebut diatas, dalam memberi dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau kurang didasari dengan rasa

keadilan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah melakukan penerapan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana terhadap CAHYA HERDANA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka yang sedemikian rupa, serta penderitaan batin akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga dengan adanya putusan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, belumlah mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat khususnya pada diri saksi korban.

2. Maka dengan mengingat Pasal 255, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri kehakiman nomor M. 14 PN. 07. 03 Tahun 1983 yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. memutuskan:
 - 1) Menerima permohonan kasasi ini;
 - 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor Perkara: 21/Pen.Pid/2003/PTY atas nama terdakwa CAHYA HERDANA tersebut diatas, memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
 - 3) Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa CAHYA HERDANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera di tahan;
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tongkat alat pemukul kentongan yang terbuat dari kayu dan pecahan kaca jendela serta lis kayu jendela kaca, dikembalikan kepada saksi korban;
 - 5) Serta membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkatan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 1.000;- (seribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-178/SLMAN/117/2002 tanggal 02 desember 2002 yang bersama ini copynya kami lampirkan, dan di bebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000;- (seribu rupiah).

b) Analisis Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi

Meninjau atas Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1133K/PID/

2003. memeriksa perkara pidana dalam Tingkat Kasasi telah memutuskan:

1. Permohonan Kasasi oleh pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum melalui memori kasasi telah diterima di Tingkat Kasasi;
2. Terhadap alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, Mahkamah Agung membenarkan atas alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan prinsip keadilan pidana yang dijatuhkan kurang memiliki *Sense of Justice* sehingga perlu diterapkan pidana yang diharapkan mampu meredam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi seperti dalam kasasi ini;
 - b) Bahwa Terdakwa perlu mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yang begitu sadis menghajar/menganiaya isterinya sendiri, dengan jalan menjambak rambut korban, memukul kepala korban dengan stik kentongan, Terdakwa membenturkan kepala korban ketembok berkali-kali. Padahal seharusnya Terdakwa menyayangi dan melindungi isterinya.
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 21/PID/2003/PTY. tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Tentang pidana yang dijatuhkan, hal-hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan pidana, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban menderita luka-luka dan opname di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selalu bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa.

Dalam Putusan Tingkat Kasasi memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 21/PID/2003.PT.Y. tanggal 26 Maret 2003

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa CAHYA HERDANA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Penganiayaan pada isterinya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYA HERDANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti:
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam Tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**G. Putusan Pengadilan Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Di Kabupaten Sleman**

Menurut Moeljatno mengatakan putusan Pengadilan Negeri harus memuat motivering, yaitu pernyataan secara singkat tentang alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan, ada 4 (empat) macam motivering, yaitu :¹⁰⁵

1. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti.
2. Motivering tentang kualifikasi (berupa delik apa).
3. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa.
4. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan.

Sehingga berdasarkan 4 (empat) jenis motivering diatas jika dikaitkan dengan putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana atas putusan Nomor Perkara: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn., dan Nomor Perkara: 23/Pid.S/2006/PN.Slmn., dengan putusan Nomor Perkara: 114/Pid.B/ 2002/ PN.Slmn, terdapat perbedaan terhadap ketentuan yang ada dalam KUHP dengan UUPKDRT sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam uraian ini, penulis dalam pengertiannya:

Putusan Nomor Perkara: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn. disebut dengan kasus pertama,

Putusan Nomor Perkara: 23/Pid.S/2006/PN.Slmn. disebut dengan kasus kedua,

Putusan Nomor Perkara: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn disebut dengan kasus ketiga.

¹⁰⁵ Moeljatna, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 101

1. Motivering dalam Mengadakan Putusan Pengadilan Negeri Sleman.

a. Motivering tentang Kualifikasi (berupa delik apa) Perbuatan yang Dilakukan oleh Terdakwa

Kasus pertama dan kedua merupakan bentuk putusan pengadilan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dalam motivering tentang kualifikasi (berupa delik apa) perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pertimbangannya bahwa apa yang terbukti merupakan perbuatan pidana yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam kasus pertama dan kedua sama, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka perbuatan para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Isteri”;

Sedangkan dalam kasus ketiga merupakan bentuk putusan pengadilan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dalam dasar hukum yang digunakan yakni menggunakan pengaturan yang ada dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Motivering tentang kualifikasi (berupa delik apa) perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pertimbangannya bahwa apa yang terbukti merupakan perbuatan pidana yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam kasus ketiga, berbunyi :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka perbuatan para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 yaitu :

1. barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Terhadap isterinya.

b. Motivering tentang Dapat Dipidananya Terdakwa

Dalam kasus pertama dan kedua juga terapat kesamaan dalam pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti dalam pemenuhan unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Maka unsur kesalahan yang telah terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan :

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Sedangkan motivering tentang dapat dipidananya terdakwa dalam kasus ketiga dalam pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti dalam pemenuhan unsur tindak pidana penganiayaan. Maka unsur kesalahan yang telah terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan :

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-1 maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Isterinya” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

c. Motivering tentang Pidana yang Dijatuhkan

Putusan akhir (*vonnis*) dalam putusan hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah di pertimbangkan dan putusannya dengan adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Dalam kasus pertama dan kedua, pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni terdapatnya sanksi pidana yang bersesuaian dengan Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT. Sedangkan dalam kasus ketiga, pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 351 jo Pasal 356 ke-1 KUHP.

Putusan hakim dalam kasus ketiga, atas keberatan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang dinyatakan dengan adanya pengajuan kasus ketiga pada tingkat pengadilan banding dengan putusan Nomor Perkara: 21/Pen.Pid/2003/PT.Y. Keberatan juga dilakukan Penuntut Umum dalam hal putusan Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) yang sama bahkan menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri, keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dinyatakan

dengan adanya pengajuan permohonan ke Mahkamah Agung R.I pada Pengadilan Tingkat Kasasi dengan putusan Nomor Perkara: 1133K/PID/2003.

2. Perbedaan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya UUPKDRT

Penulis dalam membedakan terhadap putusan pengadilan antara ketentuan yang berdasarkan KUHP dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam bentuk tabel, guna mempermudah dalam membedakan dan memahaminya. Dalam hal ini yang dimaksud sebelum diberlakukannya UUPKDRT yakni putusan yang berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUHP, sedangkan yang dimaksud sesudah diberlakukannya UUPKDRT yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perbedaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman sebelum dan sesudah diberlakukannya UUPKDRT terkait atas putusan pengadilan Nomor Perkara: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn., dan Putusan Nomor Perkara: 23/Pid.S/2006/PN.Slmn., dengan Putusan Nomor Perkara: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn. Adapun perbedaan yang di muat dalam bentuk tabel yakni:

Tabel:

Perbedaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman sebelum dan sesudah diberlakukannya UUPKDRT.

No	Nomor Perkara: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn	Nomor Perkara: 23/Pid.S/2006/PN.Slmn	Nomor Perkara: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn
1.	Menggunakan ketentuan yang ada dalam UUPKDRT.	Menggunakan ketentuan yang ada dalam UUPKDRT.	Menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP.
2.	Berdasarkan dakwaan alternatif, yakni: Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT dan Pasal 351 jo 356 ke-1 KUHP.	Berdasarkan dakwaan tunggal, yakni: Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT.	Berdasarkan dakwaan tunggal, yakni: Pasal 351 jo 356 ke-1 KUHP.
3.	Putusan pengadilan dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.	Putusan pengadilan dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.	Putusan pengadilan dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa hukuman yang telah dijatuhkan tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari, Terdakwa berdasarkan putusan Majelis telah dijatuhi pidana oleh karena telah melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Keterangan:

Putusan pengadilan nomor perkara: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn. dalam hal hasil putusan hakim dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan menetapkan masa hukuman yang telah dijatuhkan tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari, Terdakwa berdasarkan putusan Majelis telah dijatuhi pidana oleh karena telah melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pihak Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan keputusan pengadilan yang sama, kemudian penuntut umum mengajukan permohonan di tingkat Kasasi dan diterima atas permohonan Penuntut Umum dengan putusan hakim tingkat kasasi menyatakan Terdakwa diancam pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menurut pendapat penulis: “dari uraian tentang perbedaan terhadap putusan Pengadilan sebelum dan sesudah diberlakukannya UUPKDRT dapat disimpulkan bahwasannya pada tingkat Pengadilan, Hakim sudah mengimplementasikan UUPKDRT setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Berkenaan atas ketentuan pidana dalam KUHP guna menjerat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di nilai lebih berat atau lebih lama dalam hal ancaman pidananya ketimbang UUPKDRT. Seperti yang telah diuraikan penulis dalam tabel diatas, perbedaan terhadap putusan Pengadilan sebelum dan sesudah diberlakukannya UUPKDRT, bahwasannya sebelum diberlakukannya UUPKDRT dalam hal ancaman pidana penjara dapat lebih berat misalnya putusan pengadilan perkarara nomor: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn. dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, daripada setelah diberlakukannya UUPKDRT misalnya pada putusan pengadilan perkarara nomor: 88/Pid.B/2005/PN.Slmn dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga bulan 15 (lima belas) hari, dan putusan pengadilan perkarara nomor: 23/Pid.S/2006/PN.Slmn. dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. “

3. Perbedaan Terhadap Putusan Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I.

a. Putusan Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri dapat diputuskan dan diumumkan pada hari dimana peradilan tersebut berlangsung atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, terdakwa, atau pada Penasehat Hukum. Hal yang sangat penting tetapi tidak disebutkan ialah lama penundaan tersebut dapat berlangsung. Dalam Ned.Sv. dapat ditentukan bahwa penundaan penjatuhan putusan hakim paling lama dapat berlangsung 14 (empat belas) hari.

Dalam musyawarah majelis hakim untuk penjatuhan putusan, hakim ketua majelis juga berhak mengemukakan pendapatnya beserta pertimbangan dan alasannya. Dalam musyawarah majelis tersebut, sedapat mungkin merupakan hasil permufakatan bulat dari masing-masing hakim anggota. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diusahakan dan tidak menghasilkan permufakatan yang bulat, maka dapat ditempuh dengan dua cara yakni:

- a. Putusan diambil dengan hasil suara terbanyak;
- b. Apabila dalam pengambilan suara terbanyak tidak dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut pendapat penulis, apabila parameter dalam pengambilan putusan dengan cara musyawarah majelis dan cara voting dari musyawarah majelis tidak permufakatan serta tidak mencapai putusan maka yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, karena jika:

- Seorang Hakim memandang apa yang di dakwakan telah terbukti dan oleh karena hal tersebut terdakwa harus di pidana, sedangkan
- Seorang Hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti, dan
- Hakim yang ketiga menyatakan abstain,

Maka memungkinkan untuk terjadinya pembebasan (*vrijspraak*) pada terdakwa.

Pelaksanaan pengambilan putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Putusan pengadilan dapat sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yakni:

Pertama, pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;

Kedua, putusan bebas;

Ketiga, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Perihal yang terkait dengan tidak pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, suatu putusan yang mengenai tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaring Van het Openbare Ministerie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang di dakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak adanya surat

pengaduan yang dilampirkan pada berkas perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik tersebut telah lewat waktu (*verjaard*) atau alasan *non bis in idem*.¹⁰⁶

Proses peradilan berakhir dengan adanya putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah di pertimbangkan dan putusannya.

b. Putusan Hakim di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi)

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas dua bagian yakni, tentang Pemeriksaan Banding dan tentang Pemeriksaan Kasasi.

Semua putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum dengan beberapa kekecualian. Kekecualian untuk mengajukan banding dalam Pasal 67 KUHAP ialah:

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)
2. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum (*sic*)
3. putusan pengadilan dalam acara cepat (*rol*)

Secara hakiki tujuan dalam melakukan upaya banding ada dua, yakni:

1. menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya;
2. untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut. Oleh karenanya, banding sering disebut dengan revisi.

¹⁰⁶ Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., *Hukun Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Mei 2005, hlm. 280

Pemeriksaan banding merupakan suatu penilaian baru (*judiciun novum*). Sehingga, dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru.

Dalam acara permintaan banding yang berhak mengajukan banding atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau Penuntut Umum. Waktu untuk mengajukan banding ialah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah diputuskan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Jika dalam waktu tujuh hari tersebut telah lewat tanpa diajukan banding oleh yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan tersebut. Dalam hal permintaan banding, oleh panitera dibuatkan sebuah surat keterangan yang ditanda tangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepadapemohon yang bersangkutan.

c. Putusan Hakim di Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)

Lembaga kasasi berasal dari Perancis, Pengertian kasasi dari asal kata *casser* yang artinya memecah. Kasasi itu sendiri memiliki artian suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan.

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwaterjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Sedangkan tujuan kasasi itu sendiri adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukumnya. Alasan untuk melakukan kasasi ada tiga, yakni:

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*);
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tanggal 25 November 1974. Nomor MA./Pemb./1154/74, mulai dengan suatu konstataasi bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri atau pengadilan Tinggi yang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang, tidak atau kurang adanya pertimbangan atau alasa-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi.¹⁰⁷

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung R.I. Menurut KUHAP suatu Permohonan Kasasi Ditolak apabila:

1. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas;
2. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan yang memeriksa perkaranya, yakni 14 (empat belas) hari sesudah putusan disampaikan kepada Terdakwa;
3. Tidak adanya alasan dalam permohonan kasasi atau sudah adanya keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut;

¹⁰⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1980, hlm. 21

4. Pemohon tidak mengajukan memori kasasi atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada Panitera, jika pemohon tidak memahami hukum atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi;

Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP tersebut diatas, juga perlu ditinjau yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan adanya Penolakan Kasasi seperti:

1. Permohonan kasasi diajukan oleh seorang kuasa tanpa adanya kuasa khusus (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 11 September 1958 No.117/K/Kr/1958);
2. Permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir Pengadilan Tinggi (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 Mei 1958 No.66/K/Kr/1958);
3. Permohonan kasasi terhadap putusan sela (Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Februari 1958 No.320/K/Kr/1957);
4. Permohonan kasasi di cap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat berwenang (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 5 Desember 1961 No.137/K/Kr/1961).

Satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pemeriksaan kasasi, yakni tidak diaturnya oleh KUHAP atas peranan Jaksa Agung didalamnya. Sedangkan di dalam tujuan kasasi sebagai pencapai kesatuan peradilan dan untuk penerapan undang-undang setepat-tepatnya, dan oleh karena itu posisi Penuntut Umum sangat penting dalam Pengadilan tingkatan Kasasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan dan ketentuan pidana atau sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk kekerasan yang diatur secara khusus dan rinci dalam pengaturannya. Adapun bentuk-bentuk pelarangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatur dalam Pasal 5 UUPKDRT, yakni dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup orang dalam rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga.
2. Pengaturan yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni baik di tingkat Kepolisian, di tingkat Kejaksaan maupun di tingkat Pengadilan, dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 ke-1 KUHP dan atau dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Di dalam pengaturan dan ketentuan pidana baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dalam pengaturannya, perlindungan hukum, dan ketentuan pidananya.

a. Pengaturan dan ketentuan pidana dalam KUHP.

Kelebihan:

Di dalam KUHP mengatur tentang adanya penganiayaan yang berlandaskan unsur perencanaan dari pelaku, yakni terdapat dalam Pasal 353 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 355 ayat (1) dan (2), yang mengatur sanksi pidana berlandaskan unsur perencanaan dari pelaku.

Kelemahan:

Pengaturan bentuk kekerasan yang terdapat dalam KUHP hanya mengatur kekerasan secara fisik semata (Pasal 351 KUHP), tidak mengenal adanya konsep marital rape, ruanglingkup rumah tangga yang sempit (Pasal 356 ke-1 KUHP), penggolongan pengaturan yang termasuk luka berat (Pasal 90 KUHP), tidak adanya mekanisme perintah perlindungan, serta kurangnya pengaturan tentang perlindungan saksi korban dan keluarga korban. Serta dalam Pasal 356 KUHP dan ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 KUHP tentang bukti dan saksi tidak memadai dalam merespon kepentingan korban kekerasan, baik ditinjau dari sisi substansi hukum maupun dari sisi struktur hukumnya.

b. Pengaturan dan ketentuan pidana dalam UUPKDRT.

Kelebihan:

UUPKDRT dalam pengaturannya memuat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran dalam rumah tangga (Pasal 5 UUPKDRT). Mengatur tentang adanya perlindungan hukum, lembaga perlindungan, pencegahan, pelayanan serta pemulihan terhadap korban KDRT, yang dilakukan dari pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, baik berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 10 UUPKDRT) maupun secara sementara (Pasal 16). Adanya pengaturan terhadap perlindungan hak-hak korban yang terkait atas kewajiban pemerintah dan masyarakat (Pasal 11, 12 dan Pasal 13 UUPKDRT). Serta adanya pengaturan khusus dituangkan dalam bentuk pemberian hukuman yang lebih berat dengan menambahkan

bobot sanksi, lama waktu pidana penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan, yakni adanya hukuman minimal dan maksimal dalam, mengatur mengenai kekerasan seksual (Pasal 47 dan Pasal 48 UUPKDRT).

Kelemahan:

Pengaturan terhadap kekerasan yang dilakukan secara fisik dan psikis dimana apabila dilakukan oleh suami terhadap isterinya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ancaman hukumannya masihlah tergolong ringan (Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT dan pada Pasal 45 ayat (2) UUPKDRT) dibanding dengan KUHP, dimana yang notabene ibu rumah tangga bukan merupakan profesi atau pekerjaan. Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan dengan rencana, terdapatnya penganiayaan dengan rencana dalam KUHP sehingga unsur tersebut merupakan salah satu pertimbangan pemberat sanksi pidana dalam suatu unsur delik pidana.

4. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman, yaitu :

a. Faktor Masyarakat:

Kemiskinan, merupakan faktor yang paling utama alasan seseorang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Di dukung dengan pengaruh lingkungan masyarakat dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas tinggi merupakan salah satu pengaruh yang mudah membentuk suatu kepribadian yang negatif atau cenderung untuk melakukan suatu tindakan kejahatan.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman, yaitu dimana kejahatan tersebut terjadi dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak stabil dan belum mapan dalam keluarga, sehingga emosi merupakan senjata yang mudah terpancing untuk meledak dalam melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang disekitarnya. Faktor ekonomi tersebut mengarah pada faktor kehidupan keluarga dan individu, dikarenakan setiap kebutuhan yang belum dapat tercukupi menjadikan suatu kondisi kehidupan yang belum mapan.

b. Faktor Keluarga:

Adanya anggota keluarga yang memiliki ketergantungan terhadap seseorang atau anggota keluarga yang secara terus menerus, baik atas segi financial atau keuangan yang menjadi parameter pemenuhan atas kebutuhan hidup maupun segi hak-hak yang tidak terpenuhi. Hal tersebut memberikan kesan jenuh, tidak nyaman, serta merasa kurang

adanya penghargaan terhadap individu dalam mendapatkan rasa perhatian pada dirinya.

Selain itu kurangnya jalinan komunikasi yang baik dalam keluarga dapat menjadikan hubungan yang kurang harmonis, tidak saling terbuka dan menghargai antara peran satu dengan yang lainnya, sehingga munculnya perselingkuhan yang menjadi ujung tombak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian ataupun penelantaran dalam rumah tangga.

c. Faktor Individu:

Mereka yang mempunyai resiko lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga ialah: terdapatnya faktor psikologis pelaku, misalnya ada rasa dendam terhadap kaum atau golongan jenis kelamin tertentu sebagai akibat pengaruh trauma psikis atau kejadian masa lalunya, seperti halnya pernah disakiti oleh laki-laki atau perempuan dalam menjalin suatu hubungan, rasa dendam terhadap laki-laki atau perempuan yang pernah menghancurkan keluarganya (biasanya pelaku berasal dari korban rumah tangga yang hancur "*brokenhome*").

Faktor ini sering menyerang pada kejiwaan individu, faktor ini juga biasanya sering dialami pada usia relatif muda antara 17 sampai dengan 28 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dengan tingkat emosi yang lebih besar atau pada perempuan yang sedang hamil dengan sifat memiliki dan cemburu yang berlebihan.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman, yaitu dimana pelaku kejahatan tersebut sering dipicu dengan adanya pengaruh alkoholik dan atau psikoter atau riwayat ketergantungan kedua zat itu pada pelaku kejahatan, serta rendahnya tingkat pendidikan pelaku sehingga pelaku dalam suatu perbuatannya tidak lagi mampu untuk berfikir dan menentukan pilihan berdasar pada pemikiran rasional atau dengan kata lain lebih berdasar pada kekuatan nafsu dan emosional.

d. Faktor Kurangnya Pemahaman terhadap Peraturan Perundang Undangan.

Kurangnya informasi, sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh masyarakat tentang keberadaan aturan hukum yang mengatur adanya pelarangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sehingga pelaku kekerasan dalam rumah tangga cenderung berani untuk melakukan kejahatan dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan permasalahan privat atau privasi dalam keluarga.

Faktor kurangnya informasi, sosialisasi dan pemahaman hukum terhadap aparat penegak hukum sendiri tentang penanganan, pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

- Peran aparat kepolisian terkesan kurang serius dalam menangani problematika yang dihadapi oleh korban. Dengan kata lain, peran aparat kepolisian hanya konsen terhadap proses penyidikan semata,

dengan mengesampingkan pelayanan atas hak-hak korban yang seharusnya diberikan terhadapnya. Dalam proses penanganan perkara dari Penyidik kepada Jaksa penuntut Umum juga masih adanya pencerminan kurang profesionalisme dalam pembuatan berkas perkara, hal tersebut terlihat ketika penyerahan berkas tahap pertama dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang belum lengkap sehingga dalam proses penanganannya memakan waktu yang lama.

- Peran Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dimana surat dakwaan tersebut merupakan dasar pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, serta sebagai dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Kurangnya pemahaman hukum pada Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dapat mengakibatkan dakwaan tersebut dinyatakan batal dikarenakan dakwaan tidak jelas (*obscur libel*), unsur atau syarat yang kurang memenuhi ataupun keliru dalam pembuatannya. Hal tersebut menjadikan bebasnya terdakwa dalam tuntutan, dengan kata lain kurangnya kecermatan, integritas moral, dan profesionalisme pada Penuntut Umum yang akan berimbas pada korban.
- Peran Hakim dalam memberikan putusan Pengadilan. Kurangnya pemahaman atas ruanglingkup tugas dan kewajiban serta peraturan perundang-undangan, sering menjadikan disparitas putusan Hakim terkesan tidak memberikan pertimbangan yang adil, terutama kepada pihak saksi korban. Dalam penjatuhan pidana tidak adanya sifat adil untuk melindungi hak-hak saksi korban dari perbuatan dari terdakwa, dengan kata lain dalam memberi dan mengadili perkara adanya kekeliruan atau kurang berdasar pada rasa keadilan.

5. Praktek aparat penegak hukum terhadap perkara tindak pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta difokuskan pada proses penanganan perkara. Terdapat 3 (tiga) proses pemeriksaan perkara pidana yakni pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan tingkat Pengadilan. Upaya perlindungan hukum ditinjau dari aparat penegak hukum (*law enforcement*) yakni Aparat Kepolisian (Penyidik), Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam memberikan putusan Pengadilan.

- a. Tingkat Kepolisian, di tingkat Kepolisian merupakan pihak pertama yang menangani tindak pidana. Dimana upaya penegakan hukum yang dilakukan di tingkat Kepolisian, yaitu dengan melakukan tindakan penyidikan atau upaya perlindungan sementara setelah mengetahui dan

menerima laporan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya perlindungan sementara terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dilakukan oleh pihak Kepolisian bekerja sama dengan pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.

- b. Tingkat Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum yakni pejabat yang mempunyai wewenang dalam melakukan penuntutan serta membuat surat dakwaan. Pentingnya peranan surat dakwaan dalam suatu proses penuntutan perkara pidana di forum pengadilan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum. Maka dalam kerangka tugas dan tanggungjawab tersebut kepada Jaksa dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penuntut Umum yang profesional, disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.
 - c. Sedangkan di tingkat Pengadilan, Hakim dalam memberikan putusan Pengadilan pada tinjauan putusan yang akan menjatuhkan vonnis terhadap terdakwa berlandaskan pada proses pemeriksaan, dengan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Bahwasannya pada tingkat Pengadilan (Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hakim sudah mengimplementasikan UUPKDRT pada perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim merupakan pelaku yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim haruslah memahami atas ruanglingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan serta hakim berupaya profesional dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan, melaksanakan, dan memimpin atas proses persidangan, pada prinsipnya Majelis tidak diperkenankan menunda atas suatu persidangan.
6. Hambatan-hambatan dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan pada tingkat Pengadilan.
- a. Di tingkat Kepolisian, karena pihak Kepolisian merupakan pihak yang pertama dengan adanya tindakan penyidikan terhadap kasus atau perkara pidana tersebut. Hambatan-hambatan dalam memberikan upaya perlindungan di tingkat Kepolisian yakni terdapatnya kendala

dalam hal penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman, penyuluhan hukum serta pelatihan hukum terhadap aparat kepolisian itu sendiri tentang keberadaan aturan hukum yang mengatur adanya pelarangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga (UUPKDRT), sehingga dalam penanganan proses penyidikan masih menggunakan aturan yang terdapat dalam KUHP sebagai landasan hukumnya.
 2. Pihak korban yang terkesan sangat tertutup, karena masih adanya anggapan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat atau individu dalam keluarga, yang pada ujungnya melakukan pencabutan perkara oleh korban. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan kategori kasus dengan delik aduan yakni dimana pihak korban yang dapat memutuskan apakah perkaranya tersebut diteruskan dalam proses pemeriksaan penyidikan atau pihak korban mencabut perkaranya tersebut.
- b. Tingkat Kejaksanaan, hambatan-hambatan yang timbul di tingkat Kejaksanaan ini justru pada proses Jaksa dalam mengikuti perkembangan penyidikan dari penyidik, yakni berkenaan dengan berkas perkara yang masih ditangani oleh penyidik dan belum sepenuhnya menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum. Atas penerimaan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam melakukan penelitian sering terganjalnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menyulitkan sebagai konsep penyusunan atau perumusan penuntutan dalam surat dakwaan yang akan diajukan ke persidangan. Belum adanya keseragaman yang mengatur dalam penyusunan atau perumusan surat dakwaan, sedangkan didalam KUHP adanya pengaturan cara perumusan delik dengan beberapa cara yang berbeda-beda, sehingga sering adanya tenggang waktu yang lama dalam proses pemeriksaannya, yakni ketika penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (penyerahan berkas tahap pertama) terdapat ketidaklengkapan berkas sehingga terjadi bolak-balik penyerahan berkas perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut umum. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHAP tidak mengatur batasan proses penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa penuntut Umum.
- c. Sedangkan pada tingkat Pengadilan, berkenaan atas putusan Pengadilan hakim dalam memberikan putusan terdapat hambatan-hambatan diantaranya: Terkait atas saksi, apabila saksi ataupun saksi korban adalah seorang perempuan, dalam hal kesaksiannya sering merasa takut dan sering ditutup-tutupi dalam menceritakan kekerasan yang mereka alaminya sehingga informasi ataupun keterangan tersebut kurang mengena terhadap dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa,

walaupun sudah ada dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Serta keberadaan alat bukti yang sah sering kurang dan atau kurang dapat mempunyai bukti yang kuat sebagai unsur pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga, pada tingkat Pengadilan ini sering dinilai kurang memberikan perlindungan hukum pada korban dan dalam putusannya dianggap tidak berdasarkan prinsip keadilan pidana dan kurang memiliki *Sense of Justice* dalam memberikan putusan Pengadilan.

7. Putusan Hakim dalam Pengadilan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni putusan yang berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).
 - a. Sebelum Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan Hakim dalam Pengadilan berdasarkan pada pengaturan dan ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berkenaan atas ketentuan pidana dalam KUHP guna menjerat pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di nilai lebih berat bobot sanksi pidananya dalam hal ancaman pidananya. Bahwasannya sebelum diberlakukannya UUPKDRT dalam hal ancaman pidana penjara dapat lebih berat misalnya dalam Putusan Pengadilan Perkarara Nomor: 114/Pid.B/2002/PN.Slmn. dengan ancaman pidana selama 5 (lima) bulan penjara.

b. Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Sesudah diberlakukannya UUPKDRT yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Hakim dalam Pengadilan berdasarkan pada pengaturan dan ketentuan pidana yang diatur dalam UUPKDRT. Bahwasannya Hakim sudah mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam UUPKDRT setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Berkenaan atas ketentuan pidana yang diatur UUPKDRT dalam hal menjerat pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di nilai lebih ringan misalnya dengan adanya Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 88/Pid.B/2005/PN.Slmm dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga bulan 15 (lima belas) hari, dan Putusan Pengadilan Perkarara Nomor: 23/Pid.S/2006/PN.Slmm, dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan kata lain, bahwa Putusan Hakim dalam Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum diberlakukannya UUPKDRT dalam hal ancaman pidana penjara mempunyai vonis lebih berat terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga daripada setelah diberlakukannya UUPKDRT yang dalam Putusan Hakim dalam Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ancaman pidana penjara lebih ringan.

B. SARAN

1. Perlu adanya pembahasan atau revisi pada peraturan perundang-undang yang mengatur dan konsen pada penanganan perkara pidana khususnya perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, guna mendapatkan kepastian hukum yang maksimal dalam upaya penanganan serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlu adanya kontrol atau pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam praktek penegakan hukumnya baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan pada tingkat Pengadilan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna mewujudkan penegak hukum yang berkeadilan dan bertanggung jawab serta dapat meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas yang lebih profesional, mempunyai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.
3. Lebih ditingkatkan lagi tentang adanya program informasi, sosialisasi, pemahaman hukum dan penyuluhan hukum yang dilakukan Instansi instansi atau Lembaga-lembaga Hukum baik terhadap aparat penegak hukum itu sendiri dan masyarakat yang konsen terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, guna memberikan pemahaman atas efek atau dampak dari adanya kekerasan dalam rumah tangga. Langkah atau strategi dalam memberikan informasi, sosialisasi ataupun penyuluhan hukum tersebut dilakukan secara berkala, agar masyarakat mendapat pengetahuan tentang bahayanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan agar masyarakat dapat memahami peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga mereka (masyarakat) cenderung untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan. Selain itu dengan adanya program penyuluhan hukum yang diterima masyarakat, diharapkan masyarakat mampu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas atau menanggulangi terjadinya kejahatan disekitarnya, khususnya dalam kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Selain program penyuluhan hukum, perlu juga ditingkat adanya penyuluhan di bidang sosial, khususnya tentang kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas-dinas Sosial ataupun Advokasi yang dikhususkan terhadap masyarakat. Penyuluhan tersebut sangat penting, karena dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan kepada masyarakat yang telah berkeluarga, untuk selalu memperhatikan permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam keluarganya untuk di tanggap dan dislesaikan dengan cara yang bijak dan tanpa adanya unsur kekerasan didalamnya. Penyuluhan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi bawah, dimana mereka kebanyakan hidup dalam serba kekurangan, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup baik berkeluarga dan bermasyarakat yang memiliki dampak pada individu serta hubungan dalam rumah tangganya, sehingga hal tersebut cenderung untuk dapat melakukan kejahatan dengan dalih kurang adanya sepahaman dalam membina rumah tangga. Dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan setiap orang yang khususnya bagi mereka yang telah berkeluarga, dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang

sering muncul dalam membina rumah tangga, sehingga dapat menghindari ataupun mencegah kepada tindakan yang tidak bertanggung-jawab dengan adanya unsur kekerasan yang menjadi penyelesaian suatu permasalahan dalam rumah tangga.

5. Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukannya upaya pendampingan korban. Hal semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja, dan oleh Instansi-instansi, lembaga-lembaga pemerintah, organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, kegiatan tersebut terutama pada pendampingan korban kekerasan yang dari segi psikis dalam pencegahan primer dan segi kesehatan masyarakat termasuk pencegahan sekunder khususnya pada pencegahan kekerasan yang berakibat cacat.
6. Keberadaan lembaga perlindungan yang menjamin atas perlindungan hukum terhadap saksi maupun korban (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)) untuk dapat lebih peka dalam hal merespon keadaan dan keberadaan saksi dan korban. Dengan kata lain, memberikan perlindungan dan keamanan pada saksi dan korban. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas penegak hukum untuk dapat membantu mengungkap tindak pidana dan melaporkan kepada penegak hukum tanpa rasa takut, terancam dan terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

Abdul Aziz 'Amir Dr., *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al Islamiyah*, Dar al Fikr Al 'Araby, cetakan IV, 1969.

Abdul Qadir Audah, *'At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz I, Dar Al Kitab Al 'Araby, Beirut, t.t

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Ahmad Azhar Basyir KH., MA., *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

_____, *Ikhtisar Fiqh Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Ahmad wardi Muslich H., Drs., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Al Mawardi, *Al Ahkam Sulthaniyah*, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, cetakan III 1973.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (studi kritis perkembangan hukum islam, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974), Kencana, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, Prof., Dr., SH., *Hukun Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2005.

Arif Gosita, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003.

- Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan I*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- _____, *Masalah Korban Kejahatan II*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz VII, Idarah Al-Buhuts Al-Ilmiya, Saudi Arabia, t.t.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Chainur Arrasid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Fuad Usfa, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press., Malang, 2004
- Hugo Reading, *Kamus Ilmu-ilmu social*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Humphrey R. Djemat, SH., LL.M., *Undang-undang Catatan Sipil Titian Menuju Harmoni*, Advokat dan Ketua DPC AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) DKI Jakarta, 2005.
- Ibn Taimiyah, *As Siyasa As Syar'iyah*, maktabah Anshar As-Sunnah Al-muhammadiyah, Kairo, 1961.
- Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, PT.Mestika, Jakarta, 2006
- John S Carrol, *Commiting A Crime, The Offender Decicion*, San Francisco, 1982.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, April. 1985.
- Leden Marpaung, SH., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Made Darma Weda:1996.

Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1988

Mochammad Anwar, Drs., Brig. Jen. Pol. SH., H.A.K., *Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1986.

Moeljatno, Prof. SH. *Azas-Azas Hukum Pidana*, ctk. Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Monsour Fakhri dan Purniati, Rita SK, *Isteri dan Anak Butuh Kasih Sayang Bukan Kekerasan*, Yogyakarta, 1999.

Muhadjir M. Darwin, *Negara dan Perempuan Orientasi Kebijakan Publik*, Media Wacana, Yogyakarta, 2005.

Myra Diarsi, *Layanan yang Berpihak*, Komnas Perempuan, Galang Offset, Yogyakarta, 2001.

Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Philip M. Hadjon dan Winahnu Erwiningsih, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987

Purwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Soesilo R., *KUHP dan komentar-komentarnya*, Politeai, Bogor., 1996.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2002.

Theo Van Boven, (editor: Ifdal kasim), *Mereka yang Menjadi Korban (Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi)*, Elsam, Jakarta, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989.

United Nation, *A Compilation of International Instrument*, Volume I, New York, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Sumur, Bandung, 1980

Zainuddin Ali H., *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Makalah

Artidjo Alkostar, *Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, makalah, dipresentasikan dalam perkuliahan Hukum dan HAM Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2004.

Elly Nur Hasbianto, Hasil Seminar Nasional tentang *Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta 06 November 1996.

Kamari, SH., *Proses Penanganan Perkara Pidana Dari Penyidik Sampai Ditangani Jaksa Penuntut Umum*, makalah, dipresentasikan dalam perkuliahan Teknik Investigasi, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2007.

_____, *Proses Penanganan Perkara Pidana Dari Jaksa Penuntut Umum Melimpahkan Perkara ke Pengadilan*, makalah, dipresentasikan dalam perkuliahan Teknik Investigasi, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2007.

Komisi Hukum Nasional, *Peraturan Diskriminatif dan Isu Gender*, Makalah, dipresentasikan dalam seminar nasional Persahi Jakarta, Yogyakarta, Februari 2004.

Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Perempuan WCC Jakarta. Data Monitoring tentang Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jakarta.

Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa WCC Yogyakarta, Data Pencatatan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta.

Marjono Reksodiputro, "*Beberapa catatan umum Tentang Masalah Korban*", makalah disampaikan oleh dalam seminar sehari tentang Relevansi Viktimologi di Universitas Airlangga, Surabaya pada 23 Maret 1985.

Materi Pokok Kejuruan Reserse Intelijen (Dikjur Resintel) Polri,
Megamendung, Bogor, 2003.

Mudzakir SH., *Pembahasan RUU KUHP, Makalah Diskusi* kuliah Fakultas
Hukum UII, Yogyakarta, 10 Mei 1993.

Sya'roni Syach, *Marital Rape Sebagai Suatu Tindak Pidana*, Laboratorium
Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang, 2000. Makalah, dipresentasikan
dalam seminar nasional Persahi Jakarta, Yogyakarta, Februari 2004.

Valentina Sagala R., *Damai di Rumah, Damai di Negara*, aktivis perempuan,
Direktur Eksekutif Institut Perempuan, makalah dipresentasikan
dalam seminar ISMAHI Yogyakarta, 2004.

Warta Perundang-undangan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, LKBN ANTARA, Jakarta,
11 Oktober 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan
Berbasis Gender, Walikota Yogyakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Hakim Nomor 23/Pid.S/2006/ PN.Slmn (Putusan Pengadilan Negeri
Sleman Yogyakarta, Tingkat Pertama).

Putusan Hakim Nomor 88/Pid.B/2005/ PN.Slmn (Putusan Pengadilan Negeri
Sleman Yogyakarta, Tingkat Pertama).

Putusan Hakim Nomor 114/Pid.B/2002/PN.Slmn (Putusan Pengadilan Negeri
Sleman Yogyakarta, Tingkat Pertama).

Putusan Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2003/PT.Y. (Putusan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Tingkat Banding).

Putusan Hakim Nomor 1133K/PID/2003 (Putusan Mahkamah Agung R.I.
Tingkat Kasasi).

Media Cetak Surat Kabar

Kompas Jakarta, 14 Agustus 2005.

Media Elektronik Internet

<http://www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm>.

http://www.victoborg.com/html/feminist_victimology.

Wawancara

Asnifrianti Damanik, SH., Koordinator Divisi Bantuan Hukum LBH. APIK
Jakarta.

B. Sudiro Husodo, SH., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta.

Muslim, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Pitoyo Agung Juwono, Sik., Penyidik Kasus Perkara Tindak Pidana Kekerasan
Kepolisian Resort Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.